



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 16-01-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

(1) Partai Kebangkitan Bangsa, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Dr. (HC) H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa
Alamat : Jalan Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat
2. Nama : **M. Hanif Dhakiri, M.Si**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa
Alamat : Jalan Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat

Dalam hal ini juga bertindak untuk kepentingan anggotanya atas nama **Sukron Ma'mun** (DPRD Kabupaten Dapil Subang 7) dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 29212/DPP-03/VI/A.2/V/2019, bertanggal 23 Mei 2019 sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Bekasi 4 dan DPRD Kabupaten Dapil Cirebon 1, memberikan kuasa kepada **Syarif Hidayatullah, S.H., M.B.A., Syamsul Huda Yudha, S.H., Teja Sukmana, S.H., Ade Yan Yan H. S, S.H., Indri Hapsari, S.H., Indra Bayu, S.H., Didit Sumarno, S.H., Ferry Hermansyah, S.H., dan Gatra Setya El Yanda, S.H.,** kesemuanya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum pada **Tim Advokasi dan Hukum DPP Partai Kebangkitan Bangsa** yang beralamat di Gedung Yarnati, 3rd Floor, Suite 305, Jalan Proklamasi Nomor 44, Jakarta 10320. Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 29209/DPP-03/VI/A.2/V/2019 bertanggal 23 Mei 2019 sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Cirebon 1, memberi kuasa kepada **Martinus F. Hemo, S.H., Martina, S.H., M.H.,**

dan **Hendra Ferdiansyah, S.H.**, para Advokat pada **Kantor PRISM LAW OFFICE** yang beralamat di Alamanda Tower 21st F floor Jalan TB. Simatupang, Kav.23-24, Cilandak Barat, Jakarta Selatan 12430. Sedangkan **Sukron Ma'mun** berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Mei 2019, memberikan kuasa kepada **M. Irwan Yustiarta, S.H.**, advokat atau penasehat hukum pada **Kantor Hukum M. Irwan Yustiarta, S.H., dan Rekan** yang beralamat di Komplek Ruko Blok II B-01 Pasar Baru Subang, Jawa Barat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON I;**

(2) Nama : **Hendra Juniarsa**

Alamat : Jalan Noenoeng Tisna Saputra Perum Wijaya Permai Ruko
B.A.I RT. 002 RW. 011 Kelurahan Kahuripan Kecamatan
Tawang, Kota Tasikmalaya

(Pemohon mengajukan permohonan melalui *online*, tidak pernah melengkapi permohonannya serta tidak menunjuk kuasa hukum)

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON II;**

Terhadap:

I. **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 264/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada **Zahru Arqom, S.H., M.H.Li., Imam Munandar, S.H., M.H., Tito Prayogi, S.H.I., S.H., M.H., Akhmad Jazuli, S.H., M.H., Viktor Santosa Tandiasa, S.H., M.H., Ngurah Anditya Ari Firnanda, S.H., M.H.Li., Muhammad Adi Sunata, S.H., Herlin Susanto, S.H., Nora Herlianto, S.H., Muhamad Hasan Muaziz, S.H., M.H., Yuni Iswantoro, S.H., M. Mukhlisir R.S. Khitam, S.H., Bagus Setiawan, S.H., Ahmad Ali Fahmi, S.H., M. Adi Sunata, S.H., Muhamad Arifudin, S.H., dan Wihelmus Rio Resandhi, S.H.**, kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat dari **Kantor Hukum HICON Law & Policy Strategies** yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 RT 8 RW 4, Menteng, Jakarta Pusat 10310, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

II. Partai Persatuan Indonesia, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Hary Tanoesoedibjo**
 Jabatan : Ketua Umum
 Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat
 NIK : 3174072609650002

2. Nama : **Ahmad Rofiq**
 Jabatan : Sekretaris Jendral
 Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat
 NIK : 3671092506750007

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 Mei 2019 memberikan kuasa kepada **Ricky Kurnia Margono, S.H., M.H, Adidharma Wicaksono, S.H., L.LM, David Surya, S.H., M.H., Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA., Sandy K. Singarimbun, S.H., M.H., Dian Agusdiana, S.H., Achmad Chaidir, S.H., LL.M., Septiyana Widayastuti, S.E., S.H., Anis Fadlina, S.H., Mochammad Rizky Arie Syadewa, S.H., Maruli Tua Sinaga, S.H., Yesaya M. Tampubolon, S.H., Agus Setiadi, S.AG., S.H., Chintya Amelia S, S.H.**, kesemuanya adalah Advokat dan/atau konsultan hukum yang memilih domisili hukum pada Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 Mendengar keterangan Pemohon I;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon I, dan Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon I, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon I mengajukan permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.25 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 187-01-12/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Mei 2019; Permohonan bertanggal 22 Mei 2019 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.36 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 206-01-12/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 22 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Mei 2019; Permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.01 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 134-01-12/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 31 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2019.

Bahwa Pemohon II mengajukan Permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.01 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 332-01-12/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019.

Bahwa kesemua permohonan tersebut dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 16-01-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

PEMOHON I:

PERMOHONAN BERDASARKAN AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON NOMOR 187-01-12/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 DPRD KABUPATEN DAPIL BEKASI 4

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi

berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai Permohonan Pembatalan Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU0V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 [**Bukti P-1**], sepanjang Daerah Pemilihan Bekasi 4 (empat) Jawa Barat;
5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili Permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD;

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

6. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai Politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018), *Para Pihak dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah:*
 1. *Pemohon;*
 2. *Termohon; dan*
 3. *Pihak Terkait.*
8. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2018, *Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:*
 - a. *Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;*
 - b. *yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;*
 - c. *Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan;*
 - d. *Partai Politik Lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;*
 - e. *Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu partai politik lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik lokal yang bersangkutan.*
9. Bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 17 Februari 2018 [**Bukti P-2A**] sebagaimana telah diubah dengan Keputusan

KPU Nomor 80/PL.01.1.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 tertanggal 17 Februari 2018, **[Bukti P-2B]** dan sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Keputusan KPU 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 13 April 2018 **[Bukti P-2C]**;

10. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2017 **[Bukti P-3]**, Pemohon ditetapkan sebagai Partai Politik Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 Nomor Urut 1;
11. Bahwa **WAHID HASYIM LN, S.Pdi** adalah Calon Anggota Legislatif DPRD KABUPATEN BEKASI dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor urut 1 (satu), DAERAH PEMILIHAN BEKASI 4 (empat) dan H. YAYAT SUPRIATNA, SE., MM., adalah Calon Anggota Legislatif DPRD KABUPATEN BEKASI dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor urut 1 (satu), DAERAH PEMILIHAN BEKASI 4 (empat) berdasarkan Keputusan KPU Nomor 88/PL.01.4-Kpt/3216/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 20 September 2018 **[Bukti P-4]**;
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki *legal standing* atau kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

C. TENGGANG WAKTU

13. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3X24 Jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
14. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3X24 Jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU (jika melalui online);
15. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU0V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 [**Vide Bukti P-1**];
16. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada 24 Mei 2019, pukul 00.25 WIB;
17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt./06/KPU 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan

Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 [**Vide Bukti P-1**] *Juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada 34 (Tiga Puluh Empat) Daerah Pemilihan dalam pemilihan dalam Pemilihan Umum tahun 2019 Di Tingkat Nasional dalam pemilu 2019 [**Bukti P-5**];

2. Bahwa Terhadap Penetapan hasil Perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, Terdapat perbedaan selisih Perhitungan antara Pemohon dengan Termohon sehingga sangat merugikan Pemohon dengan hilangnya beberapa kursi Perolehan suara yang seharusnya Pemohon dapatkan;
3. Bahwa perbedaan perolehan suara tersebut dapat kami uraikan oleh Pemohon sebagai berikut:

4.1 PROVINSI JAWA BARAT

4.2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK DPRD KABUPATEN BEKASI

Perolehan Kabupaten Bekasi Dapil 4

NO.	PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN CALON	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	PARTAI PERINDO	16.988	16.911	-77

Bahwa adanya perbedaan selisih perhitungan perolehan suara sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) suara sebagaimana tersebut di atas, PEMOHON mendalilkan disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa TERMOHON telah melakukan Pengurangan Suara terhadap Partai Garuda sebanyak 9 (Sembilan) suara, kemudian melakukan Penambahan Suara sebanyak 8 (Delapan) Suara kepada Partai Perindo di Desa **Satria Mekar**, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;
 - a. Bahwa berdasarkan Model DAAI Kab/Kota, Partai Garuda memperoleh suara Partai dan Caleg sebanyak 15 (Lima

Belas) suara sedangkan Partai Perindo memperoleh suara Partai dan Caleg sebanyak 383 (tiga ratus delapan puluh tiga) suara (**Bukti P-1 Bekasi**);

b. Bahwa dalam jenjang selanjutnya sebagaimana Model DA-1 Kab/Kota Partai Garuda justru memperoleh Suara Partai dan Caleg sebanyak 6 (enam) Suara sedangkan Partai PERINDO memperoleh suara sebanyak 391 (tiga ratus sembilan puluh satu) Suara (**Bukti P-8 Bekasi**);

c. Bahwa TERMOHON telah melakukan Pengurangan Perolehan Suara sebanyak 9 (Sembilan) suara untuk Partai Garuda yang semula memperoleh 15 (lima belas) suara form DAAI DPRD Kab/Kota (**Vide Bukti P-1 Bekasi**) menjadi hanya memperoleh 6 (enam) suara form DA1 DPRD Kab/Kota (Vide Bukti P2 Bekasi);

d. Bahwa TERMOHON justru telah melakukan Penambahan 8 (delapan) suara untuk perolehan suara Partai PERINDO yang semula 383 (tiga ratus delapan puluh tiga) suara dalam form DAAI DPRD Kab/Kota (**Vide Bukti P-1 Bekasi**) menjadi 391 (tiga ratus Sembilan puluh satu) Suara dalam form DAA1 DPRD Kab/Kota (**Vide Bukti P-8 Bekasi**);

e. Bahwa dengan demikian TERMOHON Telah dengan sengaja memindahkan Perolehan suara Partai GARUDA di Desa Satria Mekar, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi sebanyak 8 (delapan) Suara kepada Perolehan Suara Partai dan Caleg PERINDO dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga atas hal tersebut tentu harus dikembalikan kepada hal ikhwal perolehan sebelumnya yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sebagaimana tercantum didalam DAAI Kab/Kota;

2. Bahwa TERMOHON telah melakukan Pengurangan Suara Terhadap Partai Garuda sebanyak 9 (sembilan) suara, kemudian melakukan Penambahan Suara sebanyak 8 (delapan) Suara kepada Partai Perindo di Desa **SATRIA JAYA**, Kecamatan

Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- a. Bahwa berdasarkan Model DAAI Kab/Kota, Partai Garuda memperoleh suara Partai dan Caleg sebanyak 22 (dua puluh dua) suara, sedangkan Partai Perindo memperoleh suara Partai dan Caleg sebanyak 518 (lima ratus delapan belas) suara **(Bukti P-2 Bekasi)**;
- b. Bahwa dalam jenjang selanjutnya sebagaimana Model DA-1 Kab/Kota Partai Garuda justru memperoleh Suara Partai dan Caleg sebanyak 13 (tiga belas) Suara sedangkan Partai PERINDO memperoleh suara Partai dan Caleg sebanyak 526 (lima ratus dua puluh enam) Suara **(Bukti Vide Bukti P-8 Bekasi)**;
- c. Bahwa TERMOHON telah melakukan Pengurangan Perolehan Suara sebanyak 9 (Sembilan) suara untuk Partai Garuda yang semula memperoleh 22 (dua puluh dua) suara form DAAI DPRD Kab/Kota **(Vide Bukti P-2 Bekasi)** menjadi hanya memperoleh 13 (tiga belas) suara form DA1 DPRD Kab/Kota **(vide Bukti P-8 Bekasi)**;
- d. Bahwa TERMOHON justru telah melakukan Penambahan 8 (delapan) suara untuk perolehan suara Partai PERINDO yang semula 518 (lima ratus delapan belas) suara dalam form DAAI DPRD Kab/Kota **(vide Bukti P-2 Bekasi)** menjadi 526 (lima ratus dua puluh enam) Suara dalam form DA1 DPRD Kab/Kota **(Vide Bukti P-8 Bekasi)**;
- e. Bahwa dengan demikian TERMOHON Telah dengan sengaja memindahkan Perolehan suara Partai GARUDA di Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi sebanyak 8 (delapan) Suara kepada Perolehan Suara Partai dan Caleg PERINDO dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga atas hal tersebut tentu harus dikembalikan kepada hal ikhwal perolehan sebelumnya yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sebagaimana tercantum didalam DAAI Kab/Kota;

2. Bahwa TERMOHON telah melakukan pengurangan suara terhadap Partai Garuda sebanyak 8 (delapan) suara, kemudian melakukan penambahan suara sebanyak 8 (delapan) suara kepada Partai Perindo di Desa Sriamur, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;
 - a. Bahwa berdasarkan Model DAAI Kab/Kota, Partai Garuda memperoleh suara Partai dan Caleg sebanyak 34 (tiga puluh empat) suara sedangkan Partai Perindo memperoleh suara Partai dan Caleg sebanyak 1296 (seribu dua ratus Sembilan puluh enam) suara (**Bukti P-3 Bekasi**);
 - b. Bahwa dalam jenjang selanjutnya sebagaimana Model DA-1 Kab/Kota, Partai Garuda justru memperoleh Suara Partai dan Caleg sebanyak 26 (dua puluh enam) Suara, sedangkan Partai PERINDO memperoleh suara Partai dan Caleg sebanyak 1304 (seribu tiga ratus empat) Suara (**Vide Bukti P-8 Bekasi**);
 - c. Bahwa TERMOHON telah melakukan Pengurangan Perolehan Suara sebanyak 8 (delapan) suara untuk Partai Garuda yang semula memperoleh 34 (tiga puluh empat) suara form DAAI DPRD Kab/Kota (**vide Bukti P-3 Bekasi**) menjadi hanya memperoleh 26 (dua puluh enam) suara form DA1 DPRD Kab/Kota (**vide Bukti P-8 Bekasi**);
 - d. Bahwa TERMOHON justru telah melakukan Penambahan 8 (delapan) suara untuk perolehan suara Partai PERINDO yang semula 1296 (seribu dua ratus Sembilan puluh enam) suara dalam form DAAI DPRD Kab/Kota (**vide Bukti P-3 Bekasi**) menjadi 1304 (seribu tiga ratus empat) Suara dalam form DA1 DPRD Kab/Kota (**vide Bukti P-8 Bekasi**);
 - e. Bahwa dengan demikian TERMOHON Telah dengan sengaja memindahkan Perolehan suara Partai GARUDA di Desa SRIAMUR, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi sebanyak 8 (delapan) Suara kepada Perolehan Suara Partai dan Caleg PERINDO dengan cara yang tidak sesuai dengan

ketentuan yang berlaku sehingga atas hal tersebut tentu harus dikembalikan kepada hal ikhwal perolehan sebelumnya yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sebagaimana tercantum didalam DAAI Kab/Kota;

3. Bahwa TERMOHON telah melakukan pengurangan suara terhadap Partai Garuda sebanyak 18 (delapan belas) suara, kemudian melakukan penambahan suara sebanyak 18 (delapan belas) suara kepada Partai Perindo di **Desa Srimahi**, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;
 - a. Bahwa berdasarkan Model DAAI Kab/Kota, Partai Garuda memperoleh suara Partai dan Caleg sebanyak 29 (Dua Puluh Sembilan) suara, sedangkan Partai Perindo memperoleh suara Partai dan Caleg sebanyak 364 (tiga ratus enam puluh empat) suara (**Bukti P-4 Bekasi**);
 - b. Bahwa dalam jenjang selanjutnya sebagaimana Model DA-1 Kab/Kota Partai Garuda justru memperoleh Suara Partai dan Caleg sebanyak 11 (sebelas) suara sedangkan Partai PERINDO memperoleh suara Partai dan Caleg sebanyak 382 (tiga ratus delapan puluh dua) Suara (**Bukti P-8 Bekasi**);
 - c. Bahwa TERMOHON telah melakukan Pengurangan Perolehan Suara sebanyak 18 suara untuk Partai Garuda, yang semula memperoleh 29 (Dua Puluh Sembilan) suara form DAAI DPRD Kab/Kota (**vide Bukti P-4 Bekasi**) menjadi hanya memperoleh 11 (Sebelas) suara form DA1 DPRD Kab/Kota (**vide Bukti P-8 Bekasi**);
 - d. Bahwa TERMOHON justru telah melakukan Penambahan 18 (Delapan Belas) suara untuk perolehan suara Partai PERINDO yang semula 364 (Tiga Ratus Enam Puluh Empat) suara dalam form DAAI DPRD Kab/Kota (**Vide Bukti P-4 Bekasi**) menjadi 382 (Tiga Ratus Delapan Puluh Dua) Suara dalam form DA1 DPRD Kab/Kota (**Vide Bukti P-8 Bekasi**);
 - e. Bahwa dengan demikian TERMOHON Telah dengan sengaja memindahkan Perolehan suara Partai GARUDA di Desa

SRIMAH, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi sebanyak 18 (Delapan Belas) Suara kepada Perolehan Suara Partai dan Caleg PERINDO dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga atas hal tersebut tentu harus dikembalikan kepada hal ikhwal perolehan sebelumnya yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sebagaimana tercantum didalam DAAI Kab/Kota;

4. Bahwa TERMOHON telah melakukan pengurangan suara terhadap Partai Garuda sebanyak 15 (lima belas) suara, kemudian melakukan penambahan suara sebanyak 15 (lima belas) suara kepada Partai Perindo di Desa **Jejalen Jaya**, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;
 - a. Bahwa berdasarkan Model DAAI Kab/Kota, Partai Garuda memperoleh suara Partai dan Caleg sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) suara sedangkan Partai Perindo memperoleh suara Partai dan Caleg sebanyak 303 (tiga ratus tiga) suara (**Bukti P-5 Bekasi**);
 - b. Bahwa dalam jenjang selanjutnya sebagaimana Model DA-1 Kab/Kota, Partai Garuda justru memperoleh Suara Partai dan Caleg sebanyak 10 (sepuluh) Suara sedangkan Partai PERINDO memperoleh suara Partai dan Caleg sebanyak 318 (tiga ratus delapan belas) Suara (**vide Bukti P-8 Bekasi**);
 - c. Bahwa TERMOHON telah melakukan Pengurangan Perolehan Suara sebanyak 15 (lima belas) suara untuk Partai Garuda, yang semula memperoleh 25 (dua puluh lima) suara form DAAI DPRD Kab/Kota (**vide Bukti P-5 Bekasi**) menjadi hanya memperoleh 10 (sepuluh) suara Form DA1 DPRD Kab/Kota (**vide Bukti P-8 Bekasi**);
 - d. Bahwa TERMOHON justru telah melakukan Penambahan 15 (lima belas) suara untuk perolehan suara Partai PERINDO yang semula 303 (tiga ratus tiga) suara dalam Form DAAI DPRD Kab/Kota (**vide Bukti P-5 Bekasi**) menjadi 318 (tiga

ratus delapan belas) Suara dalam form DA1 DPRD Kab/Kota (**Vide Bukti P-8 Bekasi**);

- e. Bahwa dengan demikian TERMOHON Telah dengan sengaja memindahkan Perolehan suara Partai GARUDA di Desa Jejalan Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi sebanyak 15 (lima belas) Suara kepada Perolehan Suara Partai dan Caleg PERINDO dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga atas hal tersebut tentu harus dikembalikan kepada hal ikhwal perolehan sebelumnya yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sebagaimana tercantum didalam DAAI Kab/Kota;

5. Bahwa TERMOHON telah melakukan pengurangan suara Terhadap Partai Garuda sebanyak 9 (sembilan) suara, kemudian melakukan Penambahan Suara sebanyak 9 (sembilan) suara kepada Partai Perindo di Desa Srijaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- a. Bahwa berdasarkan Model DAAI Kab/Kota, Partai Garuda memperoleh suara Partai dan Caleg sebanyak 13 (tiga belas) suara sedangkan Partai Perindo memperoleh suara Partai dan Caleg sebanyak 554 (lima ratus lima puluh empat) suara (**Bukti P-6 Bekasi**)
- b. Bahwa dalam jenjang selanjutnya sebagaimana Model DA-1 Kab/Kota, Partai Garuda justru memperoleh Suara Partai dan Caleg sebanyak 4 (empat) Suara sedangkan Partai PERINDO memperoleh suara Partai dan Caleg sebanyak 563 (lima ratus enam puluh tiga) Suara (**vide Bukti P-8 Bekasi**)
- c. Bahwa TERMOHON telah melakukan Pengurangan Perolehan Suara sebanyak 9 (sembilan) suara untuk Partai Garuda, yang semula memperoleh 13 (tiga belas) suara form DAAI DPRD Kab/Kota (**vide bukti P-6 Bekasi**) menjadi hanya memperoleh 4 (empat) suara form DA1 DPRD Kab/Kota (**vide Bukti P-8 Bekasi**);
- d. Bahwa TERMOHON justru telah melakukan Penambahan 9 (sembilan) suara untuk perolehan suara Partai PERINDO yang

semula 554 (lima ratus lima puluh empat) suara dalam form DAAI DPRD Kab/Kota (**vide Bukti P-6 Bekasi**) menjadi 563 (lima ratus enam puluh tiga) suara dalam form DA1 DPRD Kab/Kota (**vide Bukti P-8 Bekasi**);

- e. Bahwa dengan demikian TERMOHON Telah dengan sengaja memindahkan Perolehan suara Partai GARUDA di Desa Sri Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi sebanyak 9 (Sembilan) Suara kepada Perolehan Suara Partai dan Caleg PERINDO dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga atas hal tersebut tentu harus dikembalikan kepada hal ikhwal perolehan sebelumnya yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sebagaimana tercantum didalam DAAI Kab/Kota;
6. Bahwa TERMOHON telah melakukan Pengurangan Suara Terhadap Partai Garuda sebanyak 11 (sebelas) suara, kemudian melakukan Penambahan Suara sebanyak 11 (sebelas) suara kepada Partai Perindo, di Desa Srimukti, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;
 - a. Bahwa berdasarkan Model DAAI Kab/Kota Partai Garuda memperoleh suara Partai dan Caleg sebanyak 16 (enam belas) suara sedangkan Partai Perindo memperoleh suara Partai dan Caleg sebanyak 910 (lima ratus lima puluh empat) suara (**Bukti P-7 Bekasi**)
 - b. Bahwa dalam jenjang selanjutnya sebagaimana Model DA-1 Kab/Kota, Partai Garuda justru memperoleh Suara Partai dan Caleg sebanyak 5 (lima) suara sedangkan Partai PERINDO memperoleh suara Partai dan Caleg sebanyak 921 (sembilan ratus dua puluh satu) Suara (**Vide Bukti P-8 Bekasi**)
 - c. Bahwa TERMOHON telah melakukan Pengurangan Perolehan Suara sebanyak 11 (sebelas) suara untuk Partai Garuda, yang semula memperoleh 16 (enam belas) suara form DAAI DPRD Kab/Kota (**vide Bukti P-7 Bekasi**) menjadi hanya memperoleh 5 (lima) suara form DA1 DPRD Kab/Kota (**vide Bukti P-8 Bekasi**);

- d. Bahwa TERMOHON justru telah melakukan Penambahan 11 (sebelas) suara untuk perolehan suara Partai PERINDO yang semula 910 (Sembilan Ratus Sepuluh) suara dalam form DAAI DPRD Kab/Kota (**vide Bukti P-7 Bekasi**) menjadi 921 (sembilan ratus dua puluh satu) Suara dalam form DA1 DPRD Kab/Kota (**vide Bukti P-8 Bekasi**);
- e. Bahwa dengan demikian TERMOHON Telah dengan sengaja memindahkan Perolehan suara Partai GARUDA di Desa Srimukti, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi sebanyak 11 (Sebelas) Suara kepada Perolehan Suara Partai dan Caleg PERINDO dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga atas hal tersebut tentu harus dikembalikan kepada hal ikhwal perolehan sebelumnya yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sebagaimana tercantum didalam DAAI Kab/Kota;
7. Bahwa terhadap Pengurangan dan penambahan yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon telah membuat Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Bekasi atas nama Pelapor Wahid Hasyim, LN,.S.Pdi dengan Terlapor PPK Kecamatan Tambun Utara, Tentang Terjadinya Pengurangan Suara di Kecamatan Tambun untuk Perolehan Suara Partai Garuda sebanyak 79 (Tujuh Puluh Sembilan) suara Di Kecamatan Tambun Utara yang telah ditambahkan terhadap suara Perolehan suara Partai dan Caleg Perindo sebanyak 77 (Tujuh Puluh tujuh) Suara, sebagaimana tanda terima laporan Nomor 13/LP/PL/Kab/13.12/V/2019 (**Bukti P-9 Bekasi**);
8. Bahwa atas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Bekasi telah mengeluarkan Putusan sebagaimana yang tercantum di dalam Form Putusan Acara Cepat pelanggaran Pemilu yang ditandatangani oleh Saiful Bachri selaku Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bekasi dengan putusan sebagai berikut (**Bukti P 10 Bekasi**);

- a. Menyatakan PPK Tambun Utara terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
 - b. Memberikan Peringatan tertulis kepada PPK Tambun Utara Melalui KPU Kabupaten Bekasi
9. Bahwa kiranya pemohon sampaikan, selama pemeriksaan di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bekasi terungkap fakta-fakta Persidangan sebagaimana yang tercantum didalam Putusan yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:
- a. Bahwa pada saat pelaksanaan proses Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara ditingkat kecamatan, PPK Tambun Utara menggunakan C-1 Hologram akan tetapi berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tambun Utara serta usulan Saksi, Proses Rekapitulasi Perhitungan Suara menggunakan C-1 Plano;
 - b. Bahwa pada saat pelaksanaan Proses Rekapitulasi perhitungan Perolehan Suara Ditingkat Kecamatan, PPK Tambun Utara tidak menyerahkan secara langsung Salin Plano DAA1 kepada saksi dan Panwascam; **(Bukti P-11 Kab. Bekasi)**;
 - c. Bahwa berdasarkan proses penyandingan data milik Pelapor dan data milik Terlapor, terdapat perbedaan dalam DAA1 Plano DPRD Kab/Kota dengan Salinan DAA1 DPRD Kab/Kota Salinan dan Salinan DA1 DPRD Kab/Kota di 7 Desa diantaranya Desa Satria Mekar, Desa Satria Jaya, Desa Sriamur, Desa Srimahi, Desa Jejalen Jaya, Desa Srijaya, Desa Srimukti;
10. Bahwa berdasarkan Putusan Badan Pengawas pemilu Kabupaten Bekasi tersebut pula, Pemohon juga telah mengirimkan surat kepada KPU Kabupaten Bekasi tertanggal 22 Mei 2019 yang pada Pokoknya meminta agar dilakukan penyesuaian perhitungan hasil perolehan suara dengan mengembalikan Perolehan suara sesuai dengan DAA1 DPRD Kab/Kota (Bukti P- 10);

11. Bahwa dengan kembalinya Perolehan suara Partai Garuda yang telah dikurangi oleh Termohon maka hal tersebut mengurangi perolehan suara Partai Perindo sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) suara yang sebelumnya telah ditambahkan oleh Termohon, maka hal tersebut secara langsung akan merubah hasil perolehan kursi terakhir dari DPRD Kabupaten Bekasi untuk daerah Pemilihan (Dapil IV) Kabupaten Bekasi yang seharusnya semenjak awal didapat oleh Pemohon;
12. Bahwa Termohon telah keliru dalam melakukan perhitungan suara di Kecamatan Tambun Utara tepatnya di 7 Desa sebagaimana diuraikan di atas, sehingga perolehan suara Partai Perindo dari Kecamatan Tambun Utara yang oleh Termohon ditulis 5.367 (Lima Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh) seharusnya tetap ditulis 5.290 (Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh) sebagaimana yang terdapat didalam model Form DAA1 Kab/Kota (**Vide Bukti P-8**)
13. Bahwa dengan demikian Perolehan Suara seluruh Caleg dan Partai Perindo untuk Daerah pemilihan IV Kabupaten Bekasi seharusnya 16.911 (Enam Belas ribu Sembilan Ratus Sebelas) bukan 16.988 (enam belas ribu sembilan ratus delapan puluh delapan) sedangkan Perolehan suara Pemohon sebesar 16.936 (enam belas ribu sembilan ratus tiga puluh enam);
14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, mohon kiranya yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan menetapkan Pemohon yang memperoleh Suara sebesar 16.936 (enam belas ribu Sembilan ratus tiga puluh enam) Suara, adalah yang berhak mendapatkan Kursi Terakhir Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Kabupaten Bekasi dari Daerah pemilihan Bekasi IV;

V. PETITUM

Bahwa Berdasarkan Uraian sebagaimana Tersebut di atas, maka kami memohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 987/PL.01.8-Kpt./06/KPU 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Memperbaiki dan Menetapkan Hasil perolehan Suara yang benar untuk Daerah pemilihan Kabupaten Bekasi IV sebagai berikut:

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	16.936
2.	Partai PERINDO	16.911

4. Menetapkan Pemohon Atas Nama **WAHID HASYIM LN, S.Pdi** Sebagai Anggota Legislatif DPRD KABUPATEN BEKASI Terpilih dari Daerah pemilihan kabupaten Bekasi IV.
5. Memerintahkan TERMOHON untuk mematuhi dan melaksanakan Putusan ini.

Atau apabila Mahkamah berpandangan lain, mohon kiranya berkenan memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*);

PEMOHON I:

PERMOHONAN BERDASARKAN AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON NOMOR 206-01-12/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 DPRD KABUPATEN DAPIL SUBANG 7 (PERSEORANGAN ATAS NAMA SUKRON MA`MUN)

A. OBJEK GUGATAN DALAM PERMOHONAN

Bahwa yang menjadi objek gugatan pihak Pemohon terhadap pihak Termohon Kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam perkara *a-quo* adalah

1. Perolehan Hasil Perhitungan Suara Pihak Pemohon Selaku Caleg Pkb Nomor Urut 1 Dapil 7 Kabupaten Subang Yang Berjumlah 3.014 Suara Dengan Perselisihan Jumlah Suara Caleg PKB Nomor Urut 5 Dapil 7 Kabupaten Subang berjumlah 3.019 suara berdasarkan rapat pleno KPUD Kabupaten Subang tanggal 1 sampai dengan 4 Mei 2019

2. Putusan Sidang Bawaslu Provinsi Jawa Barat Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu Dengan Acara Cepat Nomor Register: 01/LP/PL/PROV/13.00/V/2019 Tanggal 12 MEI 2019 Perihal: Perbaikan Administrasi Sesuai Keputusan Sidang Bawaslu Provinsi Jawa Barat

B. DASAR GUGATAN DALAM PERMOHONAN

Bahwa mengenai Dasar dasar gugatan pihak Pemohon dapat kami terangkan sebagai berikut:

KASUS POSISI:

1. Bahwa Pihak Pemohon adalah Caleg PKB Nomor Urut 1 di Dapil 7 Kabupaten Subang dalam Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Subang tahun 2019 yang Pemungutan Suaranya diadakan pada Hari Rabu tanggal 17 April 2019
2. Bahwa Pihak Pemohon adalah Caleg PKB Nomor Urut 1 di Dapil 7 Kabupaten Subang, hal ini mengingat dan menimbang Pihak Penggugat adalah Anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Subang dengan nomor KTA 3213082011000020 (**Vide Bukti P-1**)
3. Bahwa Pihak Pemohon adalah Caleg PKB Nomor Urut 1 di Dapil 7 Kabupaten Subang, hal ini mengingat dan menimbang Pihak Penggugat adalah Anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Subang dengan nomor KTA 3213082011000020 oleh Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Subang di daftarkan sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Subang kepada Pihak Termohon 1 yaitu KPUD Kabupaten Subang dengan no urut 1 di Dapil 7 Kabupaten Subang yang dibuktikan dengan Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Nomor 1361/PL.01.4.pu/3213/KPU.Kab/IX/2018 (**Vide Bukti P-2**)
4. Bahwa berdasarkan nomor KTA PKB Kabupaten Subang dan Daftar DCT dari Pihak Termohon 1 KPUD Kabupaten Subang, sebagaimana diuraikan dalam poin 2 dan poin 3 di atas maka PEMOHON adalah peserta Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Subang di Dapil 7 Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat.
5. Bahwa setelah melakukan serangkaian sosialisasi dan Kampanye Pihak Pemohon pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 mengikuti Pemilu Calon Legislatif DPRD Kabupaten Subang dari PKB di Dapil 7 Kabupaten Subang dengan Nomor Urut 1.
6. Bahwa sebagai Calon Legislatif DPRD Kabupaten Subang dari PKB di Dapil 7 Kabupaten Subang dengan Nomor Urut 1 setelah selesai hasil Pencoblosan oleh Masyarakat di Dapil 7 Kabupaten Subang, Pihak Pemohon bersama Tim

Sukses maupun Saksi Partai mengikuti serangkaian Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di setiap TPS dalam Wilayah Dapil 7 Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat.

7. Bahwa Pemohon beserta saksi PKB mengetahui adanya Indikasi Dugaan Kecurangan yang dilakukan oleh oknum KPPS sampai kepada oknum PPK dan Oknum KPUD Kabupaten Subang.
8. Bahwa terdapat fakta kejadian yang tidak terbantahkan dengan adanya beberapa kejadian yang dinilai saksi sangat lemahnya Pengelolaan, Pengawasan, Pengurusan Surat Suara dan Hasil Rekap Perhitungan Suara di Kecamatan Purwadadi oleh PPK dan Panwas Kecamatan Purwadadi yang dilegitimasi oleh KPU Subang.
9. Bahwa **Penyitaan segel plastik dan segel kertas kotak suara oleh Tim Sukses Caleg Partai Demokrat** (Photo dan Bukti Laporan Terlampir) sehingga terdapat 6 Berita Acara Pemungutan Suara di TPS tidak berada dalam kotak Surat suara. (**Vide Bukti P-3**).
10. Bahwa Hari Minggu 21 April 2019 terjadi keributan kecil ketika verifikasi Saksi yang akan masuk ke Rapat Pleno PPK di Kecamatan Purwadadi, sehubungan Surat Mandat Saksi yang sudah didaftar malam hari sebelumnya hilang sampai dileraikan oleh Petugas Keamanan dan Polisi, yang mana dalam keributan tersebut dihadiri oleh Pemohon, Saksi Cecep Saepudin dan Agus Mudin.
11. Pada sekitar kurang lebih jam 13.00 WIB hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 bertempat di Gedung Bawaslu RI, klien kami adalah:

N a m a : **SUKRON MA'MUN**

Tempat, tanggal lahir : Subang, 08 April 1977

J a b a t a n : Caleg PKB No. Urut 1 Dapil 7 Kabupaten Subang

NIK : 3213080704770012

Melaporkan Dugaan Kecurangan Pemilu kepada Bawaslu RI di Jakarta yang pada saat itu ditangani oleh Bapak Subhan, yang dilaporkan adalah sebagai berikut :

1. Pemungutan suara yang dilaksanakan di Dapil 7 Kabupaten Subang diwarnai dengan DUGAAN PENGGELEMBUNGAN SUARA yang dilakukan caleg Nomor Urut 5. Untuk menguntungkan dirinya dalam

penghitungan pleno di Tingkat Kecamatan. Sebagai bukti Pemohon lampirkan pada lampiran surat ini.

2. Dugaan pengelembungan suara yang kami laporkan dilakukan di :

i. Kecamatan Cikaum :

- Desa Pasirmuncang di TPS 02, menambahkan 4 suara.
- Desa Pasirmuncang di TPS 08, menambahkan 3 suara.

ii. Kecamatan Purwadadi

- Desa Belendung di TPS 01, - menambahkan 17 suara partai
 - menambahkan 25 suara caleg 5
 - mengurangi 1 suara Caleg 3
 - mengurangi 1 suara Caleg 4
- Desa Purwadadi
 - = TPS 08, menambahkan 30 suara Caleg 5
 - = TPS 10, mengurangi 1 suara Caleg 1
 - = TPS 14, mengurangi 7 suara Partai PKB
 - mengurangi 3 suara Caleg 1
 - mengurangi 2 suara Caleg 4
 - menambahkan 25 suara Caleg 5
 - = TPS 18, menambahkan 10 suara Caleg 5
- Desa Purwadadi Barat
 - = TPS 11, mengurangi 4 suara Caleg 1
 - = TPS 24, menambahkan 20 suara Caleg 5
 - = TPS 25, mengurangi 1 suara Caleg 3
 - mengurangi 9 suara Caleg 4
 - menambahkan 20 suara Caleg 5
- Desa Koranji
 - = TPS 02, menambahkan 1 suara Caleg 1
 - menambahkan 20 suara Caleg 5
 - = TPS 06, mengurangi 15 suara Caleg 4
 - menambahkan 15 suara Caleg 5
 - = TPS 16, menambahkan 10 suara Caleg 5
- Desa Panyingkiran
 - = TPS 01, menambahkan 20 suara Caleg 5
- Desa Parapatan

= TPS 08, menghilangkan 2 suara Caleg 2

iii. Kecamatan Tambakdahan

- Desa Tanjunggrasa

= TPS 12, memindahkan 5 suara Caleg 1 ke suara partai

3. Dugaan penggelembungan suara dimaksud menyebabkan kerugian untuk PEMOHON karena tertinggal 5 (lima) angka perolehan suara.

Nama Caleg / Kecamatan	CALEG No. 1 SUKRON MAMUN	CALEG NO. 5 ENDANG JAMALUDIN	KETERANGAN
Kec. Cikaum	652	370	
Kec. Purwadadi	211	2.290	
Kec. Binong	1.444	200	
Kec. Tambakdahan	707	159	
Jumlah	3.014	3.019	

Dalam Berita acara pemeriksaan juga diperlihatkan bukti-bukti yaitu:

- Hasil Photo halaman 1 Berita Acara Khusus Formulir DB2 KPU Subang
- Photo Berita Acara Khusus Formulir DB2 KPU Subang Tulisan tangan Ketua KPU Subang
- Rekaman Kejadian dalam Memorcard:
 - a. Photo Kejadian Rapat
 - b. video Rekaman
- Dokumen pendukung
 - Pada Acara Rapat Pleno KPU Subang tanggal 3 Mei 2019
- Tanda terima Pelaporan dari Panwas Kecamatan Cikaum perihal Dugaan Penggelembungan Suara di Kec. Cikaum
- Tanda terima Pelaporan dari Panwas Kecamatan Purwadadi perihal Dugaan Penggelembungan Suara di Kec. Purwadadi
- Tanda terima Pemberitahuan Proses Pelaporan ke Bawaslu Subang
- Surat Keterangan PPS Desa Pasirmuncang
- Pemberitahuan Status Laporan Panwas Kecamatan Cikaum
- DAA1 dan Salinan C1 di 18 TPS di 3 Kecamatan
- Undangan Rapat Pleno KPUD
- Photo Rapat Mediasi di Rapat Pleno KPU Subang

(Vide Bukti P-3)

12. Bahwa Setelah BAP dilaksanakan dan penulisan serta bukti-bukti yang dilampirkan, sehubungan dengan perlu waktu untuk kajian awal pelaporan, pada saat itu Bapak Subhan dari Bawaslu RI menyampaikan agar menunggu selama 2 hari untuk kajian apakah memenuhi syarat untuk dilanjutkan atau menunggu kabar saja selanjutnya dari Bawaslu RI akan menghubungi.
13. Bahwa Selang 2 hari, Pemohon menerima telpon dan WA bahwa Laporan dugaan pelanggaran pemilu sudah memenuhi syarat dan penanganannya dilimpahkan ke Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Dengan photo WA, Salinan Laporan Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Nomor 0725/K.BAWASLU/PM06.00/V/2019 Tanggal 9 Mei 2019. (Terlampir)
14. Bahwa besoknya hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019 sekitar jam 10.00 WIB, Pemohon mendapat telpon dan Photo Undangan via WA dari Komisioner Bawaslu Kabupaten yaitu Bapak Imanudin harus menghadiri Sidang Acara cepat yang dilaksanakan di Bawaslu Provinsi Jawa Barat yaitu Undangan Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor 09/Bawaslu.JB/TU.03/V/2019 tanggal 9 Mei 2019 Perihal: Pemberitahuan dan Panggilan Sidang Pemeriksaan dengan Acara Cepat. Karena banyaknya Jadwal Sidang, Sidang dimulai Pk. 21.30 WIB sampai dengan Jam 23.30 WIB di Gedung Sidang Bawaslu Jawa Barat yang dihadiri oleh:
 1. Bawaslu Jawa Barat: - Ketua Sidang
- Wakil Ketua Sidang
 2. Pelapor : - Sukon Ma'mun
- M. Irwan Yustiarta (Kuasa Hukum Pelapor)
- Shopyanudin (Saksi/Pengurus PKB)
- Ahmad Sulaeman (Saksi)
- Mulyana (Saksi) (**Vide Bukti P-2**)
 3. Terlapor :
 - 1). Bawaslu Subang
 - Parahutan Harahap, SH (Ketua Bawaslu Kabupaten Subang)
 - Jacky Jauhari, S.Pd (Komisioner Bawaslu Kabupaten Subang)
 - Imanudin, SHI (Komisioner Bawaslu Kabupaten Subang)
 - Cucu Kodir Jaelani, SP (Komisioner Bawaslu Kabupaten Subang)
 - Juju Juariah, SH (Komisioner Bawaslu Kabupaten Subang)

2). KPUD Subang

- Suryaman (Ketua KPUD Kabupaten Subang)
- Ahmad Koncara (Komisioner KPUD Kabupaten Subang)
- Ratih Pujiastuti (Komisioner KPUD Kabupaten Subang)
- Abdul Muhyi (Komisioner Kabupaten Subang)
- Hari (Komisioner KPUD Kabupaten Subang)

4. Notulen Rapat : Saudara Qolbi (Staf Bawaslu Provinsi Jawa Barat)

5. Pers

15. Bahwa dalam Sidang dilakukan penyandingan data dan dasar awal perbandingan data, seperti yang dilakukan pada saat Rapat Mediasi. hanya 13 TPS Kecamatan Purwadadi dan 3 TPS di Kecamatan Tambakdahan, karena untuk mempercepat 2 TPS di Kecamatan Cikaum tidak dibahas detail karena tidak ada salinan DAA 1 untuk Desa Pasirmuncang. Karena KPUD tidak menyiapkan data yang lengkap akhirnya pembacaan keputusan sidang ditunda pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019. Selain dihadiri oleh Pemohon dan kuasa hukumnya juga dihadiri oleh Saudara Shopyanudin, Mulyana, Ahmad Sulaeman. (**Vide Bukti P-2**)
16. Bahwa karena padatnya sidang, Pembacaan Keputusan Sidang baru bisa dilaksanakan pada Hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekitar jam 17.30 WIB di Aula Sidang Bawaslu Jawa Barat.
17. Bahwa dengan hasil Keputusan Sidang Penanganan Pelanggaran administratif Pemilu 2019 dengan acara cepat. dengan nomor register 01/LP/PL/PROV/13.00/V/2019 (Pelapor: Syukron Ma'mun - Caleg DPRD Kabupaten Subang Dapil 7 dari partai PKB) adalah sebagai berikut:
1. Menyatakan KPU Kabupaten Subang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu;
 2. Memberikan peringatan tertulis kepada KPU Kabupaten Subang;
 3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Subang untuk melakukan perbaikan administrasi.
18. Bahwa Pada hari Senin malam ada pemberitahuan Undangan lewat Pesan Whatsapp undangan dari Pihak Terlapor KPUD Kabupaten ke Ketua DPC PKB Kabupaten Subang dengan nomor 1291/PP.07.1-Und/3213/Kab/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 Perihal : Pemberitahuan Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Jawa Barat (Terlampir).

19. Bahwa untuk diketahui klien kami sebagai pihak pelapor dan yang dinyatakan dikabulkan permohonannya dalam Putusan Bawaslu Jawa Barat nomor register 01/LP/PL/PROV/13.00/V/2019 tidak diberikan pemberitahuan diadakannya Rapat Perbaikan Administrasi oleh Pihak Terlapor KPUD Subang dalam perkara *a quo*.
Bahwa selanjutnya justru saksi dari klien kami pada saat Persidangan di Bawaslu Jawa Barat diberikan mandat oleh DPC PKB Subang untuk menghadiri Rapat Perbaikan Administrasi dalam perkara *a quo*.
20. Bahwa dari tindakan pihak terlapor KPUD Subang kami selaku Pihak Pelapor secara tegas dan jelas menyatakan tindakan Terlapor KPUD Subang melanggar ketentuan Perintah dari Putusan Hasil Sidang dengan Acara Cepat Bawaslu Jawa Barat.
21. Bahwa seharusnya menurut mekanisme aturan Pemilu Pilpres 2019 berdasarkan petunjuk dari Pihak Sekretariat Bawaslu Jawa Barat, mengatakan diadakannya Rapat Perbaikan Administrasi oleh Terlapor KPUD Subang dan Bawaslu Subang, maka klien kami Pihak Pelapor akan mendapatkan Panggilan Tertulis dari Pihak Terlapor KPUD Subang untuk maksud dan tujuan melakukan perbaikan administrasi sesuai isi keputusan Sidang Bawaslu Jawa Barat dengan Acara Cepat yang terdapat dalam poin ke (3) yang menyatakan memerintahkan KPUD Subang untuk melakukan perbaikan administrasi. Selain mengundang dari PKB Kabupaten Subang yang pada akhirnya klien kami Pihak Pelapor beserta saksi-saksi dari Pihak Pelapor dapat menghadiri Rapat Perbaikan Administrasi yang bertempat di Kantor Terlapor KPUD Subang berdasarkan Surat Mandat Nomor 4120/DPC-03/B.II/V/2019 (Terlampir).
22. Bahwa dalam Rapat Perbaikan Administrasi yang bertempat di Kantor Terlapor KPU Subang, Pemohon hadir beserta Kuasa Hukumnya bukan berdasarkan Undangan Resmi tertulis dari Terlapor KPU Subang namun sebagai bagian daripada Pengurus PKB Kabupaten Subang, yang mana Pemohon hadir bersama Kuasa Hukumnya (M. Irwan Yustiarta, SH , Saudara Shopyanudin, selaku Pengurus PKB Subang, Saudara Mulyana selaku Saksi PKB dan merangkap LO PKB Subang dalam Rapat Pleno KPU Subang serta Saudara Ahmad Sulaeman sebagai Saksi Pemohon dalam perkara *a quo* (**Vide Bukti P-2**).

23. Bahwa dapat kami ketahui secara tegas dan jelas dalam Rapat Perbaikan Administrasi yang dilakukan oleh Pihak Terlapor KPUD Subang dan dihadiri oleh Terlapor Bawaslu Kabupaten Subang dapat diketahui adanya fakta-fakta hukum dalam Perbaikan Administrasi tersebut sebagai berikut:
- a. Bahwa diketahui begitu Rapat Perbaikan Administrasi dimulai, ternyata Pihak Terlapor KPUD Subang yang telah diberikan peringatan tertulis oleh Bawaslu Jawa Barat, telah terlebih dahulu melakukan perbaikan data di TPS 10 Desa Purwadadi dengan memasukan 1 suara sah yang dihilangkan oleh KPPS, PPS Desa Purwadadi, PPK Kecamatan Purwadadi dan KPUD Subang dan diketahui oleh Panwas Kecamatan Purwadadi dan Bawaslu Kabupaten Subang.
 - b. Bahwa Perbuatan dari Pihak Terlapor KPUD Subang yang diketahui oleh Terlapor Bawaslu Subang yang telah merubah data di TPS 10 Desa Purwadadi dengan memasukan 1 suara sah yang dihilangkan sebagaimana yang diuraikan dalam poin a di atas, sama sekali perbaikan administrasi oleh Pihak Terlapor KPUD Subang yang diketahui oleh Pihak Terlapor Bawaslu Subang, tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan dari Pihak Pelapor dalam hal ini Klien kami, juga tanpa diketahui waktu dan tempat kejadian perbaikan administrasi pada TPS 10 Desa Purwadadi yang dimaksud
 - c. Bahwa Pemohon sebagai pihak pelapor mengetahui pada saat dimulainya Rapat Perbaikan Administrasi berupa perubahan data di TPS 10 Desa Purwadadi melalui layar proyektor dan penjelasan lisan dari Pihak Terlapor KPUD Subang yang disaksikan oleh Pihak Terlapor Bawaslu Subang, maka menurut kami sebagai pihak pelapor dan sebagai pihak yang dikabulkannya oleh Bawaslu Jawa Barat, sangat jelas tindakan Pihak Terlapor KPUD Subang dan Terlapor Bawaslu Subang merupakan tindakan yang bersifat unprosedural dan atau tidak sesuai prosedur tata tertib perbaikan administrasi sebagaimana isi keputusan Sidang Bawaslu Jawa Barat.
 - d. Bahwa dengan tindakan Pihak Terlapor KPUD Subang yang diketahui oleh Terlapor Bawaslu Subang selain merupakan tindakan **unprosedural** maka sangat layak untuk patut diduga kuat merupakan **upaya**

menghindari Tindakan pidana pemilu penghilangan perolehan 1 suara sah milik Pemohon sebagai Pihak Pelapor.

- e. Bahwa dalam Rapat Perbaikan yang dilakukan oleh Pihak Terlapor KPUD Subang hanya membahas 1 TPS dari 16 TPS yang dilaporkan Pemohon pada saat Sidang di Bawaslu Jawa Barat dengan Cara cepat yaitu TPS 10 Desa Purwadadi saja.
- f. Bahwa dengan tindakan Pihak Terlapor KPUD Subang yang membahas hanya 1 TPS yaitu TPS 10 Desa Purwadadi Pemohonselaku pihak pelapor beserta saksi pelapor dan pengurus DPD PKB Kabupaten Subang malakukan keberatan untuk juga membahas TPS 25 Desa Purwadadi Barat yang telah disetujui dalam Rapat Mediasi pada saat Pleno Terbuka Pihak Terlapor KPUD Subang yang telah memutuskan bahwa Suara Caleg 5 H. Endang Jamaludin sebanyak 10 suara perolehan dikembalikan ke Caleg No. 4 Iman Mulyana, hal ini telah dibahas dalam Sidang Bawaslu Jawa Barat untuk diadakan Peraikan administrasi.
- g. Bahwa Pemohon Pihak Pelapor beserta saksi dan pengurus PKB Kabupaten Subang untuk perbaikan adminstrasi TPS 25 Desa Purwadadi Barat ditolak oleh Pihak Terlapor KPUD Subang dengan alasan sudah sesuai dan tidak dipermasalahkan serta tercantum dalam Fakta persidangan Bawaslu Jawa Barat.
- h. Bahwa Fakta Persidangan Bawaslu Jawa Barat pada TPS 25 tidak sesuai dengan hasil Persidangan Bawaslu Jawa Barat sehingga Pemohon melakukan keberatan kepada Bawaslu Jawa Barat, dari Pihak Bawaslu Jawa Barat dan Gakumdu Jawa Barat mengatakan adalah pokok masalah yang menjadi dasar untuk perbaikan administrasi di Pihak Terlapor KPUD Subang. Yang kemudian Pemohonbeserta saksi juga melakukan keberatan ke Pihak Terlapor Bawaslu Subang, oleh Komisioner Bawaslu Subang memberikan jawaban akan mengajukan koreksi pada saat Perbaikan administrasi Pihak Terlapor KPUD Subang.
- i. Bahwa ternyata Pihak Terlapor Bawaslu Subang dalam Rapat Perbaikan Administrasi tidak mengajukan koreksi atas kekeliruan penulisan permasalahan di TPS 25 Desa Purwadadi Barat serta Pihak Terlapor Bawaslu Subang tidak mengingatkan kepada Pihak Terlapor KPUD

Subang untuk melakukan koreksi dan perbaikan administrasi pada TPS 25 Desa Purwadadi.

- j. Bahwa dengan sikap Pihak Terlapor KPUD Subang dan Terlapor Bawaslu Subang yang tidak melakukan koreksi dalam perbaikan administrasi pada TPS 25 Desa Purwadadi Barat, Pemohon Pihak Pelapor beserta saksi dan pengurus PKB Kabupaten Subang mengajukan keberatan kepada Pihak Terlapor KPUD Subang namun tidak mengakomodir keberatan Pemohon sampai berakhirnya rapat perbaikan administrasi.
- k. Bahwa mengingat dan menimbang tidak diakomodirnya keberatan kami untuk koreksi di TPS 25 Desa Purwadadi Barat maka Pemohon pihak pelapor beserta saksi dan Pengurus PKB Subang mengajukan untuk perbaikan administrasi di 16 TPS yang kami ajukan dalam Sidang Bawaslu Jawa Barat dengan Acara Cepat.
- l. Bahwa untuk Perbaikan administrasi di 3 TPS Kecamatan Cikaum, 13 TPS Desa dan 2 Kecamatan Tambakdahan ditolak oleh Pihak Terlapor KPUD Subang yang disetujui oleh Terlapor Bawaslu Subang, sehingga Pengurus PKB Kabupaten Subang mengajukan permohonan pembukaan kotak suara hal ini mengingat dan menimbang adanya banyak ditemukan perbedaan C1 Plano maupun Salinan C1 Saksi, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya dan kebenarannya maka pihak PKB Kabupaten Subang meminta dibukanya kotak suara untuk memperjelas perolehan suara Partai PKB Dapil 7 di TPS 25 Desa Purwadadi Barat maupun perolehan suara para Caleg PKB di Dapil 7 TPS 25 Desa Purwadadi Barat untuk pertanggungjawaban pengurus parati kepada para caleg di dapil 7 khususnya dan seluruh Kader PKB Kabupaten Subang pada umumnya.
- m. Bahwa permintaan dari Pengurus PKB Subang demi kemaslahatan kader dan Caleg PKB di Dapil 7 Kabupaten Subang di tolak oleh Pihak Terlapor KPUD Subang dengan alasan tidak adanya Payung Hukum Peraturan dan atau perundangan yang mengatur Pihak Terlapor KPUD Subang dapat membuka kotak suara, menurut Pihak Terlapor KPUD Subang Pembukaan Kotak suara hanya bisa dilakukan atas perintah keputusan Mahkamah Konstitusi.

- n. Bahwa alasan Pihak Terlapor KPUD Subang secara tegas dan jelas Pemohon pihak pelapor beserta saksi dan pengurus PKB Kabupaten Subang menolak alasan Pihak Terlapor KPUD Subang, hal ini mengingat dan menimbang Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor 100/BAWASLUPROV.JB/PM/V/2019 (Terlampir), Rekomendasi KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 365/Py01.1-50/32/Prov/V/2019 (Terlampir) dan Keputusan Sidang Penanganan Pelanggaran administratif Pemilu 2019 dengan Acara Cepat Nomor register 01/LP/PL/PROV/13.00/V/2019 (Terlampir) adalah merupakan Payung Hukum dan Landasan Hukum bagi Pihak Pelapor dan Pihak Terlapor untuk melakukan perbaikan Administrasi termasuk didalamnya untuk melakukan Penyandingan data Sertifikat hasil penghitungan suara DAA1 Kabupaten/Kota dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Model DA1 Kabupaten/Kota dan atau bila dibutuhkan dengan sertifikat C1 Plano sejumlah TPS yang dilaporkan.
- o. Bahwa atas keberatan kami Pihak Pelapor dan Jawaban dari Saudara Imanudin Komisioner Bawaslu Kabupaten Subang sebagai Pihak Terlapor, selanjutnya dijawab Pihak Terlapor KPUD Subang yaitu Ibu Ratih Komisioner KPUD Subang dengan dalih tidak bisa melakukan perbaikan karena sedang ada kesibukan di KPUD Jawa Barat dan Sidang diikuti Bawaslu Jawa Barat padahal diketahui Rekomendasi Bawaslu Jawa Barat dan Rekomendasi KPUD Jawa Barat sebelum keluarnya Keputusan Hasil Sidang Bawaslu Jawa Barat.
- p. Bahwa seperti yang kita ketahui bersama Majelis Hakim Bawaslu Jawa Barat mempersilahkan pelapor dan terlapor untuk melengkapi data-data administrasi yang belum disertakan dalam sidang Bawaslu Jawa Barat dengan Acara Cepat melalui Sekretariat Bawaslu Jawa Barat sebagai bahan pertimbangan majlis hakim Bawaslu Jawa Barat sebelum mengeluarkan hasil keputusan.
- q. Bahwa dengan tindakan terlapor KPUD Subang dan Terlapor Bawaslu Subang yang tidak menyertakan kedua surat rekomendasi tersebut sebagai data tambahan dalam Persidangan Bawaslu Jawa Barat, maka secara yuridis tindakan Pihak Terlapor KPUD Subang dan Bawaslu Subang sangat patut diduga merupakan tindakan Pidana Pemilu yaitu

menggelapkan data hasil rekomendasi Bawaslu Jawa Barat dan KPUD Jawa Barat yang merugikan kepentingan Pemohon Pihak Pemohon dan menguntungkan Caleg No. 5 H Endang Jamaludin. Artinya niat Pihak Terlapor KPUD Subang dan terlapor Bawaslu Subang sangat tegas dan jelas melakukan perbuatan yang tidak terpuji selaku Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Subang yaitu perbuatan yang bersifat tidak Jujur dan Adil (Jurdil) serta tidak bersikap netral dan atau independen untuk kepentingan seluruh Caleg PKB di Dapil 7 Kabupaten Subang.

- r. Bahwa atas ditolaknya usulan pembukaan kotak suara maka Pihak Pelapor bersama saksi dan Pengurus PKB Kabupaten Subang meminta Berita Acara Khusus Form DB-2 KPU hasil Rapat Mediasi yang menegaskan secara nyata kemenangan perolehan suara Pemohon Caleg No. 1 Sukron Ma'mun terhadap Caleg No. 5 H Endang Jamaludin yang saat itu disetujui oleh Pihak Terlapor KPUD Subang, Bawaslu Kabupaten Subang, PPK Kecamatan Purwadadi dan Panwas Kecamatan Purwadadi namun tidak diberikan oleh Pihak Terlapor KPUD Subang kepada para Pihak yang menghadiri Rapat mediasi namun saksi sempat memotret halaman pertamanya saja (Terlampir).
- s. Bahwa hal terpenting lainnya dalam Rapat Perbaikan Administrasi oleh Pihak Terlapor KPUD Subang secara nyata dan jelas tidak menghadirkan Penyelenggara dari KPPS TPS 10 Desa Purwadadi, KPPS TPS 25 Desa Purwadadi, PPS Desa Purwadadi, PPS Desa Purwadadi Barat dan PPK Kecamatan Purwadadi serta Terlapor Bawaslu Kab, Subang tidak menghadirkan Panwas Kecamatan Purwadadi malah kami ketahui secara bersama Pihak Terlapor KPUD Subang menghadirkan PPK dari Kecamatan yang tidak terlibat dengan kepentingan Pihak Terlapor.
- t. Bahwa atas kejadian sikap Pihak Terlapor KPUD Subang dan Bawaslu Subang yang patut diduga tidak bersikap Jujur dan Adil terhadap kepentingan Partai PKB di Dapil 7 dan kepentingan seluruh Caleg PKB di Dapil 7, maka Saudara Shopyanudin selaku pengurus PKB Kabupaten Subang menyatakan menolak hasil perbaikan administrasi secara sepihak oleh terlapor KPUD Subang pada TPS 10 Desa Purwadadi apabila koreksi untuk TPS 25 Desa Puwadadi Barat dan Pembukaan Kotak Suara serta tidak dilaksanakannya Rekomendasi dari Bawaslu dan KPU Jawa Barat

- oleh Pihak Terlapor KPUD Subang dan Bawaslu Subang maka Pihak Pengurus DPC PKB Subang dan Pihak Pelapor menyatakan menolak hasil perbaikan administrasi oleh KPUD Subang dan menyatakan tidak terjadi perbaikan administrasi oleh Pihak Terlapor KPUD Subang dan Terlapor Bawaslu Subang sebagaimana isi putusan sidang Bawaslu Jawa Barat.
- u. Bahwa dengan tindakan Pihak Terlapor KPUD Subang dan Bawaslu Kabupaten Subang dalam Acara Perbaikan Administrai atas perintah Keputusan Sidang Bawaslu Jawa Barat dan atas Perintah Rekomendasi serta Peringatan dari Bawaslu Jawa Barat tanggal 21 Mei 2019 di Aula Gedung KPUD Kabupataen Subang, sangat patut diduga merupakan tindakan **unprosedural dalam upaya menyembunyikan konflik kepentingan dengan Caleg No. 1 H Endang Jamaludin yang merupakan Petahana yang menduduki Jabatan sebagai Anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Subang** .
- v. Bahwa pada akhirnya Pemohon selaku Pihak Pelapor dan Pengurus DPC PKB Kabupaten Subang tidak menandatangani Berita Acara Perbaikan Admisnistrasi oleh Pihak Terlapor KPUD Subang bersama Terlapor Bawaslu Subang, hal ini mengingat dan menimbang Pemohon Pihak pelapor dan Pengurus DPC PKB Kabupaten Subang tidak menganggap adanya Rapat Perbaikan Adminsitrasi yang diselenggarakan oleh Pihak Terlapor KPUD Subang.
24. Bahwa untuk diketahui oleh yang mulia Majelis Mahkamah Konstitusi RI yang merupakan dasar perbaikan administrasi sebagaimana diuraikan dalam Posita poin 21 di atas berdasarkan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Bawaslu Jawa Barat dengan Acara Cepat yang dapat kami uraikan sebagai berikut:
- 24..a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) Peraturan KPU No. 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi Suara Pemilu Tahun 2019 menyebutkan bahwa “ *Saksi dan / atau Bawaslu Kabupaten / Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan / atau Hasil penghitungan Perolehan Suara kepada KPU / KIP Kabupaten / Kota apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”

- 24.b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) Peraturan KPU No. 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi Suara Pemilu Tahun 2019 menyebutkan bahwa “ *Dalam hal terdapat keberatan Saksi dan / atau Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menjelaskan prosedur dan atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan formulir DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DA1.Plano-DPRD Kabupaten/Kota* “
- 24.c. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (3) Peraturan KPU No. 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi Suara Pemilu Tahun 2019 menyebutkan bahwa “*Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi dan / atau Bawaslu Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima KPU / KIP Kabupaten/Kota seketika melakukan pembetulan*”.
- 24.d. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (4) Peraturan KPU No. 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi Suara Pemilu Tahun 2019 yang berbunyi : “ *Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, dan / atau Model DA1.Plano-DPRD Kabupaten/Kota dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir DB2-KPU* “
- 24.e. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (10) Peraturan KPU No. 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi Suara Pemilu Tahun 2019 yang berbunyi : “ *KPU/KIP Kabupaten Kota wajib mencatat seluruh kejadian dalam Rapat Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada dalam formulir DB2-KPU* “
25. Bahwa kesimpulan yang diputuskan sebagai dasar Keputusan dalam Sidang Bawaslu Provinsi dengan Acara dipercepat adalah :
- 25.a. Bahwa tindakan KPU Kabupaten Subang yang tidak mencocokkan selisih Rekapitulasi Perolehan Suara dengan Model DA1, Model DA1.Plano-DPRD Kabupaten/Kota merupakan pelanggaran terhadap tatacara dan prosedur dalam Rekapitulasi Suara Pemilu Tahun 2019

sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1), dan Pasal 52 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019;

25.b. Bahwa terhadap adanya kejadian khusus pada pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara KPU Kabupaten Subang atas adanya keberatan yang disampaikan oleh saksi sebagaimana laporan a quo, KPU Kabupaten Subang tidak melakukan pembetulan dan pencatatan kejadian khusus dalam formulir DB2-KPU, merupakan pelanggaran terhadap Tata cara dan prosedur dalam Rekapitulasi Suara Pemilu Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 52 ayat (3) dan Pasal 52 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019;

26. Bahwa Uraian Kejadian:

Pada tanggal 03 Mei 2019 terdapat dugaan Pelanggaran Administrasi berupa:

- 26.a. Adanya dugaan pelanggaran berupa Penggelembungan suara dan pengalihan suara di 13 TPS di Kecamatan Purwadadi, 2 TPS di Kecamatan Cikaum dan 1 TPS di Kecamatan Tambakdahan.
- 26.b. Adanya dugaan pelanggaran berupa jumlah perolehan suara pelapor yang terdapat dalam DAA 1 tidak sesuai dengan C1 Plano dan C1 yang dimiliki oleh Pelapor dan Panwas Pemilu yang terjadi di TPS 10 Desa Purwadadi.
- 26.c. Adanya dugaan pelanggaran berupa pemindahan suara dari Caleg no. 4 ke Caleg no. 5 Partai PKB di TPS 25 Desa Purwadadi Barat Kec. Purwadadi sebesar 10 suara.
- 26.d. Adanya dugaan pelanggaran berupa pencatatan bilangan yang tidak berkesesuaian dengan perolehan suara. Terhadap dugaan pelanggaran tersebut Pelapor memohon kepada majelis untuk dilakukannya pembukaan kotak suara dan penghitungan suara ulang.
- 26.e. Bahwa Pengakuan PPK dan Panwas Kecamatan Purwadadi pada saat Rapat Mediasi tanggal 03 Mei 2019, terdapat kejadian khusus pada saat Rapat Pleno sehingga mengharuskan membuka banyak Kotak Suara yang tidak dibuatkan Berita Acara Khusus pada Formulir DB-2 KPU.

- 26.f. Pada saat Rapat mediasi diperlihatkan Surat Pernyataan dari beberapa KPPS dilengkapi dengan Meterai Rp. 6.000,- dan ditanda tangani Anggota KPPS yang melegitimasi bahwa Perhitungan sudah benar adanya sesuai prosedur. Namun pada TPS 10 Desa Purwadadi Ternyata salah dan terbukti melakukan tindak pidana pemilu dengan menghilangkan 1 angka perolehan, dan diperbaiki dalam Perbaikan diperbaiki oleh KPU Subang secara unprosedural pada pada tanggal 21 Mei 2019.
- 26.g. Pada saat Rapat Mediasi tanggal 03 Mei 2019 terdiri dari KPU dan Bawaslu Subang, PPK dan Panwas Kecamatan Purwadadi serta Saksi PKB terjadi penyandingan data, dan terbukti :
- 1). TPS 10 Desa Purwadadi salah input data ke DAA-1 KPU
 - 2). TPS 25 Desa Purwadadi C1 Planonya tidak ada tanda tangan KPPS dan saksi Partai maka dinyatakan tidak syah.
 - 3). Terdapat 4 TPS yang tidak ada C1 Planonya yaitu :
 - Desa Purwadadi TPS 08, TPS, 14 dan TPS 18
 - Desa Purwadadi Barat TPS 24
27. Fakta Persidangan :
- 27.a. Bahwa Pelapor, Terlapor KPU dan Bawaslu bersepakat untuk menyandingkan data di 2 TPS yaitu di TPS 10 Desa Purwadadi Kec. Purwadadi dan TPS 25 di Desa Purwadadi Barat Kecamatan Purwadadi.
- 27.b. Bahwa pada TPS 10 Desa Purwadadi perolehan suara pelapor dalam C1 Saksi, C1 Bawaslu dan C1 KPU sebanyak 1 suara, tetapi di dalam DAA 1 menjadi 0.
- 27.c. Bahwa pada TPS 25 Desa Purwadadi Barat Kec. Purwadadi berdasarkan C1 yang dimiliki oleh Pelapor perolehan Caleg no. 5 sebanyak 0 suara dan Caleg no. 4 sebanyak 10 suara, sementara berdasarkan C1 yang dimiliki KPU Kabupaten Subang Caleg no. 5 sebanyak 10 suara dan Caleg no. 4 sebanyak 1 suara, berdasarkan C1 yang dimiliki Bawaslu Kab. Subang Caleg No. 5 sebanyak 10 suara dan caleg no. 4 sebanyak 1 suara, yang diperkuat dengan C1 Plano perolehan suara Caleg No. 5 sebanyak 10 suara dan Caleg No. 4

sebanyak 1 suara. (Untuk Poin 25.c. Disepakati untuk dikoreksi oleh penggugat dan para Pemohon dalam Rapat Perbaikan Administrasi).

27.d. Bahwa setelah dilakukan penyandingan data di 2 TPS tersebut, pelapor mengajukan tambahan data C1 di 3 TPS yaitu TPS 3 dan TPS 7 di Desa Wanajaya Kec. Tambakdahan dan TPS 12 Desa Tanjunggrasa Kec. Tambakdahan yang perlu disandingkan datanya, tetapi KPU Kab. Subang dan Bawaslu Kab. Subang tidak membawa data di 3 TPS tersebut

27.e. Bahwa data C1 di 3 TPS dari KPU Kab. Subang dan Bawaslu Kab. Subang diserahkan pada tanggal 11 dan 12 Mei 2019.

28. Bahwa pada Formulir Model ADM-22 Putusan Pemeriksaan Acara Cepat, pada Fakta persidangan Point 3 halaman 2 terdapat salah penulisan perolehan suara oleh Bawaslu Prov Jawa Barat yang sudah dikonfirmasi pemohon kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Subang, yaitu:
Ditulis:

Bahwa TPS 25 Desa Purwadadi Barat Kec. Purwadadi berdasarkan ... C1 yang dimiliki Bawaslu Kab. Subang **Caleg No. 5 sebanyak 10 suara dan caleg no. 4 sebanyak 1 suara....**

Seharusnya ditulis:

Bahwa TPS 25 Desa Purwadadi Barat Kec. Purwadadi berdasarkan ... C1 yang dimiliki Bawaslu Kab. Subang **Caleg No. 5 sebanyak 0 suara dan caleg no. 4 sebanyak 10 suara....**

29. Bahwa diketahui dari uraian kejadian, Faktat Persidangan, dan Pertimbangan hukum dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim Bawaslu Jawa Barat memberikan Putusan atas laporan Pihak Penggugat (Pelapor) yaitu :

1. Menyatakan KPU Kabupaten Subang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu;
2. Memberikan peringatan tertulis kepada KPU Kabupaten Subang;
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Subang untuk melakukan perbaikan administrasi.

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Mengabulkan Gugatan Para Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Termohon I KPUD Subang dan Termohon II Bawaslu Subang tidak melaksanakan Putusan Bawaslu Jawa Barat dengan dasar Perbaikan administrasi yang bersifat melanggar hukum (Unprosedural)
3. Menyatakan Permohonan Pemohon untuk diadakan Penghitungan Ulang Selisih Suara antara Pihak Pemohon sebagai Caleg No. 1 terhadap Caleg No. 5 yang bernama H. Endang Jamaludin dapat dilakukan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi RI
4. Bahwa Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memberikan Pertimbangan dan Keputusan hukum atas permohonan pemohon berdasarkan pada Proses Pelaksanaan Tugas dan Prosedur Tata Cara Pelaksanaan Pemilu Legislatif tahun 2019 yang sesuai dengan UU nomor 7 tahun 2019 tentang pemilu dan peraturan di bawahnya secara kualitatif dengan tidak hanya pada dasar perhitungan angka perolehan saja.
5. Bahwa berdasarkan kejadian fakta hukum di atas demi untuk mendapatkan kebenaran Materil dan terselenggaranya Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Subang Dapil 7 yang jujur, Pemohon memohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI, memerintahkan KPU dan Bawaslu Subang untuk mengadakan Penghitungan Ulang Kartu Suara dengan membuka semua kotak suara di 32 TPS dibawah ini yang diduga terjadi Penghilangan suara, Penggelembungan suara dan atau pengalihan suara yang semuanya memberikan keuntungan bagi Caleg No. 5 PKB Dapil 7 Kabupaten Subang yang bernama H. Endang Jamaludin, yaitu Penghitungan ulang di :

a. Kecamatan Cikaum

Desa Pasirmuncang : TPS 02, TPS 06 dan TPS 08

b. Kecamatan Purwadadi

Desa Belendung : TPS 01 dan TPS 10

Desa Purwadadi : TPS 08, TPS 10, TPS 14 dan TPS 18,

Desa Purwadadi Barat : TPS 03, TPS 11, TPS 20, TPS 24 dan TPS 25

Desa Koranji : TPS 02, TPS 06 dan TPS 16

Desa Panyingkiran : TPS 01 dan TPS 4

Desa Parapatan : TPS 01, TPS 08 dan TPS 21

Desa Wanakerta : TPS 17 dan TPS 21

Desa Pasirbungur : TPS 02, TPS 05, TPS 09, TPS 10
Dan TPS 22

c. Kecamatan Tambakdahan

Desa Tanjunggrasa : TPS 12

Desa Wanajaya : TPS 03 dan TPS 07

5. Menghukum Para Termohon untuk membayar biaya perkara kepada Termohon;

Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, Pemohon mohon kiranya Majelis Hakim dapat memutuskan perkara ini dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

PEMOHON I:

**PERMOHONAN BERDASARKAN KTA PENGAJUAN PERMOHONAN
PEMOHON NOMOR 134-01-12/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019**

DPRD KABUPATEN DAPIL CIREBON 1:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "UU MK") dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan

DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bertanggal 21 Mei 2019 (**BUKTI P-1**);
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut "**PMK 2/2018**"), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun

2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 DENGAN NOMOR URUT 1 (**BUKTI P-2**);

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 Ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 W.I.B;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 W.I.B WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten di Daerah Pemilihan Cirebon 1, adalah sebagai berikut:

4.1. Kabupaten Cirebon

**4.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN
DAERAH PEMILIHAN CIREBON 1.**

**Tabel I PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI
POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
KABUPATEN DAERAH PEMILIHAN CIREBON 1.**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	35.316	35.549	Hilang 233
2.	Partai Hanura	11.944	11.797	Kelebihan 147

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan **formulir C1 ASLI** TPS 15 Desa Sindangjawa, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Cirebon 1, terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 43 suara, seharusnya Pemohon mendapat 93 suara, bukan 50 suara (**BUKTI P-3**).

Bahwa selain itu berdasarkan Formulir C1 Plano di TPS 15 Desa Sindangjawa, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Cirebon 1 yang ASLI, perolehan suara Pemohon di TPS 15 tersebut adalah sebanyak 93 suara (**BUKTI P-3.A**).

Bahwa terdapat Formulir C1 Plano di TPS 15 Desa Sindangjawa, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Cirebon 1, YANG SUDAH DIRUBAH SECARA MELAWAN HUKUM dan bahkan mengarah pada tindak pidana Pemilu, dimana di dalam Formulir C1 Plano di TPS 15 Desa Sindangjawa, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Cirebon 1 dirubah oleh satu oknum secara sepihak

dan tidak ditandatangani oleh saksi maupun pejabat-pejabat di TPS 15 Desa Sindangjawa Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Cirebon 1 tersebut yang sebelumnya menjadi saksi dan menandatangani Formulir C1 Plano di TPS 15 Desa Sindangjawa, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Cirebon 1 yang **ASLI (BUKTI P-3B)**.

Bahwa Termohon secara tidak sah dan melawan hukum memakai C1 Plano di TPS 15 Desa Sindangjawa, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Cirebon 1 yang telah diubah secara melawan hukum sebagaimana dimaksud di atas untuk dimasukkan dalam formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota Desa Sindangjawa Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Cirebon 1 (**BUKTI P-3C**).

2. Bahwa berdasarkan **formulir C1 ASLI** TPS 14 Desa Cangkoak, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 30 suara, seharusnya Pemohon mendapat 52 suara, bukan 22 suara (**BUKTI P-4**).

Bahwa Termohon secara tidak sah dan lalai hanya memasukkan jumlah salah satu caleg Pemohon yang bernama Emha Syahirul Alam sejumlah 22 ke dalam formulir model DAA1-Pleno-DPRD Kab/Kota Desa Cangkoak, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Cirebon 1, sehingga Termohon hanya menghitung jumlah suara salah satu caleg Pemohon saja yang bernama Emha Syahirul Alam tersebut sebagai suara yang diperoleh Pemohon yang seharusnya seluruh suara caleg dan suara pemohon harus dihitung (**BUKTI P-4A**).

Bahwa berdasarkan formulir C1 Plano di TPS 14 Desa Cangkoak, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Cirebon 1 asli sebagaimana dimaksud di atas suara total Pemohon termasuk seluruh caleg Pemohon yang benar adalah sebanyak 52 suara.

3. Bahwa berdasarkan **formulir C1 ASLI** TPS 9 Desa Gombang, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 20 suara, seharusnya Pemohon mendapat 36 suara, bukan 16 suara (**BUKTI P-5**).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 ASLI TPS 9 Desa Gombang, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGURANGI jumlah total suara Pemohon, dimana seharusnya suara total Pemohon adalah sebanyak 36 suara, akan tetapi dijumlahkan secara lalai dan sengaja menjadi hanya 16 suara, sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 20 suara.

Bahwa kemudian Termohon juga secara lalai dan dengan sengaja memasukkan jumlah suara yang tidak sebagaimana mestinya tersebut berdasarkan C1 ASLI TPS 9 Desa Gombang, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 ke dalam formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota Desa Gombang, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Cirebon 1 (**BUKTI P-5A**).

4. Bahwa berdasarkan **formulir C1 ASLI** TPS 18 Desa Gombang, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara, seharusnya Pemohon mendapat 64 suara, bukan 54 suara (**BUKTI P-6**).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 ASLI TPS 18 Desa Gombang, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGURANGI jumlah total suara Pemohon, dimana seharusnya suara total Pemohon adalah sebanyak 64 suara, akan tetapi dijumlahkan secara lalai dan sengaja menjadi hanya 54 suara, sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 10 suara.

Bahwa kemudian Termohon juga secara lalai dan dengan sengaja memasukkan jumlah suara yang tidak sebagaimana mestinya tersebut berdasarkan C1 ASLI TPS 18 Desa Gombang, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 ke dalam formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota Desa Gombang, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Cirebon 1 (**BUKTI P-6A**).

5. Bahwa berdasarkan **formulir C1 ASLI** TPS 24 Desa Marikangen, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 1 suara, seharusnya Pemohon mendapat 23 suara, bukan 22 suara (**BUKTI P-7**).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 ASLI TPS 24 Desa Marikangen, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGURANGI jumlah total suara Pemohon, dimana seharusnya suara total Pemohon adalah sebanyak 23 suara, akan tetapi dijumlahkan secara lalai dan sengaja menjadi hanya 22 suara, sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 1 suara.

Bahwa kemudian Termohon juga secara lalai dan dengan sengaja memasukkan jumlah suara yang tidak sebagaimana mestinya tersebut berdasarkan C1 ASLI TPS 24 Desa Marikangen, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 ke dalam formulir model DAA1-Plano-

DPRD Kab/Kota Desa Gombang, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Cirebon 1 (**BUKTI P-7A**).

6. Bahwa berdasarkan **formulir C1 ASLI** TPS 18 Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 8 suara, seharusnya Pemohon mendapat 16 suara (**BUKTI P-8**).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 ASLI TPS 18 Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan telah mengurangi jumlah total suara Pemohon, dimana seharusnya suara total Pemohon adalah sebanyak 16 suara, akan tetapi dijumlahkan secara lalai dan sengaja menjadi hanya 8 suara, sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 8 suara.

Bahwa kemudian Termohon juga secara lalai dan dengan sengaja memasukkan jumlah suara yang tidak sebagaimana mestinya tersebut berdasarkan C1 ASLI TPS 18 Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 ke dalam formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Cirebon 1 (**BUKTI P-8A**).

7. Bahwa berdasarkan **formulir C1 ASLI** TPS 023 Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara, seharusnya Pemohon mendapat 24 suara, bukan 14 suara (**BUKTI P-9**).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 ASLI TPS 023 Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGURANGI jumlah total suara Pemohon, dimana seharusnya suara total

Pemohon adalah sebanyak 24 suara, akan tetapi dijumlahkan secara lalai dan sengaja menjadi hanya 14 suara, sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 10 suara.

Bahwa kemudian Termohon juga secara lalai dan dengan sengaja memasukkan jumlah suara yang tidak sebagaimana mestinya berdasarkan C1 ASLI TPS 023 Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 ke dalam formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Cirebon 1 **(BUKTI P-9A)**.

8. Bahwa berdasarkan formulir C1 fotokopi TPS 02 Desa Karangmulya, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 3 suara, seharusnya Pemohon mendapat 43 suara, bukan 40 suara **(BUKTI P-10)**.

Bahwa Termohon dalam formulir C1 foto copy TPS 02 Desa Karangmulya, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGURANGI jumlah total suara Pemohon, dimana seharusnya suara total Pemohon adalah sebanyak 43 suara, akan tetapi dijumlahkan secara lalai dan sengaja menjadi hanya 40 suara, sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 3 suara.

Bahwa kemudian Termohon juga secara lalai dan dengan sengaja memasukkan jumlah suara yang tidak sebagaimana mestinya tersebut berdasarkan C1 foto copy TPS 02 Desa Karangmulya, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 ke dalam formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota Desa Karangmulya, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Cirebon 1 **(BUKTI P-10A)**.

9. Bahwa berdasarkan **formulir C1 ASLI** TPS 9 Desa Kedungsana, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 1 suara, seharusnya Pemohon mendapat 37 suara, bukan 36 suara (**BUKTI P-11**).

Bahwa kemudian Termohon secara lalai dan dengan sengaja memasukkan jumlah suara yang tidak sebagaimana mestinya tersebut berdasarkan C1 ASLI TPS 9 Desa Kedungsana, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 ke dalam formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota Desa Kedungsana, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Cirebon 1 (**BUKTI P-11A**).

10. Bahwa berdasarkan **formulir C1 ASLI** TPS 07 Desa Kenanga, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 5 suara, seharusnya Pemohon mendapat 40 suara, bukan 35 suara (**BUKTI P-12**).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 ASLI TPS 07 Desa Kenanga, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGURANGI jumlah total suara Pemohon, dimana seharusnya suara total Pemohon adalah sebanyak 40 suara, akan tetapi dijumlahkan secara lalai dan sengaja menjadi hanya 35 suara, sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 5 suara.

Bahwa kemudian Termohon juga secara lalai dan dengan sengaja memasukkan jumlah suara yang tidak sebagaimana mestinya tersebut berdasarkan C1 ASLI TPS 07 Desa Kenanga, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 ke dalam formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota Desa Kenanga, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Cirebon 1 (**BUKTI P-12A**).

11. Bahwa berdasarkan **formulir C1 ASLI TPS 13** Desa Kenanga, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 3 suara, seharusnya Pemohon mendapat 39 suara, bukan 36 suara (**BUKTI P-13**).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 ASLI TPS 13 Desa Kenanga, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGURANGI jumlah total suara Pemohon, dimana seharusnya suara total Pemohon adalah sebanyak 39 suara, akan tetapi dijumlahkan secara lalai dan sengaja menjadi hanya 36 suara, sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 3 suara.

Bahwa kemudian Termohon juga secara lalai dan dengan sengaja memasukkan jumlah suara yang tidak sebagaimana mestinya tersebut berdasarkan C1 ASLI TPS 13 Desa Kenanga, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 ke dalam formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota Desa Kenanga, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Cirebon 1 (**BUKTI P-13A**).

12. Bahwa berdasarkan **formulir C1 ASLI TPS 016** Desa Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara, seharusnya Pemohon mendapat 30 suara, bukan 20 suara (**BUKTI P-14**).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 ASLI TPS 016 Desa Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGURANGI jumlah total suara Pemohon, dimana seharusnya suara total Pemohon adalah sebanyak 30 suara, akan tetapi dijumlahkan

secara lalai dan sengaja menjadi hanya 20 suara, sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 10 suara.

Bahwa kemudian Termohon juga secara lalai dan dengan sengaja memasukkan jumlah suara yang tidak sebagaimana mestinya berdasarkan C1 ASLI TPS 016 Desa Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 ke dalam formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota Desa Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Cirebon 1 (**BUKTI P-14A**).

13. Bahwa berdasarkan **formulir C1 ASLI** TPS 07 Desa Cangkring, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 7 suara, seharusnya Pemohon mendapat 45 suara, bukan 38 suara (**BUKTI P-15**).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 ASLI TPS 07 Desa Cangkring, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGURANGI jumlah total suara Pemohon, dimana seharusnya suara total Pemohon adalah sebanyak 45 suara, akan tetapi dijumlahkan secara lalai dan sengaja menjadi hanya 38 suara, sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 7 suara.

Bahwa kemudian Termohon juga secara lalai dan dengan sengaja memasukkan jumlah suara yang tidak sebagaimana mestinya tersebut berdasarkan C1 ASLI TPS 07 Desa Cangkring, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 ke dalam formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota Desa Cangkring, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Cirebon 1 (**BUKTI P-15A**).

14. Bahwa berdasarkan **formulir C1 ASLI** TPS 6 Desa Trusmi Kulon, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 terjadi pengurangan perolehan suara

Pemohon sebanyak 5 suara, seharusnya Pemohon mendapat 33 suara, bukan 28 suara (**BUKTI P-16**).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 ASLI TPS 6 Desa Trusmi Kulon, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGURANGI jumlah total suara Pemohon, dimana seharusnya suara total Pemohon adalah sebanyak 33 suara, akan tetapi dijumlahkan secara lalai dan sengaja menjadi hanya 28 suara, sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 5 suara.

Bahwa kemudian Termohon juga secara lalai dan dengan sengaja memasukkan jumlah suara yang tidak sebagaimana mestinya tersebut berdasarkan C1 ASLI TPS 6 Desa Trusmi Kulon, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 ke dalam formulir model DAA1-Pleno-DPRD Kab/Kota Desa Trusmi Kulon, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Cirebon 1 (**BUKTI P-16A**).

15. Bahwa berdasarkan **formulir C1 ASLI TPS 11** Desa Gamel, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 1 suara, seharusnya Pemohon mendapat 38 suara, bukan 37 suara (**BUKTI P-17**).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 ASLI TPS 11 Desa Gamel, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGURANGI jumlah total suara Pemohon, dimana seharusnya suara total Pemohon adalah sebanyak 38 suara, akan tetapi dijumlahkan secara lalai dan sengaja menjadi hanya 37 suara, sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 1 suara.

Bahwa kemudian Termohon juga secara lalai dan dengan sengaja memasukkan jumlah suara yang tidak sebagaimana mestinya tersebut berdasarkan C1 ASLI TPS 11 Desa Gamel,

Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 ke dalam formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota Desa Gamel, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Cirebon 1 (**BUKTI P-17A**).

16. Bahwa berdasarkan **formulir C1 ASLI** TPS 10 Desa Gamel, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 1 suara, seharusnya Pemohon mendapat 34 suara, bukan 33 suara (**BUKTI P-18**).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 ASLI TPS 10 Desa Gamel, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGURANGI jumlah total suara Pemohon, dimana seharusnya suara total Pemohon adalah sebanyak 34 suara, akan tetapi dijumlahkan secara lalai dan sengaja menjadi hanya 33 suara, sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 1 suara.

Bahwa kemudian Termohon juga secara lalai dan dengan sengaja memasukkan jumlah suara yang tidak sebagaimana mestinya tersebut berdasarkan C1 ASLI TPS 10 Desa Gamel, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 ke dalam formulir model DAA1-Pleno-DPRD Kab/Kota Desa Gamel, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Cirebon 1 (**BUKTI P-18A**).

17. Bahwa berdasarkan **formulir C1 ASLI** TPS 03 Desa Trusmi Wetan, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 41 suara, seharusnya Pemohon mendapat 101 suara, bukan 60 suara (**BUKTI P-19**).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 ASLI TPS 03 Desa Trusmi Wetan, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 secara tidak sah dan lalai bahkan

terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGURANGI jumlah total suara Pemohon, dimana seharusnya suara total Pemohon adalah sebanyak 101 suara, akan tetapi dijumlahkan secara lalai dan sengaja menjadi hanya 60 suara, sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 41 suara.

Bahwa kemudian Termohon juga secara lalai dan dengan sengaja memasukkan jumlah suara yang tidak sebagaimana mestinya tersebut berdasarkan C1 ASLI TPS 03 Desa Trusmi Wetan, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 ke dalam formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota Desa Trusmi Wetan, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Cirebon 1 (**BUKTI P-19A**).

18. Bahwa berdasarkan **formulir C1 ASLI** TPS 17 Desa Setu Wetan, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 19 suara, seharusnya Pemohon mendapat 98 suara, bukan 79 suara (**BUKTI P-20**).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 ASLI TPS 17 Desa Setu Wetan, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGURANGI jumlah total suara Pemohon, dimana seharusnya suara total Pemohon adalah sebanyak 98 suara, akan tetapi dijumlahkan secara lalai dan sengaja menjadi hanya 79 suara, sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 19 suara.

Bahwa kemudian Termohon juga secara lalai dan dengan sengaja memasukkan jumlah suara yang tidak sebagaimana mestinya tersebut berdasarkan C1 ASLI TPS 17 Desa Setu Wetan, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 ke dalam formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota Desa Setu, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Cirebon 1 (**BUKTI P-20A**).

19. Bahwa berdasarkan **formulir C1 ASLI** TPS 20 Desa Setu Wetan, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 5 suara, seharusnya Pemohon mendapat 30 suara, bukan 25 suara (**BUKTI P-21**).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 ASLI TPS 20 Desa Setu Wetan, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGURANGI jumlah total suara Pemohon, dimana seharusnya suara total Pemohon adalah sebanyak 30 suara, akan tetapi dijumlahkan secara lalai dan sengaja menjadi hanya 25 suara, sehingga terjadi pengurangan suara sebanyak 5 suara.

Bahwa kemudian Termohon juga secara lalai dan dengan sengaja memasukkan jumlah suara yang tidak sebagaimana mestinya tersebut berdasarkan C1 ASLI TPS 20 Desa Setu Wetan, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 ke dalam formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota Desa Setu Wetan, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Cirebon 1 (**BUKTI P-21A**).

Tabel II PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAERAH PEMILIHAN CIREBON 1.

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	35.316	35.549	Hilang 233
2.	Partai Hanura	11.944	11.797	Kelebihan 147

1. Bahwa berdasarkan **formulir C1 ASLI** TPS 006 Desa Balad, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 terjadi penggelembungan perolehan

suara Partai Hanura sebanyak 20 suara, seharusnya Partai Hanura mendapat 24 suara bukan 44 suara (**BUKTI P-22**).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 ASLI TPS 006 Desa Balad, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGGELEMBUNGAN jumlah total suara Partai Hanura, dimana seharusnya suara total Partai Hanura adalah sebanyak 24 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 44 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 20 suara.

Bahwa kemudian Termohon juga secara lalai dan dengan sengaja memasukkan jumlah suara yang tidak sebagaimana mestinya tersebut berdasarkan C1 ASLI TPS 006 Desa Balad, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 ke dalam formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota Desa Balad, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Cirebon 1 (**BUKTI P-22A**).

2. Bahwa berdasarkan **formulir C1 ASLI** TPS 04 Desa Cikalahang, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 terjadi pengelembungan perolehan suara Partai Hanura sebanyak 20 suara, seharusnya Partai Hanura mendapat 22 suara bukan 42 suara (**BUKTI P-23**).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 ASLI TPS 04 Desa Cikalahang, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGGELEMBUNGAN jumlah total suara Partai Hanura, dimana seharusnya suara total Partai Hanura adalah sebanyak 22 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 42 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 20 suara.

Bahwa kemudian Termohon juga secara lalai dan dengan sengaja memasukkan jumlah suara yang tidak sebagaimana mestinya tersebut berdasarkan C1 ASLI TPS 04 Desa Cikalahang, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 ke dalam formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota Desa Cikalahang, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Cirebon 1 (**BUKTI P-23A**).

3. Bahwa berdasarkan **formulir C1 ASLI** TPS 013 Desa Cikalahang, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Hanura sebanyak 10 suara, seharusnya Partai Hanura mendapat 6 suara bukan 16 suara (**BUKTI P-24**).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 ASLI TPS 013 Desa Cikalahang, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGELEMBUNGAN jumlah total suara Partai Hanura, dimana seharusnya suara total Partai Hanura adalah sebanyak 6 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 16 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 10 suara.

Bahwa kemudian Termohon juga secara lalai dan dengan sengaja memasukkan jumlah suara yang tidak sebagaimana mestinya tersebut berdasarkan C1 ASLI TPS 013 Desa Cikalahang, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 ke dalam formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota Desa Cikalahang, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Cirebon 1 (**BUKTI P-24A**).

4. Bahwa berdasarkan **formulir C1 ASLI TPS 08** Desa Sindangmekar, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Hanura sebanyak 31 suara, seharusnya Partai Hanura mendapat 0 suara bukan 31 suara (**BUKTI P-25**).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 ASLI TPS 08 Desa Sindangmekar, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGGELEMBUNGAN jumlah total suara Partai Hanura, dimana seharusnya suara total Partai Hanura adalah sebanyak 0 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 31 suara, sehingga terjadi penggelembungan suara sebanyak 31 suara.

Bahwa kemudian Termohon juga secara lalai dan dengan sengaja memasukkan jumlah suara yang tidak sebagaimana mestinya berdasarkan C1 ASLI TPS 08 Desa Sindangmekar, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 ke dalam formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota Desa Sindangmekar, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Cirebon 1 (**BUKTI P-25A**).

5. Bahwa berdasarkan formulir C1 foto copy TPS 08 Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Hanura sebanyak 20 suara, seharusnya Partai Hanura mendapat 6 suara bukan 26 suara (**BUKTI P-26**).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 foto copy TPS 08 Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGGELEMBUNGAN jumlah total suara Partai Hanura, dimana seharusnya suara total Partai Hanura adalah sebanyak 6 suara, akan tetapi

digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 26 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 20 suara.

6. Bahwa berdasarkan formulir C1 foto copy TPS 28 Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 terjadi pengelembungan perolehan suara Partai Hanura sebanyak 10 suara, seharusnya Partai Hanura mendapat 11 suara bukan 21 suara (**BUKTI P-27**).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 foto copy TPS 28 Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGGELEMBUNGKAN jumlah total suara Partai Hanura, dimana seharusnya suara total Partai Hanura adalah sebanyak 11 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 21 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 10 suara.

7. Bahwa berdasarkan formulir C1 foto copy TPS 30 Desa Tegalwangi, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 terjadi pengelembungan perolehan suara Partai Hanura sebanyak 21 suara, seharusnya Partai Hanura mendapat 0 suara bukan 21 suara (**BUKTI P-28**).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 foto copy TPS 30 Desa Tegalwangi, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGGELEMBUNGKAN jumlah total suara Partai Hanura, dimana seharusnya suara total Partai Hanura adalah sebanyak 0 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 21 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 21 suara.

Bahwa kemudian Termohon juga secara lalai dan dengan sengaja memasukkan jumlah suara yang tidak sebagaimana mestinya berdasarkan C1 foto copy TPS 30 Desa Tegalwangi,

Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 ke dalam formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota Desa Tegalwangi, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Cirebon 1 (**BUKTI P-28A**).

8. Bahwa berdasarkan formulir C1 foto copy TPS 32 Desa Tegalwangi, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Hanura sebanyak 10 suara, seharusnya Partai Hanura mendapat 11 suara bukan 21 suara (**BUKTI P-29**).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 foto copy TPS 32 Desa Tegalwangi, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGGELEMBUNGAN jumlah total suara Partai Hanura, dimana seharusnya suara total Partai Hanura adalah sebanyak 11 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 21 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 10 suara.

Bahwa kemudian Termohon juga secara lalai dan dengan sengaja memasukkan jumlah suara yang tidak sebagaimana mestinya tersebut berdasarkan C1 foto copy TPS 32 Desa Tegalwangi, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 ke dalam formulir model DAA1-Plano-DPRD Kab/Kota Desa Tegalwangi, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Cirebon 1 (**BUKTI P-29A**).

9. Bahwa berdasarkan **formulir C1 ASLI** TPS 25 Desa Kenanga, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Hanura sebanyak 3 suara, seharusnya Partai Hanura mendapat 1 suara bukan 4 suara (**BUKTI P-30**).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 ASLI TPS 25 Desa Kenanga, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGGELEMBUNGAN jumlah total suara Partai Hanura, dimana seharusnya suara total Partai Hanura adalah sebanyak 1 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 4 suara, sehingga terjadi penggelembungan suara sebanyak 3 suara.

10. Bahwa berdasarkan formulir C1 foto copy TPS 13 Desa Pejambon, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Hanura sebanyak 2 suara, seharusnya Partai Hanura mendapat 19 suara bukan 21 suara (**BUKTI P-31**).

Bahwa Termohon dalam formulir C1 foto copy TPS 13 Desa Pejambon, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon 1 secara tidak sah dan lalai bahkan terdapat unsur kesengajaan TELAH MENGGELEMBUNGAN jumlah total suara Partai Hanura, dimana seharusnya suara total Partai Hanura adalah sebanyak 19 suara, akan tetapi digelembungkan dengan cara menjumlahkan secara lalai, keliru dan sengaja menjadi 21 suara, sehingga terjadi pengelembungan suara sebanyak 2 suara.

Berdasarkan kedua tabel di atas, adanya pengurangan dan penggelembungan suara adalah merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON selaku penyelenggara PEMILU. Bukti nyata bahwa TERMOHON telah melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan PEMILU sebagaimana Putusan Acara Cepat yang dilakukan dan diputus oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat sebagaimana tertuang dalam Formulir Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu (Formulir Model ADM-22 Putusan Pemeriksaan Acara Cepat) yang ditandatangani oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat (Vide Bukti P-33).

Bahwa, berdasarkan pada tabel-tabel di atas, maka untuk Perolehan Suara Partai Politik menurut Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Cirebon 1 diatas, maka perolehan kursi Untuk Pemohon di Daerah Pemilihan Cirebon 1 adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

1. Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara KPUD (Form. DB-1)

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA	PEMBAGI Sainte Lague			PEROLEHAN KURSI	KET
			1	3	5		
1	PKB	35.316	35.316	11.772	7.063	1	Kursi ke-1
2	HANURA	11.944	11.944	3.981	2.389	1	Kursi ke-8

2. Berdasarkan Hasil Penelitian LPP (Perolehan Suara Form. C-1)

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA (DB-1)	HASIL PENELITIAN	JUMLAH REAL	PEMBAGI Sainte Lague			PEROLEHAN KURSI	KET
					1	3	5		
1	PKB	35.316	Bertambah 233 suara	35.549	35.549	11.850	2.370	2	Kursi ke-1 & ke-8
2	HANURA	11.944	Berkurang 147 suara	11.797	11.797	3.932	786	0	

Tabel III PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN DARI PEMOHON ATAS NAMA NINING SETIANINGSIH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAERAH PEMILIHAN CIREBON 1

Nama Calon Anggota DPRD KABUPATEN	Perolehan Suara
B Nining Setianingsih a	4.945

Bahwa mengenai perolehan suara Caleg Pemohon atas nama Nining Setianingsih berada pada posisi kedua terbanyak, oleh karena itu Pemohon menetapkan kursi kedua Pemohon untuk DPRD Kabupaten di Daerah Pemilihan 1 Cirebon yakni kursi urutan ke-8 wajib diberikan kepada Caleg atas nama Nining Setianingsih. (**BUKTI P-32**).

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden

dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bertanggal 21 Mei 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 W.I.B, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten sepanjang di Daerah Pemilihan Cirebon 1;

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Di Daerah Pemilihan Cirebon 1, sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI KABUPATEN

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:

DAPIL CIREBON 1

	PARPOL	Perolehan Suara
3.1.1.	Partai Kebangkitan Bangsa	35.549
	Partai Hanura	11.797

3.1.2. PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN DARI PEMOHON ATAS NAMA NINING SETIANINGSIH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAERAH PEMILIHAN CIREBON 1

Nama Calon Anggota DPRD KABUPATEN	Perolehan Suara
Nining Setianingsih	4.945

4. Menetapkan kursi kedua Pemohon untuk DPRD Kabupaten di Daerah Pemilihan Cirebon 1 yakni kursi urutan ke-8 diberikan kepada Caleg atas nama Nining Setianingsih.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

PEMOHON II:

**PERMOHONAN BERDASARKAN AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN
PEMOHON NOMOR 332-01-12/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019**

DPRD KOTA DAPIL TASIKMALAYA 1

Perihal: Permohonan Pengujian Pasal 167 Ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Hendra Juniarsa

Adalah Calon Anggota Legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa No. Urut 4 Daerah Pemilihan 1 Kota Tasikmalaya yang berdomisili di Jl. Noenoeng Tisna Saputra Perum Wijaya Permai Ruko B.A.I RT. 002 RW. 011 Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, selanjunya disebut sebagai Pemohon bertindak atas nama sendiri.

Dengan ini mengajukan permohonan peninjauan kembali hasil pleno yang dilaksanakan KPU Kota Tasikmalaya khusus Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan I, untuk data dan dokumen lainnya menyusul (Terlampir).

Demikian Permohonan ini diajukan untuk dapat ditindaklanjuti. Atas perhataian dan kerjasamanya dihaturkan terima kasih.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat buki yang disahkan secara bertahap dalam sidang tanggal 9 Juli 2019, tanggal 15 Juli 2019, dan tanggal 23 Juli 2019 sebagai berikut:

PEMOHON I:

DPRD KABUPATEN DAPIL BEKASI 4

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 987/PL.01.8-Kpt./06/KPU 2019;

2. Bukti P-2A : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018;
3. Bukti P-2B : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 80/PL.01.1.1-Kpt/03/KPU/III/2018;
4. Bukti P-2C : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018;
5. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018;
6. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan KPU Kab. Bekasi Nomor :88/PL.01.4-kpt/3216/KPU-kab/IX/2018;
- 7 Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 30/PL.02-6-ba/3216/KPU-KAB/V/2019;
7. Bukti P-1 Kab. : Fotokopi model DAA-1 DPRD Kab/Kota di Desa Bekasi Satria Mekar;
8. Bukti P-2 Kab. : Fotokopi model DAA-1 DPRD Kab/Kota di Desa Bekasi Satria jaya;
9. Bukti P-3 Kab. : Fotokopi model DAA-1 DPRD Kab/Kota di Desa Bekasi Sriamur;
10. Bukti P-4 Kab. : Fotokopi model DAA-1 DPRD Kab/Kota di Desa Bekasi Srimahi;
11. Bukti P-5 Kab. : Fotokopi model DAA-1 DPRD Kab/Kota di Desa Bekasi Jejalen Jaya;
12. Bukti P-6 Kab. : Fotokopi model DAA-1 DPRD Kab/Kota di Desa Bekasi Srijaya;
13. Bukti P-7 Kab. : Fotokopi model DAA-1 DPRD Kab/Kota di Desa Bekasi Srimukti;
14. Bukti P-8 Kab. : Fotokopi Model DA1 DPRD Kab/Kota Kec. Tambun Utara;
15. Bukti P-9 Kab. : Fotokopi Penerimaan Laporan nomor : Bekasi 13/LP/PL/KAB/13.12/V/2019 BAWASLU tentang terjadi pengurangan dan penambahan suara di Kec. Tambun Utara Kab. Bekasi;
16. Bukti P-10 Kab. : Fotokopi Putusan Acara Cepat Pelanggaran Bekasi Administratif Pemilu PPK Tambun Utara pada tanggal 20 Mei 2019;
17. Bukti P-11 Kab. : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Parpol;

Bekasi

18. Bukti PT-12 : Flashdisk yang berisi Dokumentasi Sidang Acara Bawaslu Kab. Bekasi;

PEMOHON I:

DPRD KABUPATEN DAPIL SUBANG 7

PERSEORANGAN ATAS NAMA SUKRON MA'MUN

1. Bukti P-1.1 : Fotokopi KTP NIK : 3213080704770012;
2. Bukti P-1.2 : Fotokopi Kartu Tanda Anggota PKB No.32.13.08.2011.000680;
3. Bukti P-2.1 : Fotokopi Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Kab Subang dalam Pemilu 2019 dikeluarkan oleh KPU Subang No. 1261/PI.01.4-Pa/3213/KPU-Kab/IX/218;
4. Bukti P-2.2 : Fotokopi Daftar Calon Tetap Anggota DPRD PKB Dapil 7 Kab.Subang pada Pemilu 2019 yang ditetapkan oleh KPU Subang;
5. Bukti P-2.3 : Fotokopi Surat Persetujuan Pengajuan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tingkat DPRD Kab.Subang Dapil 7 Atas nama Sukron Ma'mun;
6. Bukti P-2.4 : Fotokopi Surat Kuasa Pengacara M, Irwan Yustiarta, SH;
7. Bukti P-2.5 : Fotokopi Surat Keterangan Saksi;
8. Bukti P-2.6 : Fotokopi Surat Keterangan Saksi;
9. Bukti P-2.7 : Fotokopi Surat Keterangan Saksi;
10. Bukti P-2.8 : Fotokopi Surat Keterangan Saksi;
11. Bukti P-2.9 : Fotokopi Surat Keterangan Saksi;
12. Bukti P-3.1 : Fotokopi Rekaman Soft File Gugatan Photo Peristiwa Rapat Mediasi KPU Subang, Sidang Pemeriksaan dengan Acara Cepat Bawaslu Provinsi Jawa Barat;
13. Bukti P-3.2 : Fotokopi Laporan Pelanggaran Pemilu oleh Sdr. Warlan, SE (Koordinator Saksi dan Pegiat Peranserta Masyarakat);

14. Bukti P-3.3 : Fotokopi Photo-photo Pelaporan bukti Segel Tim Sukses Caleg Demokrat;
15. Bukti P-3.4 : Fotokopi Tanda terima Pelaporan Panwaslu Kecamatan Cikaum dan Kecamatan Purwadadi Perihal Dugaan Penggelembungan Suara dan Tanda terima;
16. Bukti P-3.5 : Fotokopi Tanda Terima Surat Pemberitahuan ke Bawaslu Kab. Subang;
17. Bukti P-3.6 : Fotokopi Surat Keterangan PPS Desa Pasirmuncang;
18. Bukti P-3.7 : Fotokopi Kajian Laporan Panwaslu Kec. Cikaum;
19. Bukti P-3.8 : Fotokopi Surat Undangan Rapat Pleno KPUD Photo Rapat Mediasi dan Jadwal;
20. Bukti P-3.9 : Fotokopi Photo Rapat Mediasi di Pleno KPUD SUBANG;
21. Bukti P-3.10 : Fotokopi Photo Keterangan C1 Plano tidak ada;
22. Bukti P-3.11 : Fotokopi Photo halaman pertama Berita Acara Khusus DB2 KPU Rapat Mediasi;
23. Bukti P-3.12 : Fotokopi Berita Acara Khusus DB2 Pleno KPU Tulisan Tangan Ketua KPU Subang;
24. Bukti P-3.14 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Bawaslu RI;
25. Bukti P-3.15 : Fotokopi Pelimpahan Laporan Bawaslu RI ke Bawaslu Provinsi Jawa Barat;
26. Bukti P-3.16 : Fotokopi Photo Sidang Bawaslu Provinsi Jawa Barat;
27. Bukti P-3.17 : Fotokopi Form Model ADM-22 Keputusan Sidang dengan acara Pemeriksaan Cepat Bawaslu Provinsi Jawa Barat;
28. Bukti P-3.18 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor 100/BAWASLUPROV.JB/PM/V/2019 Tanggal 10 Mei 2019;

29. Bukti P-3.19 : Fotokopi Rekomendasi KPU Jawa Barat Nomor : 365/Py01.1-5032//Prov/V/2019 Tanggal 10 Mei 2019;
30. Bukti P-3.20 : Fotokopi Surat Undangan KPU Subang;
31. Bukti P-3.21 : Fotokopi Surat Mandat;
32. Bukti P-3.22 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Subang Perihal Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Provinsi Jawa Barat;
33. Bukti P-3.23 : Fotokopi Form DB1 KPU Kabupaten Subang;
34. Bukti P-3.24 : Fotokopi Form DA1 KPU PPK Kecamatan Binong;
35. Bukti P-3.25 : Fotokopi Form DA1 KPU PPK Kecamatan Tambakdahan;
36. Bukti P-3.26 : Fotokopi Form DA1 KPU PPK Kecamatan Purwadadi;
37. Bukti P-3.27 : Fotokopi Form DA1 Kec. Cikaum;
38. Bukti P-3.28 : Fotokopi Data Rekap Saksi di Pleno PPK;
39. Bukti P-3.29 : Fotokopi Rekapitulasi Kecamatan Cikaum DAA1 Desa Pasirmuncang;
40. Bukti P-3.30 : Fotokopi Rekapitulasi Kecamatan Cikaum C1 Saksi TPS 2 Desa Pasirmuncang;
41. Bukti P-3.31 : Fotokopi Rekapitulasi Kecamatan Cikaum C1 Saksi TPS 2 Desa Pasirmuncang;
42. Bukti P-3.32 : Fotokopi Rekapitulasi Kecamatan Cikaum C1 Saksi TPS 6 Desa Pasirmuncang;
43. Bukti P-3.33 : Fotokopi Rekapitulasi Kecamatan Cikaum C1 Saksi TPS 8 Desa Pasirmuncang;
44. Bukti P-3.34 : Fotokopi Rekapitulasi Kecamatan Cikaum C1 Saksi TPS 8 Desa Pasirmuncang;
45. Bukti P-3.35 : Fotokopi Rekapitulasi Kecamatan Purwadadi DAA1 Desa Purwadadi;
46. Bukti P-3.36 : Fotokopi Rekapitulasi Kecamatan Purwadadi C1 Saksi TPS 8 Desa Purwadadi;
47. Bukti P-3.37 : Fotokopi Rekapitulasi Kecamatan Purwadadi C1 Saksi TPS 10 Desa Purwadadi;

48. Bukti P-3.38 : Fotokopi Rekapitulasi Kecamatan Purwadadi C1 Saksi TPS 10 Desa Purwadadi;
49. Bukti P-3.39 : Fotokopi Rekapitulasi Kecamatan Purwadadi C1 Saksi TPS 14 Desa Purwadadi;
50. Bukti P-3.40 : Fotokopi Rekapitulasi Kecamatan Purwadadi C1 Saksi TPS 18 Desa Purwadadi;
51. Bukti P-3.41 : Fotokopi Rekapitulasi Kecamatan Purwadadi C1 Saksi TPS 18 Desa Purwadadi;
52. Bukti P-3.42 : Fotokopi Rekapitulasi Kecamatan Purwadadi DAA1 Desa Purwadadi Barat;
53. Bukti P-3.43 : Fotokopi Rekapitulasi Kecamatan Purwadadi C1 Saksi TPS 3 Desa Purwadadi Barat;
54. Bukti P-3.44 : Fotokopi Rekapitulasi Kecamatan Purwadadi C1 Saksi TPS 11 Desa Purwadadi Barat;
55. Bukti P-3.45 : Fotokopi Rekapitulasi Kecamatan Purwadadi C1 Saksi TPS 20 Desa Purwadadi Barat;
56. Bukti P-3.46 : Fotokopi Rekapitulasi Kecamatan Purwadadi C1 Saksi TPS 24 Desa Purwadadi Barat;
57. Bukti P-3.47 : Fotokopi Rekapitulasi Kecamatan Purwadadi C1 Saksi TPS 25 Desa Purwadadi Barat;
58. Bukti P-3.48 : Fotokopi Rekapitulasi Kecamatan Purwadadi C1 Saksi TPS 25 Desa Purwadadi Barat;
59. Bukti P-3.49 : Fotokopi Rekapitulasi Kecamatan Purwadadi C1 Saksi TPS 25 Desa Purwadadi Barat;
60. Bukti P-3.50 : Fotokopi Rekapitulasi Kecamatan Purwadadi DAA 1 Desa Koranji;
61. Bukti P-3.51 : Fotokopi Rekapitulasi Kecamatan Purwadadi C1 Saksi TPS 02 Desa Koranji;
62. Bukti P-3.52 : Fotokopi Rekapitulasi Kecamatan Purwadadi C1 Saksi TPS 06 Desa Koranji;
63. Bukti P-3.53 : Fotokopi Rekapitulasi Kecamatan Purwadadi C1 Saksi TPS 16 Desa Koranji;
64. Bukti P-3.54 : Fotokopi Rekapitulasi Kecamatan Purwadadi DAA 1 Desa Pasirbungur;
65. Bukti P-3.55 : Fotokopi Rekapitulasi Kecamatan Purwadadi DAA1 Desa Panyingkiran;

66. Bukti P-3.56 : Fotokopi Rekapitulasi Kecamatan Purwadadi C1 Saksi TPS 5 Desa Pasirbungur;
67. Bukti P-3.57 : Fotokopi Rekapitulasi Kecamatan Purwadadi DAA1 Desa Wanakerta;
68. Bukti P-3.58 : Fotokopi Rekapitulasi Kecamatan Purwadadi C1 Saksi TPS 17 Desa Wanakerta;
69. Bukti P-3.59 : Fotokopi Rekapitulasi Kecamatan Purwadadi C1 Saksi TPS 21 Desa Wanakerta;
70. Bukti P-3.60 : Fotokopi Rekapitulasi Kecamatan Tambakdahan DAA 1 Desa Wanajaya;
71. Bukti P-3.61 : Fotokopi Rekapitulasi Kecamatan Tambakdahan C1 Saksi TPS 03 Desa Wanajaya;
72. Bukti P-3.62 : Fotokopi Rekapitulasi Kecamatan Tambakdahan C1 Saksi TPS 07 Desa Wanajaya;
73. Bukti P-3.63 : Fotokopi Rekapitulasi Kecamatan Tambakdahan DAA 1 Desa Tanjungrasa;
74. Bukti P-3.64 : Fotokopi Rekapitulasi Kecamatan Tambakdahan C1 Saksi TPS 12 Desa Tanjungrasa Laporan Saksi Pengawas TPS;
75. Bukti P-3.65 : Fotokopi Rekapitulasi Kecamatan Tambakdahan C1 Saksi TPS 12 Desa Tanjungrasa;
76. Bukti P-3.66 : Fotokopi Surat Kabar Metro Hari Jum'at Tanggal 28 Juni 2019, yang Memuat Berita Persiapan PHPU di Subang;

PEMOHON I:**DPRD KABUPATEN DAPIL CIREBON 1**

1. Bukti P-1 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bertanggal 21 Mei 2019.

2. Bukti P-2 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum tahun 2019 (Model C1-DPRD Kab/Kota) Nomor TPS 15, Desa/Kelurahan Sindang Jawa, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Cirebon 1
4. Bukti P-3A : Fotokopi Foto C1 Plano asli
5. Bukti P-3B : Fotokopi Foto C1 Plano yang sudah diubah
6. Bukti P-3C : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS di daerah Pemilihan dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019 (Model DAA1-DPRD Kab/Kota), Desa/Kel Sindangjawa, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Cirebon 1
7. Bukti P-4 : Fotokopi Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum tahun 2019 (Model C1-DPRD Kab/Kota) Nomor TPS 14, Desa Cangkoak, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Cirebon 1
8. Bukti P-4A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS di daerah Pemilihan dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019 (Model DAA1-DPRD Kab/Kota), Desa/Kel Cangkoak, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Cirebon 1

9. Bukti P-5 : Fotokopi Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum tahun 2019 (Model C1-DPRD Kab/Kota) Nomor TPS 009, Desa Gombang, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Cirebon 1
10. Bukti P-5A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS di daerah Pemilihan dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019 (Model DAA1-DPRD Kab/Kota), Desa / Kel Gombang, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Cirebon 1
11. Bukti P-6 : Fotokopi Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum tahun 2019 (Model C1-DPRD Kab/Kota) Nomor TPS 18, Desa Gombang, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Cirebon 1
12. Bukti P-6A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS di daerah Pemilihan dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019 (Model DAA1-DPRD Kab/Kota), Desa / Kel Gombang Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Cirebon 1
13. Bukti P-7 : Fotokopi Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum tahun 2019 (Model C1-DPRD Kab/Kota) Nomor TPS 024, Desa Marikangen, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Cirebon 1

14. Bukti P-7A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS di daerah Pemilihan dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019 (Model DAA1-DPRD Kab/Kota), Desa Marikangen, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Cirebon 1
15. Bukti P-8 : Fotokopi Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum tahun 2019 (Model C1-DPRD Kab/Kota) Nomor TPS 018, Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Cirebon 1
16. Bukti P-8A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS di daerah Pemilihan dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019 (Model DAA1-DPRD Kab/Kota), Desa/Kelurahan Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Cirebon 1
17. Bukti P-9 : Fotokopi Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum tahun 2019 (Model C1-DPRD Kab/Kota) Nomor TPS 023, Desa/Kelurahan Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Cirebon 1
18. Bukti P-9A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS di daerah Pemilihan dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019 (Model DAA1-DPRD Kab/Kota), Desa/Kelurahan Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Cirebon 1

19. Bukti P-10 : Fotokopi Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum tahun 2019 (Model C1-DPRD Kab/Kota) Nomor TPS 02, Desa Karang Mulya, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Cirebon 1
20. Bukti P-10A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS di daerah Pemilihan dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019 (Model DAA1-DPRD Kab/Kota), Desa/Kelurahan Karangmulya, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Cirebon 1
21. Bukti P-11 : Fotokopi Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum tahun 2019 (Model C1-DPRD Kab/Kota) Nomor TPS 9, Desa Kedungsana, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Cirebon 1
22. Bukti P-11A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS di daerah Pemilihan dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019 (Model DAA1-DPRD Kab/Kota), Desa/Kelurahan Kedungsana, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Cirebon 1
23. Bukti P-12 : Fotokopi Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum tahun 2019 (Model C1-DPRD Kab/Kota) Nomor TPS 07, Desa/Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Cirebon 1

24. Bukti P-12A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS di daerah Pemilihan dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019 (Model DAA1-DPRD Kab/Kota), Desa/Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Cirebon 1.
25. Bukti P-13 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum tahun 2019 (Model C-KPU) Sertifikat hasil Penghitungan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2019 (Model C1-DPRD Kab/Kota) Nomor TPS 13, Desa/Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Cirebon 1
26. Bukti P-13A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS di daerah Pemilihan dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019 (Model DAA1-DPRD Kab/Kota), Desa/Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Cirebon 1
27. Bukti P-14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum tahun 2019 (Model C-KPU) Sertifikat hasil Penghitungan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2019 (Model C1-DPRD Kab/Kota) Nomor TPS 016, Desa/ Kelurahan Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Cirebon 1

28. Bukti P-14A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS di daerah Pemilihan dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019 (Model DAA1-DPRD Kab/Kota), Desa/Kelurahan Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Cirebon 1
29. Bukti P-15 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum tahun 2019 (Model C-KPU) Sertifikat hasil Penghitungan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2019 (Model C1-DPRD Kab/Kota) Nomor TPS 07, Desa/ Kelurahan Cangkring, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Cirebon 1.
30. Bukti P-15A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS di daerah Pemilihan dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019 (Model DAA1-DPRD Kab/Kota), Desa/Kelurahan Cangkring, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Cirebon 1.
31. Bukti P-16 : Fotokopi Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum tahun 2019 (Model C1-DPRD Kab/Kota) Nomor TPS 06, Desa Trusmi Kulon, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Cirebon 1.
32. Bukti P-16A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS di daerah Pemilihan dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019 (Model DAA1-DPRD Kab/Kota), Desa/Kelurahan Trusmi Kulon, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Cirebon 1

33. Bukti P-17 : Fotokopi Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum tahun 2019 (Model C1-DPRD Kab/Kota) Nomor TPS 11, Desa/Kelurahan Gamel, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Cirebon 1
34. Bukti P-17A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS di daerah Pemilihan dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019 (Model DAA1-DPRD Kab/Kota), Desa/Kelurahan Gamel, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Cirebon 1.
35. Bukti P-18 : Fotokopi Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum tahun 2019 (Model C1-DPRD Kab/Kota) Nomor TPS 10, Desa/Kelurahan Gamel, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Cirebon 1.
36. Bukti P-18A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS di daerah Pemilihan dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019 (Model DAA1-DPRD Kab/Kota), Desa/Kelurahan Gamel, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Cirebon 1
37. Bukti P-19 : Fotokopi Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum tahun 2019 (Model C1-DPRD Kab/Kota) Nomor TPS 03, Desa/Kelurahan Trusmi Wetan, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Cirebon 1

38. Bukti P-19A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS di daerah Pemilihan dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019 (Model DAA1-DPRD Kab/Kota), Desa/Kelurahan Trusmi Wetan, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Cirebon 1
39. Bukti P-20 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum tahun 2019 (Model C-KPU) Sertifikat hasil Penghitungan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2019 (Model C1-DPRD Kab/Kota) Nomor TPS 17, Desa/ Kelurahan Setu Wetan, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Cirebon 1
40. Bukti P-20A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS di daerah Pemilihan dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019 (Model DAA1-DPRD Kab/Kota), Desa/Kelurahan Setu Wetan, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Cirebon 1
41. Bukti P-21 : Fotokopi Berita Acara Model C-KPU Sertifikat hasil Penghitungan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2019 (Model C1-DPRD Kab/Kota) Nomor TPS 20, Desa/ Kelurahan Setu Wetan, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Cirebon 1
42. Bukti P-21A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS di daerah Pemilihan dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019 (Model DAA1-DPRD Kab/Kota), Desa/Kelurahan Setu Wetan, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Cirebon 1

43. Bukti P-22 : Fotokopi Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum tahun 2019 (Model C1-DPRD Kab/Kota) Nomor TPS 006, Desa/Kelurahan Balad, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Cirebon 1
44. Bukti P-22A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS di daerah Pemilihan dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019 (Model DAA1-DPRD Kab/Kota), Desa/Kelurahan Balad, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Cirebon 1
45. Bukti P-23 : Fotokopi Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum tahun 2019 (Model C1-DPRD Kab/Kota) Nomor TPS 04, Desa/Kelurahan Cikalahang, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Cirebon 1
46. Bukti P-23A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS di daerah Pemilihan dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019 (Model DAA1-DPRD Kab/Kota), Desa/Kelurahan Cikalahang, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Cirebon 1
47. Bukti P-24 : Fotokopi Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum tahun 2019 (Model C1-DPRD Kab/Kota) Nomor TPS 013, Desa/Kelurahan Cikalahang, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Cirebon 1

48. Bukti P-24A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS di daerah Pemilihan dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019 (Model DAA1-DPRD Kab/Kota), Desa/Kelurahan Cikalahang, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Cirebon 1
49. Bukti P-25 : Fotokopi Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum tahun 2019 (Model C1-DPRD Kab/Kota) Nomor TPS 08, Desa/Kelurahan Sindang Mekar, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Cirebon 1.
50. Bukti P-25A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS di daerah Pemilihan dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019 (Model DAA1-DPRD Kab/Kota), Desa/Kelurahan Sindang Mekar, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Cirebon 1
51. Bukti P-26 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum tahun 2019 (Model C-KPU) Sertifikat hasil Penghitungan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2019 (Model C1-DPRD Kab/Kota) Nomor TPS 08, Desa/Kelurahan Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Cirebon 1
52. Bukti P-27 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum tahun 2019 (Model C-KPU) Sertifikat hasil Penghitungan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2019 (Model C1-DPRD Kab/Kota) Nomor TPS 28, Desa/ Kelurahan Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Cirebon 1

53. Bukti P-28 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum tahun 2019 (Model C-KPU) Sertifikat hasil Penghitungan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2019 (Model C1-DPRD Kab/Kota) Nomor TPS 30, Desa/ Kelurahan Tegal Wangi, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Cirebon 1
54. Bukti P-28A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS di daerah Pemilihan dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019 (Model DAA1-DPRD Kab/Kota), Desa/Kelurahan Tegal Wangi, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Cirebon 1
55. Bukti P-29 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum tahun 2019 (Model C-KPU) Sertifikat hasil Penghitungan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2019 (Model C1-DPRD Kab/Kota) Nomor TPS 32, Desa/ Kelurahan Tegal Wangi, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Cirebon 1
56. Bukti P-29A : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS di daerah Pemilihan dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019 (Model DAA1-DPRD Kab/Kota), Desa/Kelurahan Tegal Wangi, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Cirebon 1

57. Bukti P-30 : Fotokopi Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum tahun 2019 (Model C1-DPRD Kab/Kota) Nomor TPS 25, Desa/Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Cirebon 1
58. Bukti P-31 : Fotokopi Sertifikat hasil penghitungan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum tahun 2019 (Model C1-DPRD Kab/Kota) Nomor TPS 13, Desa/Kelurahan Pejambon, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Cirebon 1
59. Bukti P-32 : Fotokopi Salinan Formulir Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu (Formulir :Model ADM-22 Putusan Pemeriksaan Acara Cepat) yang ditandatangani oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat
60. Bukti P-33 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Kecamatan di daerah Pemilihan dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum tahun 2019 (Model DB1-DPRD Kab/Kota), Kabupaten/Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Daerah Pemilihan Cirebon 1
61. Bukti P-34 : Fotokopi laporan kepada Bawaslu Kabupaten Cirebon perihal banyak pengurangan suara pemohon.
62. Bukti P-35 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Kepada Bawaslu Kabupaten Cirebon Perihal Banyaknya Pengurangan Suara Pemohon.
63. Bukti P-36 : Flaskdisk berupa Rekaman Video

Selain itu, Pemohon I juga mengajukan 3 orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Asep Sudrajat (Dapil Cirebon 1)

- Saksi mandat PKB di PPK Kecamatan Dukuhpuntang.

- Terdapat 4 saksi mandat PKB di PPK Kecamatan Dukuhpuntang, yang dibagi ke dalam 4 panel. Namun terdapat 1 saksi PKB yang tidak bisa hadir dalam salah satu panel karena kelelahan.
- Tidak menyaksikan secara langsung rapat rekapitulasi suara sepanjang TPS 15 Desa Sindangjawa. Posisi saksi saat itu berada di Panel 2, sementara panel yang membahas soal TPS 15 tersebut tidak ada saksi PKB yang hadir.
- Menjadi Kordes yang menerima data-data dari para saksi. Di TPS 15 saat penghitungan sudah selesai, Pemohon mendapat 93 suara. Namun sehari setelah pemungutan suara, saksi menerima C1 susulan yang menunjukkan PKB hanya mendapat 50 suara, sementara suara partai lain tidak diperhatikan.
- Di PPK Kecamatan Dukuhpuntang akhirnya dilakukan penghitungan ulang, namun saksi tidak mengetahui hasil dari penghitungan tersebut karena tidak berada di panel tersebut.
- Saksi tidak melaporkan secara resmi ke Panwascam terkait kejadian tersebut.

2. Saksi Edi Chandra (Dapil Cirebon 1)

- Saksi Mandat dalam rapat pleno penghitungan suara di Kabupaten Cirebon. Saksi juga adalah Pengurus Lembaga Pemenangan Pemilu DPC PKB Kabupaten Cirebon.
- Ada 14 desa di mana suara PKB itu dirugikan, serta terdapat 7 desa di 3 kecamatan yang suara Partai Hanura menggelembung.
- Menyampaikan keberatan terkait pengurangan suara PKB dan Penggelembungan suara partai hanura tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Cirebon. Lalu Bawaslu merekomendasikan agar dilakukan pembukaan kotak suara untuk melakukan sanding data, untuk 12 TPS.
- Berdasarkan perhitungan saksi, di 17 desa pada 5 kecamatan tersebut, total PKB kehilangan 233 suara, suara Partai Hanura sebesar 147 suara yang terjadi di 3 kecamatan di 7 desa.

3. Saksi Subandi (Dapil Bekasi 4)

- Saksi Mandat PKB di PPK Kecamatan Tambun Utara
- Telah terjadi perpindahan perolehan suara Partai Garuda sebanyak 77 suara ke Partai Perindo pada 7 desa di Kecamatan Tambun Utara, yang

mengakibatkan bergesernya peraihan kursi ke-10 di Dapil 4 yang seharusnya milik PKB menjadi milik Partai Perindo.

- Perpindahan suara di 7 desa tersebut adalah desa Satria Mekar sebanyak 8 suara, Satria Jaya sebanyak 8 suara, Sriamur sebanyak 8 suara, Srimahi sebanyak 18 suara, Jejalen Jaya sebanyak 15 suara, Srijaya sebanyak 9 suara, dan Srimukti sebanyak 11 suara.
- Mengetahui penambahan suara tersebut pada DAA1-Plano pada saat pleno di tingkat PPK (Kecamatan Tambun Utara).
- Membuat laporan ke Panwasdam bertanggal 17 Mei 2019, selanjutnya ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Bekasi. Bawaslu pada tanggal 20 Mei 2019 memanggil PKB dengan PPK untuk sidang cepat penyandingan data.
- Keputusan Bawaslu Kabupaten Bekasi menyatakan bahwa secara sah dan meyakinkan PPK Tambun Utara dinyatakan melakukan pelanggaran administratif Pemilu.
- Putusan Bawaslu Kabupaten Bekasi tidak ada perintah menghitung suara ulang di 7 desa tersebut.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 31-01-12/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 10 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

AP3: 187-01-12/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 16-01-12/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Politik PKB/Calon Anggota DPR dan DPRD peserta Pemilu) sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon dalam POKOK PERMOHONAN mendalilkan adanya pengurangan perolehan suara Partai Politik Garuda yang dialihkan oleh Termohon kepada perolehan suara Partai Politik Perindo. Mencermati Permohonan Pemohon, ternyata menurut Pemohon pengurangan perolehan suara Partai Politik Garuda adalah sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) suara; sedangkan penambahan perolehan suara Partai Politik Perindo hanya 77 (tujuh puluh tujuh) suara. Sedemikian jumlah suara yang menurut Pemohon dikurangi dari perolehan suara Partai Politik Garuda dengan jumlah suara yang juga menurut Pemohon ditambahkan pada perolehan suara Partai Politik Perindo adalah tidak sesuai atau tidak sama.
- 2) Bahwa pada Posita 9 dalam POKOK PERMOHONAN pada bagian PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK DPRD KABUPATEN BEKASI, Pemohon menyebut adanya Putusan Bawaslu Kabupaten Bekasi “...*Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Bekasi telah mengeluarkan Putusan...dst.*” namun tidak menyebutkan nomor dan tanggal putusan yang dimaksud oleh Pemohon.

Sedemikian berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bekasi di daerah pemilihan Bekasi 4, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

2.1. PROVINSI JAWA BARAT

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

2.1.1.1. KABUPATEN BEKASI

2.1.1.1.1. DAPIL BEKASI 4

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARPOL PERINDO	16.988	16.911	77
2.	PARPOL PKB	16.936	16.936	0
3.	PARPOL GARUDA	649	728	79

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara bagi Parpol GARUDA di DAPIL Bekasi 4 sebanyak 79 suara adalah tidak benar (**bukti** T-001-BEKASI 4-PKB-16-01-12, T-002-BEKASI 4-PKB-16-01-12, T-003-BEKASI 4-PKB-16-01-12, T-004-BEKASI 4-PKB-16-01-12, T-005-BEKASI 4-PKB-16-01-12, dan T-006-BEKASI 4-PKB-16-01-12);
2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol dan Caleg PERINDO di DAPIL Bekasi 4 sebanyak 77 suara adalah tidak benar (**bukti** T-001-BEKASI 4-PKB-16-01-12, T-002-BEKASI 4-PKB-16-01-12, T-003-BEKASI 4-PKB-16-01-12, T-004-BEKASI 4-PKB-16-01-12, T-005-BEKASI 4-PKB-16-01-12, dan T-006-BEKASI 4-PKB-16-01-12);
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang perolehan suara Parpol Garuda di desa-desa Kecamatan Tambun Utara sebagaimana termaktub pada SURAT PERMOHONAN, Termohon menyampaikan tanggapan yang benar tentang itu menurut Termohon sebagai berikut (**bukti** T-003-BEKASI 4-PKB-16-01-12 dan T-004-BEKASI 4-PKB-16-01-12):

NO.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	Kecamatan			
	a. Satriamekar	6	15	9

	b.	Satriajaya	13	22	9
	c.	Desa Sriamur	26	34	8
	d.	Desa Srimahi	11	29	18
	e.	Desa Jejalen Jaya	10	25	15
	f.	Desa Srijaya	4	13	9
	g.	Desa Srimukti	5	16	11

4. Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang perolehan suara Parpol Perindo di desa-desa Kecamatan Tambun Utara sebagaimana termaktub pada SURAT PERMOHONAN, Termohon menyampaikan tanggapan yang benar tentang itu menurut Termohon sebagai berikut (**bukti** T-003-BEKASI 4-PKB-16-01-12 dan T-004-BEKASI 4-PKB-16-01-12):

NO.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT		SELISIH
			TERMOHON	PEMOHON	
1	Kecamatan				
	a.	Satriamekar	391	383	8
	b.	Satriajaya	526	518	8
	c.	Desa Sriamur	1304	1296	8
	d.	Desa Srimahi	382	364	18
	e.	Desa Jejalen Jaya	318	303	15
	f.	Desa Srijaya	563	554	9
	g.	Desa Srimukti	921	910	11

5. Bahwa namun apabila Pemohon tetap berkeyakinan dengan dalil-dalil Pemohon di dalam Permohonan *a quo*, maka Termohon dengan sangat nyaman mempersilakan Pemohon membuktikan dalil-dalil tersebut; senyampang pula Termohon akan membuktikan dalil-dalil Termohon.

AP3 : 207-01-12/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 16-01-12/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Calon Anggota Legislatif PKB untuk DPRD Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, a.n. SUKRON MA'MUN) sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon maupun petitumnya sebagaimana dimaksud pada permohonan *a quo* merupakan segenap uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu yaitu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 460 ayat (1) UU Pemilu. Hal itu sangat tampak pada sekujur Petitum Permohonan *a quo*.
- 2) Bahwa mengenai penyelesaian pelanggaran administratif pemilu diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu, hal ini berdasarkan pasal 461 ayat (1) UU Pemilu, yang berbunyi “bahwa pelanggaran administratif pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yakni di dalam permohonan *a quo*, Pemohon tidak melampirkan surat rekomendasi atau surat persetujuan dari DPN Partai Kebangkitan Bangsa; sedemikian Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum guna mengajukan permohonan PPHU pada Mahkamah Konstitusi R.I.; sebagaimana yang hal itu Nampak terang dan tegas diatur pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya PMK No. 2 Tahun 2018), pengajuan permohonan dilakukan oleh DPP partai politik peserta pemilu dan permohonan tersebut ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya. Berikut merupakan kutipan lengkap pasal tersebut:

Pasal 7 PMK No. 2 Tahun 2018

(1) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh DPP partai politik peserta pemilu.

(2) Pengajuan permohonan oleh DPP partai politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon tidak menyampaikan secara cermat, lengkap, dan jelas tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon pada Daerah Pemilihan 7 (tujuh) untuk DPRD Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat.
- 2) Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon maupun petitumnya sebagaimana dimaksud pada permohonan *a quo* awalnya adalah tentang adanya perselisihan hasil pemilihan umum, namun dalamnya juga memuat tentang adanya pelanggaran pelaksanaan pemilihan umum maupun segenap uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu yaitu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Sedemikian Permohonan *a quo* sangat tidak jelas dan kabur.
 - a. EKSEPSI *Error In Persona* – Keliru Pihak Yang Ditarik Sebagai Termohon.
Pemohon tampaknya telah keliru menarik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Subang.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan Pemohon *a quo*; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon pada permohonan *a quo* merupakan segenap dalil yang merupakan uraian mengenai dugaan

pelanggaran administratif Pemilihan Umum yaitu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan Umum dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 460 ayat (1) UU Pemilu; sedemikian kesemuanya itu bukan merupakan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

3. Bahwa Pemohon telah salah alamat jika kemudian mengajukan permohonan *a quo* kepada Mahkamah Konstitusi R.I.; karena penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu, hal ini sangat tegas di atur pada berdasarkan pasal 461 ayat (1) UU Pemilu, yang berbunyi “bahwa pelanggaran administratif pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”.
4. Bahwa penyelenggaraan pemilu pada Daerah Pemilihan 7 (tujuh) untuk DPRD Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat tidak terdapat pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan Umum dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 460 ayat (1) UU Pemilu; sebagaimana Termohon akan membuktikan dalil tersebut dengan Bukti T-001-SUBANG 7-PKB-16-01-12 dan Bukti T-002-SUBANG 7-PKB-16-01-12.
5. Bahwa Perolehan Suara DPRD Kota/Kabupaten di Daerah Pemilihan Subang 7 (tujuh) berdasarkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

NO	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	SUARA SAH
	NO, NAMA PARTAI DAN CALON	
	1.Partai Kebangkitan Bangsa	3.669
	Untuk Calon Anggota Legislatif a.n. SUKRON MA'MUN	3.015

AP3 : 332-01-12/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 16-01-12/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Calon Anggota Legislatif PKB untuk DPRD Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, a.n. HENDRA JUNIARSA) sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI**A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.**

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil yang diuraikan oleh Pemohon adalah ***“permohonan peninjauan kembali rapat pleno yang dilaksanakan KPU Kota Tasikmalaya khusus Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan I”***, sedemikian permohonan *a quo* bukan dalil yang tidak berkaitan dengan perselisihan hasil Pemilu, melainkan merupakan uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu yaitu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 460 ayat (1) UU Pemilu.
- 2) Bahwa mengenai penyelesaian pelanggaran administratif pemilu diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu, hal ini berdasarkan pasal 461 ayat (1) UU Pemilu, yang berbunyi ***“bahwa pelanggaran administratif pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”***.
- 3) Bahwa selain itu, penyelesaian perkara di Mahkamah Konstitusi bernilai sah apabila segala upaya hukum yang diamanahkan dalam UU Pemilu dan peraturan perundang-undangan di bawahnya telah ditempuh oleh Pemohon (*exhaustion of remedies*);
- 4) Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa merujuk pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya PMK No. 2 Tahun 2018), pengajuan permohonan dilakukan oleh DPP partai politik peserta pemilu dan permohonan tersebut ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya. Berikut merupakan kutipan lengkap pasal tersebut:

Pasal 7 PMK No. 2 Tahun 2018

(3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh DPP partai politik peserta pemilu.

(4) Pengajuan permohonan oleh DPP partai politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain.

- 2) Bahwa permohonan pemohon tidak ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain. Bahkan, Pemohon tidak mencantumkan surat persetujuan tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan;
- 3) Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 7 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya "PMK No. 6 Tahun 2018"), kedudukan hukum Pemohon memuat, "*penjelasan sebagai partai politik/partai politik lokal peserta pemilu dan/atau calon anggota DPR dan DPRD peserta pemilu yang didasarkan oleh keputusan Termohon*

mengenai penetapan Pemohon sebagai partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan/atau calon anggota DPR dan DPRD peserta pemilu serta keputusan Termohon mengenai nomor urut partai politik/partai politik lokal peserta pemilu dan/atau calon anggota DPR dan DPRD peserta pemilu”;

- 4) Bahwa dalam permohonan Pemohon, Pemohon tidak mencantumkan dasar keputusan Termohon mengenai penetapan Pemohon sebagai partai politik peserta pemilu dan keputusan Termohon mengenai nomor urut partai politik peserta pemilu;
- 5) Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, kedudukan hukum Pemohon cacat formil, sehingga Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*.

C. EKSEPSI TENTANG KETIDAKHADIRAN PEMOHON DALAM SIDANG PENDAHULUAN

Bahwa karena Pemohon tidak hadir pada sidang pendahuluan pada hari Selasa, 9 Juli 2019; maka berdasarkan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan gugur.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon pada permohonan *a quo*, ***“permohonan peninjauan kembali rapat pleno yang dilaksanakan KPU Kota Tasikmalaya khusus Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan I”***; merupakan segenap dalil yang merupakan uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif Pemilihan Umum yaitu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan Umum dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 460 ayat (1) UU Pemilu; sedemikian kesemuanya itu bukan merupakan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.
2. Bahwa Pemohon telah salah alamat jika kemudian mengajukan permohonan *a quo* kepada Mahkamah Konstitusi R.I.; karena penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu diselesaikan oleh Badan

Pengawas Pemilu, hal ini sangat tegas di atur pada berdasarkan pasal 461 ayat (1) UU Pemilu, yang berbunyi “bahwa pelanggaran administratif pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”.

AP3 : 134-01-12/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon maupun petitumnya sebagaimana dimaksud pada permohonan *a quo* merupakan segenap uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu yaitu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 460 ayat (1) UU Pemilu. Hal itu sangat tampak pada Petitum Permohonan *a quo*, pada halaman 17 Permohonan Pemohon.
- 2) Bahwa mengenai penyelesaian pelanggaran administratif pemilu diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu, hal ini berdasarkan pasal 461 ayat (1) UU Pemilu, yang berbunyi “bahwa pelanggaran administratif pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”

b. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon tidak menyampaikan secara cermat, lengkap, dan jelas tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon pada Daerah Pemilihan 1 (satu) untuk DPRD Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.

- 2) Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon maupun petitumnya sebagaimana dimaksud pada permohonan *a quo* awalnya adalah tentang adanya perselisihan hasil pemilihan umum, namun dalamnya juga memuat tentang adanya pelanggaran pelaksanaan pemilihan umum maupun segenap uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu yaitu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

Sedemikian berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan Pemohon *a quo*; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon.
- 2) Bahwa terhadap dalil PEMOHON mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI di daerah pemilihan Kabupaten Cirebon Dapil 1, menurut TERMOHON adalah sebagai berikut:

2.1. PROVINSI JAWA BARAT

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

2.1.1.1. KABUPATEN CIREBON

2.1.1.1.1. DAPIL CIREBON 1

Tabel I PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

No.	PARTOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	35.316	35.549	233
2.	Partai Hanura	11.944	11.797	147

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Permohonan di Dapil Cirebon I sebanyak 233 suara adalah tidak benar (**bukti** T-001-CIREBON 2-PKB-16-01-12, T-002-CIREBON 2-PKB-16-01-12, T-003-CIREBON 2-PKB-16-01-12, T-004-CIREBON 2-PKB-16-01-12);
2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain yakni Partai Hanura di Dapil Cirebon I sebanyak 147 suara adalah tidak benar (**bukti** T-001-CIREBON 2-PKB-16-01-12, T-002-CIREBON 2-PKB-16-01-12, T-003-CIREBON 2-PKB-16-01-12, T-004-CIREBON 2-PKB-16-01-12);
3. Bahwa terhadap dalil PEMOHON pada halaman 4 (empat) sampai dengan halaman 17 (tiga puluh tujuh) dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Cirebon untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Dapil II tersebut adalah tidak benar;
4. Bahwa berikut Termohon sampaikan Perolehan suara di **tingkat TPS, Desa/Kelurahan dan Kecamatan** yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		PEMOHON	TERMOHON
1	Kecamatan Dukupuntang		
	a. Desa Sindangjawa		

NO.	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT	
			PEMOHON	TERMOHON
		1) TPS 15	93	50
	b.	Desa Cangkoak		
		1) TPS 14	52	22
	c.	Desa Sindangmekar		
		1) TPS 08	0	31
	d.	Desa Balad		
		3) TPS 06	24	44
	d.	Desa Cikalahang		
		1) TPS 04	22	42
		2) TPS 13	6	16
2	Kecamatan Sumber			
	a.	Kelurahan Kenanga		
		1) TPS 07	40	35
		2) TPS 13	39	36
		3) TPS 25	1	4
		Kelurahan Sumber		
		1) TPS 16	30	17
	b.	Kelurahan Pejambon		
		1) TPS 13	19	21
3	Kecamatan Plumbon			
	a.	Desa Gombang		
		1) TPS 09	36	36
		2) TPS 18	64	64
	b.	Desa Lurah		
		1) TPS 18	16	8
		2) TPS 23	24	14
	c.	Desa Marikangen		
		1) TPS 24	23	22
	d.	Desa Karangmulya		
		1) TPS 02	43	40
	e.	Desa Kedungsana		
		1) TPS 09	37	36
4	Kecamatan Plered			
	a.	Desa Cangkring		
		1) TPS 07	45	38
	b.	Desa Trusmi Kulon		
		1) TPS 06	33	28
	c.	Desa Gamel		
		1) TPS 11	38	37

NO.	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT	
			PEMOHON	TERMOHON
		2) TPS 10	34	33
	d	Desa Trusmi Wetan		
		1) TPS 03	101	60
5	Kecamatan Weru			
		Desa Setu Wetan	.	
		1) TPS 17	98	79
		2) TPS 20	30	25
		Desa Megu Cilik		
		1) TPS 08	6	26
		2) TPS 28	11	21
		Desa Tegalwangi		
		1) TPS 30	0	21
		2) TPS 32	11	21

5. Berdasarkan tabel tersebut diatas menjadi tidak benar dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :

- a. Bahwa adanya perubahan C1 TPS 15 Desa Sindangjawa Kecamatan Dukupuntang adalah tidak benar;
- b. Bahwa Pengurangan Suara Pemohon dalam C1 untuk dimasukkan dalam DAA1 TPS 14 Desa Cangkoak Kecamatan Dukupuntang adalah tidak benar;;
- c. Bahwa Pengurangan Suara Pemohon dalam C1 untuk dimasukkan dalam DAA1 TPS 09 Desa Gombang Kecamatan Plumbon adalah tidak benar;
- d. Bahwa Pengurangan Suara Pemohon dalam C1 untuk dimasukkan dalam DAA1 TPS 18 Desa Gombang Kecamatan Plumbon adalah tidak benar;;
- e. Bahwa Pengurangan Suara Pemohon dalam C1 untuk dimasukkan dalam DAA1 TPS TPS 24 Desa Marikangen Kecamatan Plumbon adalah tidak benar;
- f. Bahwa Pengurangan Suara Pemohon dalam C1 untuk dimasukkan dalam DAA1 TPS 18 Desa Lurah Kecamatan Plumbon adalah tidak benar; Bahwa

- Pengurangan Suara Pemohon dalam C1 untuk dimasukkan dalam DAA1 TPS 02 Desa Karangmulya Kecamatan Plumbon adalah tidak benar; Bahwa Pengurangan Suara Pemohon dalam C1 untuk dimasukkan dalam DAA1 TPS 09 Desa Kedungsana Kecamatan Plumbon adalah tidak benar;
- g. Bahwa Pengurangan Suara Pemohon dalam C1 untuk dimasukkan dalam DAA1 TPS 07 Kelurahan Kenanga Kecamatan Sumber adalah tidak benar;
 - h. Bahwa Pengurangan Suara Pemohon dalam C1 untuk dimasukkan dalam DAA1 TPS 13 Kelurahan Kenanga Kecamatan Sumber adalah tidak benar;
 - i. Bahwa Pengurangan Suara Pemohon dalam C1 untuk dimasukkan dalam DAA1 TPS 16 Kelurahan Sumber Kecamatan Sumber adalah tidak benar;
 - j. Bahwa Pengurangan Suara Pemohon dalam C1 untuk dimasukkan dalam DAA1 TPS 07 Desa Cangkring Kecamatan Plered adalah tidak benar;
 - k. Bahwa Pengurangan Suara Pemohon dalam C1 untuk dimasukkan dalam DAA1 TPS 06 Desa Trusmi Kulon Kecamatan Plered adalah tidak benar;
 - l. Bahwa Pengurangan Suara Pemohon dalam C1 untuk dimasukkan dalam DAA1 TPS 11 Desa Gamel Kecamatan Plered adalah tidak benar;
 - m. Bahwa Pengurangan Suara Pemohon dalam C1 untuk dimasukkan dalam DAA1 TPS 10 Desa Gamel Kecamatan Plered adalah tidak benar;
 - n. Bahwa Pengurangan Suara Pemohon dalam C1 untuk dimasukkan dalam DAA1 TPS 03 Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered adalah tidak benar;
 - o. Bahwa Pengurangan Suara Pemohon dalam C1 untuk dimasukkan dalam DAA1 TPS 17 Desa Setu Wetan Kecamatan Weru adalah tidak benar;

- p. Bahwa Pengurangan Suara Pemohon dalam C1 untuk dimasukkan dalam DAA1 TPS 20 Desa Setu Wetan Kecamatan Weru adalah tidak benar;
6. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 13 sampai dengan 17 yang menyatakan pada pokoknya terjadi penggelembungan suara Partai Hanura di beberapa TPS sebagai berikut :
- 6.1 TPS 06 Desa Balad Kecamatan Dukupuntang adalah tidak benar;
 - 6.2 TPS 04 Desa Cikalahang Kecamatan Dukupuntang adalah tidak benar;
 - 6.3 TPS 13 Desa Cikalahang Kecamatan Dukupuntang adalah tidak benar;
 - 6.4 TPS 08 Desa Sindangmekar Kecamatan Dukupuntang adalah tidak benar;
 - 6.5 TPS 08 Desa Megu Cilik Kecamatan Weru adalah tidak benar;
 - 6.6 TPS 28 Desa Megu Cilik Kecamatan Weru adalah tidak benar;
 - 6.7 TPS 30 Desa Tegalwangi Kecamatan Werun adalah tidak benar;
 - 6.8 TPS 32 Desa Tegalwangi Kecamatan Weru adalah tidak benar;
 - 6.9 TPS 25 Kelurahan Kenanga Kecamatan Sumber adalah tidak benar;
 - 6.10 TPS 13 Kelurahan Pejambon Kecamatan Sumber adalah tidak benar;
 - 6.11 TPS 23 Desa Lurah Kecamatan Plumbon adalah tidak benar;
7. Bahwa kemudian yang terjadi adanya keberatan dari PKB Kab.Cirebon terhadap perolehan suara di beberapa TPS di DAPIL 1 Cirebon dan adanya Rekomendasi Bawaslu Kab.Cirebon No.210/JB.07/V/2019 Perihal Rekomendasi

Pembetulan Rekapitulasi Hasil Penghitungan terhadap keberatan tersebut.

Terhadap permasalahan tersebut Pembukaan Kotak Suara untuk

Membuka C1 plano dan dicocokkan dengan DAA1 PPK. Perolehan

Suara yg benar Adalah sesuai dengan DAA1 sebagaimana Berita Acara No.067/PL.01.8-BA/3209/KPU-Kab/V/2019 tentang pembukaan kotak suara (Alat Bukti T-004-CIREBON 1-PKB-16-01-12);

8. Bahwa penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Jawa Barat pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai jadwal, program dan tahapan serta berjalan sukses, aman, damai, tertib dan lancar, sesuai dengan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. KPU Kabupaten Cirebon bersama Bawaslu Kabupaten Cirebon pun sudah berusaha bekerja secara profesional dan berintegritas serta memperlakukan semua peserta Pemilu dengan setara.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Permohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil

Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

5.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK PARTAI KEBANGKITAN BANGSA/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI JAWA BARAT

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK PARTAI KEBANGKITAN BANGSA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut ini:

KABUPATEN BEKASI

DAPIL BEKASI 4

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Parpol PERINDO	16.988
2.	Parpol PKB	16.936
3.	Parpol GARUDA	649

- 5.2. Perolehan Suara DPRD Kota/Kabupaten di Daerah Pemilihan Subang 7 (tujuh) berdasarkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

NO	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	SUARA SAH
	NO, NAMA PARTAI DAN CALON	
	1.Partai Kebangkitan Bangsa	3.669
	Untuk Calon Anggota Legislatif a.n. SUKRON MA'MUN	3.015

- 5.3. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI JAWA BARAT

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut
Termohon, adalah sebagai berikut ini:

KABUPATEN CIREBON

DAPIL 1

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	35.316
2.	Partai Hanura	11.944

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti. Khusus Dapil Subang 7 (perseorangan atas nama Sukron Ma'mun) alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-001-SUBANG 7-PKB-16-01-12 sampai dengan T-003-SUBANG 7-PKB-16-01-12 dalam sidang tanggal 23 dinyatakan ditarik oleh Termohon. Sedangkan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-002-BEKASI 4-PKB-16-01-12 sampai dengan T-003-BEKASI 4-PKB-16-01-12, T-005-BEKASI 4-PKB-16-01-12 sampai dengan T-006-BEKASI 4-PKB-16-01-12, T-001-CIREBON 1-PKB-16-01-12 sampai dengan T-002-CIREBON 1-PKB-16-01-12, T-003 CIREBON 2-PKB-16-01-12 sampai dengan T-008 CIREBON 2-PKB-16-01-12, yang telah disahkan secara bertahap pada sidang tanggal 15 Juli 2019 dan 23 Juli 2019, sebagai berikut:

DPRD KABUPATEN DAPIL BEKASI 4

1. Bukti T-002- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA1 Kecamatan
BEKASI 4-PKB- Tambun Utara
16-01-12

2. Bukti T-003-
BEKASI 4-PKB-
16-01-12 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA1 Kelurahan:
 - a. Satriamekar
 - b. Satriaajaya
 - c. Desa Sriamur
 - d. Desa Srimahi
 - e. Desa Jejalen Jaya
 - f. Desa Srijaya
 - g. Desa Srmukti
3. Bukti T-005-
BEKASI 4-PKB-
16-01-12 : Fotokopi Model DB-KPU
4. Bukti T-006-
BEKASI 4-PKB-
16-01-12 : Fotokopi SK KPU RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Bekasi DAPIL Bekasi 4 (SK Nomor: 293/HK.04.1-Kpt/3216/KPU-kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2019) serta lampirannya.

DPRD KABUPATEN DAPIL CIREBON 1

1. Bukti T-001-
CIREBON 1-
PKB-16-01-12 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 460/PL.01.8-Kpt/3209/KPU-Kab/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019.
2. Bukti T-002-
CIREBON 1-
PKB-16-01-12 : Fotokopi Berita Acara Nomor 066/Pl.01.8-BA/3209/KPU-KAB/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Cirebon Pemilihan Umum Tahun 2019

3. Bukti T-003- : Fotokopi Kumpulan DA. formulir DA1-DPRD Kab
CIREBON 2- Cirebon. DA2-Kabupaten DPRD Kab Cirebon.
PKB-16-01-12
 - a. Kecamatan Dukupuntang
 - b. Kecamatan Plered
 - c. Kecamatan Plumbon
 - d. Kecamatan Sumber
 - e. Kecamatan Weru

4. Bukti T-004- : Fotokopi Kumpulan formulir DAA1-DPRD Kab
CIREBON 2- Cirebon
PKB-16-01-12

5. Bukti T-005- : Fotokopi Kumpulan Formulir C1 Plano , C-2 KPU
CIREBON 2- untuk TPS-TPS sebagai berikut:
PKB-16-01-12
 - a. TPS 15 Desa Sindangjawa Kecamatan Dukupuntang;
 - b. TPS 14 Desa Cangkoak Kecamatan Dukupuntang
 - c. TPS 08 Desa Sindangmekar Kecamatan Dukupuntang
 - d. TPS 06 Desa Balad Kecamatan Dukupuntang
 - e. TPS 04 Desa Cikalahan Kecamatan Dukupuntang
 - f. TPS 13 Desa Cikalahan Kecamatan Dukupuntang
 - g. TPS 07 Kelurahan Kenanga Kecamatan Sumber;
 - h. TPS 13 Kelurahan Kenanga Kecamatan Sumber
 - i. TPS 25 Kelurahan Kenanga Kecamatan Sumber
 - j. TPS 16 Kelurahan Sumber Kecamatan Sumber
 - k. TPS 13 Kelurahan Pejambon Kecamatan Sumber;
 - l. TPS 09 Desa Gombang Kecamatan Plumbon
 - m. TPS 18 Desa Gombang Kecamatan Plumbon
 - n. TPS 18 Desa Lurah Kecamatan Plumbon
 - o. TPS 23 Desa Lurah Kecamatan Plumbon
 - p. TPS 24 Desa Marikangen Kecamatan Plumbon
 - q. TPS 02 Desa Karangmulya Kecamatan Plumbon

- adalah tidak benar;
- r. TPS 09 Desa Kedungsana Kecamatan Plumbon adalah tidak benar;
 - s. TPS 07 Desa Cangkring Kecamatan Plered adalah tidak benar;
 - t. TPS 06 Desa Trusmi Kulon Kecamatan Plered
 - u. TPS 11 Desa Gamel Kecamatan Plered
 - v. TPS 10 Desa Gamel Kecamatan Plered adalah ;
 - w. TPS 03 Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered ;
 - x. TPS 17 Desa Setu Wetan Kecamatan Weru
6. Bukti T-006- : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Kab.Cirebon
CIREBON 2- No.210/JB.07/V/2019 Perihal Rekomendasi
PKB-16-01-12 Pembetulan Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara.Berita Acara No.067/PL.01.8-BA/3209/KPU
Kab/V/2019 tentang pembukaan kotak suara.
 7. Bukti T-007- : Fotokopi Kronologis Jawaban Penyelenggaraan
CIREBON 2- Pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD
PKB-16-01-12 Kabupaten/Kota.
 8. Bukti T-008- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
CIREBON 2- 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019
PKB-16-01-12

Selain itu, Termohon juga mengajukan 3 orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Muhibburrohman

- Membantah terjadi pengurangan suara PKB di TPS 15 Desa Sindangjawa.
- Suara PKB khusus di TPS 15 Desa Sindangjawa, terkoreksi dari 93 suara Menjadi 50 suara setelah dilakukan pengecekan ulang suara oleh penyelenggara dan para saksi. Tindakan pengecekan ulang ini karena jumlah total perolehan suara 300 lebih suara, sementara DPT hanya sekitar 266.
- Setelah dilakukan klarifikasi saksi-saksi, dan berdasarkan juga identifikasi PPS (tingka desa) diketahui penyebabnya yaitu KPPS pada saat menuliskan setiap perolehan suara sah untuk Caleg, ditambahkan ke

partainya, sehingga terjadi *double* penulisan, dan suara menjadi menggelembung, kemudian suara PKB terkoreksi dari yang semula 93 suara menjadi 50 suara.

2. Saksi Windi Deviyatmo

- Karena PPK Kecamatan Weru tidak disinggung oleh saksi-saksi Pemohon, maka tidak ada kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan.

3. Saksi Apendi

- Menanggapi Saksi Pemohon, Asep Sudrajat, bahwa proses untuk di Desa Sindangjawa, TPS 15, menjadi locus dari rekomendasi Bawaslu. Dimana Bawaslu merekomendasikan untuk melakukan pembukaan kotak suara, yaitu ada 12 kotak suara seperti yang tadi disampaikan oleh Saksi Pemohon. Soal mengapa hanya 12 kotak, itu wilayah bawaslu, bukan KPU.

KETERANGAN PIHAK TERKAIT

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menyampaikan keterangan bertanggal 8 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 174-09-12/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sebelum kami menyampaikan hal-hal terkait dengan respon kami terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, mohon terlebih dahulu Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia memberikan kami kesempatan untuk menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

Pihak Terkait dalam hal ini tidak akan menanggapi hal-hal teknis terkait dengan adanya perubahan suara yang terjadi dapil Bekasi 4 Jawa Barat yang menjadi dalil Pemohon dalam Permohonannya, karena Pemohon sangat tidak jelas dalam menguraikan hal-hal yang menjadi alasan bagaimana perubahan perolehan tersebut terjadi, melainkan Pihak Terkait akan menanggapi hal-hal yang secara umum dan garis besarnya menjadi dalil Permohonan yang diuraikan secara asumptif mengenai adanya penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon kepada Pihak Terkait.

Dalil Pemohon sebagaimana disampaikan dalam Permohonannya cenderung hanya bersifat asumsi saja yang cenderung ditujukan hanya untuk membangun narasi-narasi yang menyudutkan kapasitas Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 termasuk dalam hal ini Pemohon menarasikan adanya ketidaknetralitasan yang dilakukan Penyelenggara Pemilu;

Secara prinsip seharusnya persidangan yang mulia ini didasarkan pada suatu hukum acara yang berlaku yang sudah ditetapkan, dan harus berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang konkrit serta dasar hukum yang jelas, sehingga bukanlah didasarkan pada hal-hal asumptif saja sebagaimana diuraikan Pemohon dalam Permohonannya, dimana Pemohon secara sporadis mendalilkan adanya penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon kepada Pihak Terkait tanpa sedikit pun menunjukkan bukti-bukti yang nyata mengenai bagaimana perubahan perolehan suara tersebut terjadi, dengan demikian permohonan pemohon sangat tidak beralasan menurut hukum dan Mahkamah harus mengesampingkan dan menolak;

Dalam hal ini Termohon selaku penyelenggara Pemilu telah melaksanakan proses pemilihan umum serentak pada tanggal 17 April 2019 yang sudah diselenggarakan sesuai dengan asas-asas dan prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan Pemilu, yakni telah dilaksanakan secara langsung, umum, bersih, jujur dan adil. Bahkan penyelenggaraan pemilu serentak tahun ini telah berhasil diselenggarakan dengan aman, damai dan tertib. Sehingga sudah tentu bahwa hasil keputusan KPU yang disampaikan oleh Termohon pada tanggal 21 Mei 2019 merupakan hasil rekapitulasi yang dihasilkan dari rentetan penyelenggaraan pemilu yang LUBER JURDIL. Penyelenggaraan pemilu serentak tahun ini telah berjalan dengan aman, damai dan lancar yang hal tersebut secara faktual dan juga dirasakan oleh Pihak Terkait yang merupakan Partai Peserta Pemilu tahun ini;

II. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1) Bahwa sebelumnya Pemohon telah berusaha melakukan pelaporan kepada Bawaslu setempat terkait permasalahan ini yang pada saat

berjalannya proses penyelesaian tersebut Pihak dari Partai Garuda telah menyampaikan melalui surat pernyataan (bukti PT-3) yang pada intinya menyatakan bahwa perolehan suara yang didapat oleh Partai Garuda adalah sesuai dengan hasil perolehan suara yang dikeluarkan oleh Termohon, sehingga Partai Garuda tidak pernah merasa mengalami pengurangan apapun sebagaimana telah didalilkan oleh Pemohon;

- 2) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Bawaslu terkait dengan pelaporan yang diajukan oleh Pemohon, **Termohon telah terbukti tidak sama sekali melakukan perubahan perolehan suara terhadap hasil suara Partai Garuda maupun Partai Perindo/Pihak Terkait, sehingga seharusnya permasalahan mengenai adanya dugaan perubahan perolehan suara menjadi kewenangan Bawaslu dan bukan menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi karena permasalahan ini telah selesai diperiksa oleh Bawaslu berdasarkan hasil kajian pemeriksaan Bawaslu dalam Formulir Model ADM-22 Putusan Pemeriksaan Acara Cepat (Bukti PT-6);**
- 3) Bahwa menurut Pihak Terkait apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tetap mengadili perkara ini, maka akan berdampak pada konflik kewenangan antara Mahkamah Konstitusi dengan Bawaslu terkait dengan penanganan perubahan perolehan suara, sehingga dengan sudah diselesaikannya permasalahan ini oleh Bawaslu, maka sudah cukup beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk tidak menerima dan menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

b. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon disampaikan dengan sangat tidak jelas, yakni dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pihak Terkait dengan ini secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon sebagaimana dalam uraian Permohonannya, kecuali dinyatakan sebaliknya di dalam keterangan Pihak Terkait;
- 2) Bahwa Pemohon mendalilkan secara tidak jelas mengenai bagaimana suatu perubahan perolehan suara tersebut terjadi, sehingga

persidangan ini seharusnya tidak dapat diteruskan karena dalil Pemohon hanya merupakan asumsi belaka yang akan membuat nama baik Pihak Terkait tercoreng;

- 3) Bahwa jalannya suatu persidangan semata-mata dimaksudkan untuk mencari kebenaran materiil yang tentu saja didasarkan pada suatu fakta-fakta yang sebenarnya serta memiliki dasar hukum, namun dalam hal ini Pemohon justru mengajukan Permohonan yang tidak berdasarkan pada alasan hukum dan fakta yang sebenarnya;
- 4) **Bahwa berdasarkan uraian yang disampaikan di atas, telah cukup beralasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk tidak menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya;**

c. PEMOHON TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING

- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan jika Termohon telah melakukan pengurangan terhadap suara Partai Garuda yang kemudian ditambahkan kepada Partai Perindo/Pihak Terkait, sehingga menjadi tanda tanya besar bagi Pihak Terkait mengenai bagaimana bisa Pemohon mendalilkan sesuatu yang secara proporsional seharusnya menjadi kewenangan Partai Garuda, pun **jika Termohon melakukan perubahan perolehan suara terhadap Partai Garuda, maka seharusnya Partai Garuda lah yang menjadi pihak yang dirugikan dan bukannya Pemohon;**

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pihak Terkait dengan ini secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon sebagaimana dalam uraian Permohonannya, kecuali dinyatakan sebaliknya di dalam keterangan Pihak Terkait yang dapat disampaikan sebagai berikut:
- 2) Bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 telah mengeluarkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-kpt/06/KPU/V/2019 dan dalam Berita Acara KPU Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat

Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 yang khusus untuk hasil rekapitulasi suara di Daerah Pemilihan Bekasi 4 (empat) Jawa Barat didapati hasil rekapitulasi perolehan suara adalah sebagai berikut:

(Tabel Hasil Perolehan Suara di Dapil Bekasi 4 Jawa Barat)

No	PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN CALON	PEROLEHAN SUARA	
		TERMOHON	PEMOHON
1	PARTAI PERINDO	16.988	16.911

- 3) Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi tersebut di atas dapat diketahui secara *de facto* dan *de jure* bahwa perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 16.988 suara, sehingga Mahkamah perlu untuk menjadikan perolehan suara Pihak Terkait yang berjumlah 16.988 suara sebagaimana diputuskan oleh **Termohon dalam Keputusan KPU tersebut di atas sebagai landasan yang sah menurut hukum mengenai hasil perolehan suara;**
- 4) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah melakukan penambahan suara kepada Pihak Terkait didalilkan tanpa pernah sedikitpun menjelaskan bagaimana perubahan perolehan suara tersebut terjadi, sehingga hal tersebut semakin meyakinkan Pihak Terkait bahwa apa yang menjadi **dalil Permohonan Pemohon tersebut hanya sebatas asumsi belaka yang tidak berdasar dan beralasan menurut hukum dan oleh karenanya Permohonan Pemohon haruslah ditolak;**
- 5) Bahwa Dalil-dalil Pemohon yang disampaikan dalam permohonannya secara keseluruhan Diuraikan Tanpa Fakta-Fakta Konkrit serta Tanpa Dasar Hukum yang jelas, sehingga apa yang disampaikan oleh Pemohon semata-mata hanya uraian dalil yang didasarkan pada asumsi-asumsi belaka yang tidak terukur.
- 6) Dalam hal ini Pihak Terkait turut mengajukan diri untuk memberikan keterangan sebagai Pihak Terkait atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang terregistrasi Nomor 16-01-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 30 Mei 2019, hal tersebut dikarenakan

Pemohon telah mendalilkan sesuatu yang tidak benar, tidak berdasarkan hukum dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, sehingga Pihak Terkait yang harus memberikan klarifikasi dan membela diri karena nama Pihak Terkait turut disebut dalam Permohonan Pemohon;

- 7) Bahwa Termohon telah menyelenggarakan pemilu serentak di tahun 2019 ini sesuai dengan asas pemilu, sehingga dalil pemohon sangatlah mengada-ada untuk menyatakan bahwa Termohon melakukan penambahan suara kepada Pihak Terkait, karena Pihak Terkait juga meyakini bahwa penyelenggaraan pemilu 2019, khususnya pada Dapil Bekasi 4 Jawa Barat telah dilaksanakan dengan terbuka dan jujur tanpa ada kecurangan apapun;
- 8) Bahwa Pihak Partai Garuda sebagai pihak yang juga disebutkan dalam dalil Permohonan Pemohon telah memberikan surat pernyataan yang menunjukkan bahwa suara yang diperoleh Partai Garuda berdasarkan hasil keputusan KPU adalah benar sebagaimana hasil rekapitulasi suara yang dicatatkan pada DAA1 dan DA1, yang hal tersebut secara eksplisit menekankan bahwa suara Partai Garuda sendiri tidak mengalami pengurangan apapun, apalagi surat tersebut ditambahkan kepada Partai PIHAK terkait;
- 9) **Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, telah jelas dan terang bahwa uraian dalil Pemohon sangatlah tidak berdasar fakta dan hukum dan bahkan cenderung hanya merupakan tuduhan-tuduhan sporadic tanpa dasar hanya untuk sekedar membangun narasi kecurangan saja.**
- 10) Bahwa Pihak Terkait dapat memberikan tanggapan atas tuduhan Pemohon mengenai adanya perubahan perolehan suara yang terjadi di Dapil Bekasi 4 Jawa Barat dengan menyatakan secara tegas bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya mengenai adanya penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon kepada Pihak Terkait, yang secara rinci akan disampaikan sebagai berikut:

a. Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai selisih suara di Desa Satria Mekar menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Perolehan Suara Partai Garuda berdasarkan DAA1-DPRD KAB/KOTA di Desa Satria Mekar, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi adalah 15 suara dan pada DA1-DPRD KAB/KOTA Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi menjadi 6 (enam) suara.
2. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Perolehan Suara Partai Perindo berdasarkan DAA1-DPRD KAB/KOTA di Desa Satria Mekar, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi adalah 383 suara dan pada DA1-DPRD KAB/KOTA Kecamatan Tambun Tambun Utara, Kabupaten Bekasi menjadi 391 suara.
3. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pengurangan suara terhadap Partai Garuda sebanyak 9 (sembilan) suara dan penambahan suara sebanyak 8 (delapan) suara kepada Partai Perindo di Desa Satria Mekar, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi.
4. Bahwa berdasarkan Bukti DAA1-DPRD KAB/KOTA di Desa Satria Mekar, Kecamatan Tambun Tambun Utara, Kabupaten Bekasi (Bukti PT-1), Bukti DA1-DPRD KAB/KOTA Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi (Bukti PT-2) dan diperkuat dengan Surat Pernyataan Partai Garuda (Bukti PT-3) perolehan suara untuk Partai Garuda adalah sebanyak 6 (enam suara) dan perolehan suara Partai Perindo adalah sebanyak 391 suara.

b. Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai selisih suara di Desa Satria Jaya menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Perolehan Suara Partai Garuda berdasarkan DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara,

Kabupaten Bekasi adalah 22 suara dan pada DA1-DPRD KAB/KOTA Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi menjadi 13 suara.

2. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Perolehan Suara Partai Perindo berdasarkan DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi adalah 518 suara dan pada DA1-DPRD KAB/KOTA Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi menjadi 526 suara.
3. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pengurangan suara terhadap Partai Garuda sebanyak 9 (sembilan) suara dan penambahan suara sebanyak 8 (delapan) suara kepada Partai Perindo di Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi.
4. Bahwa berdasarkan Bukti DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi (Bukti PT-7), Bukti DA1-DPRD KAB/KOTA Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi (Bukti PT-2) dan diperkuat dengan Surat Pernyataan Partai Garuda (Bukti PT-3) perolehan suara untuk Partai Garuda adalah sebanyak 13 suara dan perolehan suara Partai Perindo adalah sebanyak 526 suara.

c. Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai selisih suara di Desa Jejalenjaya menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Perolehan Suara Partai Garuda berdasarkan DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi adalah 25 suara dan pada DA1-DPRD KAB/KOTA Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi menjadi 10 suara.
2. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Perolehan Suara Partai Perindo berdasarkan DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara,

Kabupaten Bekasi adalah 303 suara dan pada DA1-DPRD KAB/KOTA Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi menjadi 318 suara.

3. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pengurangan suara terhadap Partai Garuda sebanyak 15 (lima belas) suara dan penambahan suara sebanyak 15 (lima belas) suara kepada Partai Perindo di Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi.
4. Bahwa berdasarkan Bukti DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi (Bukti PT-8), Bukti DA1-DPRD KAB/KOTA Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi (Bukti PT-2) dan diperkuat dengan Surat Pernyataan Parta Garuda (Bukti PT-3) perolehan suara untuk Partai Garuda adalah sebanyak 10 suara dan perolehan suara Partai Perindo adalah sebanyak 318 suara.

d. Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai selisih suara di Desa Sriamur menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Perolehan Suara Partai Garuda berdasarkan DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Sriamur, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi adalah 34 suara dan pada DA1-DPRD KAB/KOTA Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi menjadi 26 suara.
2. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Perolehan Suara Partai Perindo berdasarkan DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Sriamur, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi adalah 1296 suara dan pada DA1-DPRD KAB/KOTA Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi menjadi 1304 suara.
3. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pengurangan suara terhadap Partai Garuda sebanyak 8 (delapan) suara dan penambahan suara sebanyak 8 (delapan)

suara kepada Partai Perindo di Desa Sriamur, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi.

4. Bahwa berdasarkan Bukti DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Sriamur, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi (Bukti PT-9), Bukti DA1-DPRD KAB/KOTA Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi (Bukti PT-2) dan diperkuat dengan Surat Pernyataan Partai Garuda (Bukti PT-3) perolehan suara untuk Partai Garuda adalah sebanyak 26 suara dan perolehan suara Partai Perindo adalah sebanyak 1304 suara.

e. Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai selisih suara di Desa Srimahi menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Perolehan Suara Partai Garuda berdasarkan DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi adalah 29 suara dan pada DA1-DPRD KAB/KOTA Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi menjadi 11 suara.
2. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Perolehan Suara Partai Perindo berdasarkan DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi adalah 364 suara dan pada DA1-DPRD KAB/KOTA Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi menjadi 382 suara.
3. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pengurangan suara terhadap Partai Garuda sebanyak 18 (delapan belas) suara dan penambahan suara sebanyak 18 (delapan belas) suara kepada Partai Perindo di Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi.
4. Bahwa berdasarkan Bukti DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi (Bukti PT-12), Bukti DA1-DPRD KAB/KOTA Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi (Bukti PT-2) dan diperkuat dengan Surat Pernyataan Parta Garuda (Bukti PT-3) perolehan suara

untuk Partai Garuda adalah sebanyak 11 suara dan perolehan suara Partai Perindo adalah sebanyak 382 suara.

f. Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai selisih suara di Desa Srijaya menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Perolehan Suara Partai Garuda berdasarkan DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Sri Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi adalah 13 (tiga belas) suara dan pada DA1-DPRD KAB/KOTA Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi menjadi 4 (empat) suara.
2. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Perolehan Suara Partai Perindo berdasarkan DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Sri Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi adalah 554 suara dan pada DA1-DPRD KAB/KOTA Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi menjadi 563 suara.
3. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pengurangan suara terhadap Partai Garuda sebanyak 9 (sembilan) suara dan penambahan suara sebanyak 9 (sembilan) suara kepada Partai Perindo di Desa Sri Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi.
4. Bahwa berdasarkan Bukti DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Sri Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi (Bukti PT-10), Bukti DA1-DPRD KAB/KOTA Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi (Bukti PT-2) dan diperkuat dengan Surat Pernyataan Parta Garuda (Bukti PT-3) perolehan suara untuk Partai Garuda adalah sebanyak 4 suara dan perolehan suara Partai Perindo adalah sebanyak 563 suara.

g. Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai selisih suara di Desa Srimukti menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Perolehan Suara Partai Garuda berdasarkan DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Sri Mukti, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi adalah 16 (enam belas) suara dan pada

DA1-DPRD KAB/KOTA Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi menjadi 5 (lima) suara.

2. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Perolehan Suara Partai Perindo berdasarkan DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Sri Mukti, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi adalah 910 suara dan pada DA1-DPRD KAB/KOTA Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi menjadi 921 suara.
 3. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pengurangan suara terhadap Partai Garuda sebanyak 11 (sebelas) suara dan penambahan suara sebanyak 11 (sebelas) suara kepada Partai Perindo di Desa Sri Mukti, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi.
 4. Bahwa berdasarkan Bukti DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Sri Mukti, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi (Bukti PT-11), Bukti DA1-DPRD KAB/KOTA Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi (Bukti PT-2) dan diperkuat dengan Surat Pernyataan Parta Garuda (Bukti PT-3) perolehan suara untuk Partai Garuda adalah sebanyak 11 (sebelas) suara dan perolehan suara Partai Perindo adalah sebanyak 921 suara.
- 11) **Bahwa hal-hal yang menjadi dalil Pemohon dalam Permohonannya tersebut telah disampaikan dalam Laporan Nomor 13/LP/PL/Kab/13.12/V/2019 kepada Bawaslu mengenai adanya dugaan perubahan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, dan berdasarkan hasil kajian serta pemeriksaan yang dilakukan oleh Bawaslu, sama sekali tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Termohon telah melakukan pengurangan suara Partai Garuda untuk kemudian ditambahkan kepada Partai Perindo/Pihak Terkait sebagaimana tercantum dalam Formulir Model ADM-22 Putusan Pemeriksaan Acara Cepat (Bukti PT-6);**
- 12) Bahwa perolehan suara berdasarkan Formulir DAA1 dan DA1 kemudian dikuatkan dalam Formulir DB1 (Bukti-PT 4).
 - 13) Berdasarkan uraian tersebut di atas maka telah terang dan jelas bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon mengenai adanya

penambahan suara oleh Termohon kepada Pihak Terkait tidak terbukti karena perolehan suara yang diperoleh baik oleh Partai Garuda maupun Pihak Terkait adalah telah sama dan sesuai dengan bukti-bukti yang Pihak Terkait ajukan yang merupakan bukti primer dari DAA1 dan DA1 yang diberikan oleh Termohon saat hari rekapitulasi tersebut tanpa ada perubahan apapun, dan dengan ini Pihak Terkait menyampaikan dengan tegas bahwa Pihak Terkait juga tidak mendapatkan penambahan suara apapun dari Termohon, terlebih lagi penambahan suara dari hasil pengurangan suara Partai Garuda;

- 14) Berdasarkan keseluruhan uraian keterangan yang telah disampaikan di atas, maka sudah cukup beralasan menurut hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menolak seluruh dalil Pemohon dalam Permohonannya.

III. PETITUM

Bahwa Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal, 21 Mei 2019;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-13, yang telah disahkan dalam sidang tanggal 15 Juli 2019 dan tanggal 23 Juli 2019, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Salinan Surat Model DAA-1 DPRD Desa Satria Mekar, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Salinan Surat Rekapitulasi Hasil PLENO Model DA-1 DPRD Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Salinan Surat Pernyataan Partai Garuda
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Salinan Surat Rekapitulasi Hasil PLENO Model DB-1 DPRD Kabupaten Bekasi, Dapil Bekasi 4
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Salinan Surat Pernyataan Keberatan Saksi
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Salinan Putusan Acara Cepat Penyelenggaraan Administrasi Pemilu
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Salinan Surat Model DAA-1 DPRD Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Salinan Surat Model DAA-1 DPRD Desa Jejalenjaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Salinan Surat Model DAA-1 DPRD Desa Sriamur, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Salinan Surat Model DAA-1 DPRD Desa Srijaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Salinan Surat Model DAA-1 DPRD Desa Srimukti, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Salinan Surat Model DAA-1 DPRD Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Print Berita Acara Klarifikasi

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang

diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 212-01-12/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.1. Keterangan Hasil Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota

a. Kabupaten Cirebon

- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 4 angka (1) berdasarkan dokumen model C1.DPRD Kab/Kota dan C1 Plano TPS 15 Desa Sindangjawa Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon I, terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 43 suara, seharusnya Pemohon mendapatkan 93 suara bukan 50 suara. Berdasarkan pengawasan Panwaslu Kecamatan Dukupuntang pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Dukupuntang:
 - a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Dukupuntang mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 26 April 2019 (**Bukti PK.14.9-1**).
 - b. Bahwa sebelumnya ada kesalahan penghitungan jumlah suara partai dan caleg dalam dokumen model C1-DPRD Kab/Kota di TPS 15 Desa Sindangjawa Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon I, untuk suara sah Partai Kebangkitan Bangsa mendapatkan 7 suara dan suara sah calon mendapatkan 43 suara. (**Bukti PK.14.9-2**),
 - c. Bahwa diwaktu yang sama langsung dilakukan pembetulan data C1 Plano dan telah dituangkan dalam dokumen model DAA1.DPRD Kab/Kota Desa Sindangjawa Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Dapil I (**Bukti PK.14.9-3**).
- 2) Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 5 angka (2) berdasarkan dokumen model C1.DPRD

Kab/Kota dan C1 Plano TPS 14 Desa Cangkoak Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon I, terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 30 suara, seharusnya Pemohon mendapatkan 52 suara bukan 22 suara. Berdasarkan pengawasan Panwaslu Kecamatan Dukupuntang pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Dukupuntang:

- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Dukupuntang mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 25 April 2019 (**Bukti PK.14.9-4**).
 - b. Bahwa tidak ada kesalahan penghitungan jumlah suara partai dan caleg dalam dokumen model C1-DPRD Kab/Kota di TPS 14 Desa Cangkoak Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon I untuk suara sah Partai Kebangkitan Bangsa mendapatkan 3 suara dan jumlah suara sah calon legislatif mendapatkan 19 suara, (**Bukti PK.14.9-5**).
 - c. Bahwa hasil rekapitulasi tersebut dituangkan dalam dokumen Model DAA1.DPRD Kabupaten/Kota Desa Cangkoak Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Dapil I (**Bukti PK.14.9-6**).
- 3) Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 6 angka (3) berdasarkan dokumen model C1.DPRD Kab/Kota TPS 09 Desa Gombang Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon I, terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 20 suara, seharusnya Pemohon mendapatkan 36 suara bukan 16 suara. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Plumbon pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Plumbon:
- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Plumbon mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil

- Pengawasan (LHP) tertanggal 21 April 2019, (**Bukti PK.14.9-7**).
- b. Bahwa tidak ada kesalahan penghitungan jumlah suara partai dan caleg dalam dokumen model C1-DPRD Kab/Kota di TPS 09 Desa Gombang Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon I untuk Partai Kebangkitan Bangsa mendapatkan 7 Suara dan calon legislatif mendapatkan 29 suara, (**Bukti PK.14.9-8**).
 - c. Bahwa hasil rekapitulasi tersebut telah dituangkan dalam dokumen model DAA1.DPRD Kab/Kota Desa Gombang Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon Dapil I (**Bukti PK.14.9-9**).
- 4) Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 6 angka (4) berdasarkan dokumen model C1.DPRD Kab/Kota TPS 18 Desa Gombang Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon I, terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara, seharusnya Pemohon mendapatkan 64 suara bukan 54 suara. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Plumbon pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Plumbon:
- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Plumbon mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 21 April 2019 (**Bukti PK.14.9-7**).
 - b. Bahwa tidak ada kesalahan penghitungan jumlah suara partai dan caleg dalam dokumen model C1-DPRD Kab/Kota di TPS 18 Desa Gombang Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon I untuk Partai Kebangkitan Bangsa mendapatkan 13 Suara dan calon legislatif mendapatkan 51 suara, (**Bukti PK.14.9-10**).
 - c. Bahwa hasil rekapitulasi tersebut telah dituangkan dalam dokumen Model DAA1.DPRD Kab/Kota Desa Gombang

Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon Dapil I (**Bukti PK.14.9-9**).

- 5) Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 7 angka (5) berdasarkan dokumen model C1.DPRD Kab/Kota TPS 24 Desa Marikangen Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon I, terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 1 suara, seharusnya Pemohon mendapatkan 23 suara bukan 22 suara. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Plumbon pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Plumbon:
 - a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Plumbon mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 23 April 2019 (**Bukti PK.14.9-11**).
 - b. Bahwa tidak ada kesalahan penghitungan jumlah suara partai dan caleg dalam dokumen model C1-DPRD Kab/Kota di TPS 24 Desa Marikangen Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon I untuk Partai Kebangkitan Bangsa mendapatkan 6 Suara dan calon legislatif mendapatkan 16 suara (**Bukti PK.14.9-12**).
 - c. Bahwa hasil rekapitulasi tersebut telah dituangkan dalam dokumen Model DAA1.DPRD Kab/Kota Desa Marikangen Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon Dapil I (**Bukti PK.14.9-13**).
- 6) Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 7 angka (6) berdasarkan model dokumen C1.DPRD Kab/Kota TPS 18 Desa Lurah Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon I, terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 8 suara, seharusnya Pemohon mendapatkan 16 suara bukan 8 suara. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Plumbon pada saat

rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Plumbon:

- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Plumbon mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) pada tanggal 21 April (**Bukti PK.14.9-14**).
 - b. Bahwa terjadi kesalahan penghitungan jumlah suara partai dan caleg dalam dokumen model C1-DPRD Kabupaten di TPS 18 Desa Lurah Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon I untuk Partai Kebangkitan Bangsa mendapatkan 9 Suara dan calon legislatif mendapatkan 7 suara (**Bukti PK.14.9-15**).
 - c. Bahwa telah dilakukan pembukaan kotak suara untuk mencocokkan angka pada TPS 18 Desa Lurah dengan dibuatkannya Berita Acara oleh PPK Kecamatan Plumbon (**Bukti PK.14.9-16**).
 - d. Bahwa hasil rekapitulasi tersebut dituangkan dalam dokumen Model DAA1.DPRD Kab/Kota Desa Lurah Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon Dapil I (**Bukti PK.14.9-17**).
- 7) Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 8 angka (7) berdasarkan dokumen model C1.DPRD Kab/Kota TPS 23 Desa Lurah Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon I, terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara, seharusnya Pemohon mendapatkan 24 suara bukan 14 suara. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Plumbon pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Plumbon:
- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Plumbon mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) pada tanggal 21 April 2019, (**Bukti PK.14.9-14**).

- b. Bahwa terjadi kesalahan penghitungan jumlah suara partai dan caleg dalam dokumen model model C1-DPRD Kab/Kota di TPS 23 Desa Lurah Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon I untuk Partai Kebangkitan Bangsa mendapatkan 4 Suara dan calon legislatif mendapatkan 10 suara, (**Bukti PK.14.9-18**).
 - c. Bahwa telah dilakukan pembukaan kotak suara untuk mencocokkan angka pada TPS 23 Desa Lurah dengan dibuatkanyya Berita Acara oleh PPK Kecamatan Plumbon (**Bukti PK.14.9-16**).
 - d. Bahwa hasil rekapitulasi tersebut dituangkan dalam dokumen model DAA1.DPRD Kab/Kota Desa Lurah Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon Dapil I (**Bukti PK.14.9-17**).
- 8) Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 8 angka (8) berdasarkan dokumen model C1.DPRD Kab/Kota TPS 02 Desa Karangmulya Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon I, terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 3 suara, seharusnya Pemohon mendapatkan 43 suara bukan 40 suara. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Plumbon pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Plumbon:
- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Plumbon mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 23 April 2019 (**Bukti PK.14.9-11**).
 - b. Bahwa terjadi kesalahan penghitungan jumlah suara sah caleg dalam dokumen model C1-DPRD Kabupaten di TPS 02 Desa Karangmulya Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon I untuk Partai Kebangkitan Bangsa mendapatkan 3 Suara dan calon legislatif mendapatkan 37 suara (**Bukti PK.14.9-19**).

- c. Bahwa hasil rekapitulasi tersebut telah dituangkan dalam dokumen model DAA1.DPRD Kab/Kota Desa Karangmulya Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon Dapil I (**Bukti PK.14.9-20**).
- 9) Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 9 angka (9) berdasarkan dokumen model C1.DPRD Kab/Kota TPS 09 Desa Kedungsana Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon I, terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 1 suara, seharusnya Pemohon mendapatkan 37 suara bukan 36 suara. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Plumbon pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Plumbon:
 - a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Plumbon mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 23 April 2019 (**Bukti PK.14.9-11**).
 - b. Bahwa terjadi kesalahan penghitungan jumlah suara sah caleg dalam dokumen model C1-DPRD Kab/Kota di TPS 09 Desa Kedungsana Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon I untuk Partai Kebangkitan Bangsa mendapatkan 8 Suara dan calon legislatif mendapatkan 28 suara, (**Bukti PK.14.9-21**).
 - c. Bahwa hasil rekapitulasi tersebut telah dilakukan pembetulan kemudian dituangkan dalam dokumen model DAA1.DPRD Kab/Kota Desa Kedungsana Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon Dapil I (**Bukti PK.14.9-22**).
- 10) Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 9 angka (10) berdasarkan dokumen model C1.DPRD Kab/Kota TPS 07 Kelurahan Kenanga Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon I, terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 5 suara, seharusnya Pemohon mendapatkan 40 suara bukan 35 suara.

Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sumber pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Sumber:

- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sumber mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 23 April 2019 (**Bukti PK.14.9-23**).
 - b. Bahwa tidak ada kesalahan penghitungan jumlah suara partai dan caleg dalam dokumen model C1-DPRD Kab/Kota di TPS 07 Kelurahan Kenanga Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon I untuk Partai Kebangkitan Bangsa mendapatkan 2 Suara dan calon legislatif mendapatkan 33 suara (**Bukti PK.14.9-24**).
 - c. Bahwa telah dituangkan dalam dokumen model DAA1.DPRD Kab/Kota Kelurahan Kenanga Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon Dapil I (**Bukti PK.14.9-25**).
- 11) Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 9 angka (11) berdasarkan dokumen model C1.DPRD Kab/Kota TPS 13 Kelurahan Kenanga Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon I, terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 3 suara, seharusnya Pemohon mendapatkan 39 suara bukan 36 suara. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sumber pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Sumber:
- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sumber mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 23 April 2019, (**Bukti PK.14.9-23**).
 - b. Bahwa tidak ada kesalahan penghitungan jumlah suara partai dan caleg dalam dokumen model C1-DPRD Kab/Kota di TPS 13 Kelurahan Kenanga Kecamatan Sumber Kabupaten

Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon I untuk Partai Kebangkitan Bangsa mendapatkan 16 Suara dan calon legislatif mendapatkan 20 suara, (**Bukti PK.14.9-26**).

- c. Bahwa hasil rekapitulasi tersebut telah dituangkan dalam dokumen model DAA1.DPRD Kab/Kota Kelurahan Kenanga Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon Dapil I (**Bukti PK.14.9-25**).
- 12) Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 10 angka (12) berdasarkan dokumen model C1.DPRD Kab/Kota TPS 16 Kelurahan Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon I, terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 10 suara, seharusnya Pemohon mendapatkan 30 suara bukan 20 suara. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sumber pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Sumber:
- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sumber mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 23 April 2019 (**Bukti PK.14.9-23**).
 - b. Bahwa tidak ada kesalahan penghitungan jumlah suara partai dan caleg dalam dokumen model C1-DPRD Kab/Kota di TPS 16 Kelurahan Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon I untuk Partai Kebangkitan Bangsa mendapatkan 4 Suara dan calon legislatif mendapatkan 13 suara, (**Bukti PK.14.9-27**).
 - c. Bahwa hasil rekapitulasi tersebut telah dituangkan dalam dokumen Model DAA1.DPRD Kabupaten/Kota Kelurahan Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon Dapil I. (**Bukti PK.14.9-28**).
- 13) Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 11 angka (13) berdasarkan dokumen model C1.DPRD Kab/Kota TPS 07 Desa Cangkring Kecamatan Plered Kabupaten

Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon I, terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 7 suara, seharusnya Pemohon mendapatkan 45 suara bukan 38 suara. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Plered pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Plered:

- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Plered mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 20 April (**Bukti PK.14.9-29**).
 - b. Bahwa tidak ada kesalahan penghitungan jumlah suara partai dan caleg dalam dokumen model C1-DPRD Kab/Kota di TPS 07 Desa Cangkring Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon I untuk Partai Kebangkitan Bangsa mendapatkan 10 Suara dan calon legislatif mendapatkan 28 suara, (**Bukti PK.14.9-30**).
 - c. Bahwa hasil rekapitulasi tersebut telah dituangkan dalam dokumen model DAA1.DPRD Kab/Kota Desa Cangkring Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon Dapil I (**Bukti PK.14.9-32**).
- 14) Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 11 angka (14) berdasarkan dokumen model C1.DPRD Kab/Kota TPS 06 Desa Trusmi Kulon Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon I, terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 5 suara, seharusnya Pemohon mendapatkan 33 suara bukan 28 suara. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Plered pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Plered:
- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Plered mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 22 April 2019, (**Bukti PK.14.9-32**).

- b. Bahwa tidak ada kesalahan penghitungan jumlah suara partai dan caleg dalam dokumen model C1-DPRD Kab/Kota di TPS 06 Desa Trusmi Kulon Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon I untuk Partai Kebangkitan Bangsa mendapatkan 8 Suara dan calon legislatif mendapatkan 20 suara, (**Bukti PK.14.9-33**).
 - c. Bahwa hasil rekapitulasi tersebut telah dituangkan dalam dokumen model DAA1.DPRD Kab/Kota Desa Trusmi Kulon Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon Dapil I (**Bukti PK.14.9-34**).
- 15) Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 12 angka (15) berdasarkan dokumen model C1.DPRD Kab/Kota TPS 11 Desa Gamel Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon I, terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 1 suara, seharusnya Pemohon mendapatkan 38 suara bukan 37 suara. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Plered pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Plered:
- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Plered mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 22 April 2019 (**Bukti PK.14.9-32**).
 - b. Bahwa tidak ada kesalahan penghitungan jumlah suara partai dan caleg dalam dokumen model C1-DPRD Kabupaten di TPS 11 Desa Gamel Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon I untuk Partai Kebangkitan Bangsa mendapatkan 2 Suara dan calon legislatif mendapatkan 35 suara (**Bukti PK.14.9-35**).
 - c. Bahwa hasil rekapitulasi tersebut telah dituangkan dalam dokumen model DAA1.DPRD Kab/Kota Desa Gamel Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon Dapil I (**Bukti PK.14.9-36**).

- 16) Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 12 angka (16) berdasarkan dokumen model C1.DPRD Kab/Kota TPS 10 Desa Gamel Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon I, terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 1 suara, seharusnya Pemohon mendapatkan 34 suara bukan 33 suara. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Plered pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Plered:
- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Plered mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 22 April 2019 (**Bukti PK.14.9-32**).
 - b. Bahwa tidak ada kesalahan penghitungan jumlah suara partai dan caleg dalam dokumen model C1-DPRD Kabupaten di TPS 10 Desa Gamel Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon I untuk Partai Kebangkitan Bangsa mendapatkan 5 Suara dan calon legislatif mendapatkan 28 suara (**Bukti PK.14.9-37**).
 - c. Bahwa hasil rekapitulasi tersebut telah dituangkan dalam dokumen model DAA1.DPRD Kab/Kota Desa Gamel Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon Dapil I (**Bukti PK.14.9-36**).
- 17) Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 13 angka (17) berdasarkan dokumen model C1.DPRD Kab/Kota TPS 03 Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon I, terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 41 suara, seharusnya Pemohon mendapatkan 101 suara bukan 60 suara. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Plered pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Plered:

- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Plered mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 21 April 2019, (**Bukti PK.14.9-38**)
 - b. Bahwa tidak ada kesalahan penghitungan jumlah suara partai dan caleg dalam dokumen model C1-DPRD Kab/Kota di TPS 03 Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon I untuk Partai Kebangkitan Bangsa mendapatkan 8 Suara dan calon legislatif mendapatkan 52 suara (**Bukti PK.14.9-39**).
 - c. Bahwa hasil rekapitulasi tersebut telah dituangkan dalam dokumen model DAA1.DPRD Kab/Kota Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon Dapil I (**Bukti PK.14.9-40**).
- 18) Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 13 angka (18) berdasarkan dokumen model C1.DPRD Kab/Kota TPS 17 Desa Setu Wetan Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon I, terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 19 suara, seharusnya Pemohon mendapatkan 98 suara bukan 79 suara. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Weru pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Weru:
- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Weru mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 23 April 2019 (**Bukti PK.14.9-41**).
 - b. Bahwa tidak ada kesalahan penghitungan jumlah suara partai dan caleg dalam dokumen model C1-DPRD Kab/Kota di TPS 17 Desa Setu Wetan Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon I untuk Partai Kebangkitan Bangsa

- mendapatkan 16 Suara dan calon legislatif mendapatkan 63 suara (**Bukti PK.14.9-42**).
- c. Bahwa hasil rekapitulasi tersebut telah dituangkan dalam dokumen model DAA1.DPRD Kab/Kota Desa Setu Wetan Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon Dapil I (**Bukti PK.14.9-43**).
- 19) Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 14 angka (19) berdasarkan dokumen model C1.DPRD Kab/Kota TPS 20 Desa Setu Wetan Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon I, terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 5 suara, seharusnya Pemohon mendapatkan 30 suara bukan 25 suara. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Weru pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Weru:
- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Weru mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 23 April 2019 (**Bukti PK.14.9-41**).
- b. Bahwa tidak ada kesalahan penghitungan jumlah suara partai dan caleg dalam dokumen model C1-DPRD Kab/Kota di TPS 20 Desa Setu Wetan Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon I untuk Partai Kebangkitan Bangsa mendapatkan 6 Suara dan calon legislatif mendapatkan 19 suara, (**Bukti PK.14.9-44**).
- c. Bahwa hasil rekapitulasi tersebut telah dituangkan dalam dokumen model DAA1.DPRD Kabupaten/Kota Desa Setu Wetan Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon Dapil I (**Bukti PK.14.9-43**).
- 20) Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 14 angka (1) berdasarkan dokumen model C1.DPRD Kab/Kota TPS 06 Desa Balad Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon I, terjadi

penambahan perolehan suara Partai Hanura sebanyak 20 suara, seharusnya Partai Hanura mendapatkan 24 suara bukan 44 suara. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Dukupuntang pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Dukupuntang:

- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Dukupuntang mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 24 April 2019 (**Bukti PK.14.9-45**).
 - b. Bahwa terjadi kesalahan penghitungan jumlah suara Partai Hanura caleg nomor urut 1 (Akhmad Rifa'i) dalam dokumen model C1-DPRD Kab/Kota di TPS 06 Desa Balad Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon I untuk caleg tersebut mendapatkan 4 suara, (**Bukti PK.14.9-46**).
 - c. Bahwa diwaktu yang sama langsung dilakukan pembetulan menjadi 24 suara, kemudian dituangkan dalam dokumen model DAA1.DPRD Kabupaten/Kota Desa Balad Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Dapil I (**Bukti PK.14.9-47**).
- 21) Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 15 angka (2) berdasarkan dokumen model C1.DPRD Kab/Kota TPS 04 Desa Cikalang Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon I, terjadi penambahan perolehan suara Partai Hanura sebanyak 20 suara, seharusnya Partai Hanura mendapatkan 22 suara bukan 42 suara. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Dukupuntang pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Dukupuntang:
- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Dukupuntang mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 24 April 2019 (**Bukti PK.14.9-45**).

- b. Bahwa terjadi kesalahan penghitungan jumlah suara Partai Hanura caleg nomor urut 2 (Toto Suprpto) dalam dokumen model C1-DPRD Kab/Kota di TPS 06 Desa Cikalang Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon I untuk caleg tersebut mendapatkan 6 suara, (**Bukti PK.14.9-50**).
 - c. Bahwa diwaktu yang sama langsung dilakukan pembetulan menjadi 26 suara, kemudian dituangkan dalam dokumen model DAA1.DPRD Kab/Kota Desa Cikalang Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Dapil I (**Bukti PK.14.9-49**).
- 22) Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 16 angka (3) berdasarkan dokumen model C1.DPRD Kab/Kota TPS 13 Desa Cikalang Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon I, terjadi penambahan perolehan suara Partai Hanura sebanyak 10 suara, seharusnya Partai Hanura mendapatkan 6 suara bukan 16 suara. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Dukupuntang pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Dukupuntang:
- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Dukupuntang mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 26 April 2019 (**Bukti PK.14.9-45**).
 - b. Bahwa terjadi kesalahan penghitungan jumlah suara Partai Hanura caleg nomor urut 2 (Toto Suprpto) dalam dokumen model C1-DPRD Kab/Kota di TPS 13 Desa Cikalang Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon I untuk caleg tersebut mendapatkan 3 suara, (**Bukti PK.14.9-50**).
 - c. Bahwa diwaktu yang sama langsung dilakukan pembetulan menjadi 13 suara, kemudian dituangkan dalam dokumen model DAA1.DPRD Kabup/Kota Desa Cikalang Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Dapil I (**Bukti PK.14.9-49**).

- 23) Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 16 angka (4) berdasarkan dokumen model C1.DPRD Kab/Kota TPS 08 Desa Sindangmekar Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon I, terjadi penambahan perolehan suara Partai Hanura sebanyak 31 suara, seharusnya tidak mendapatkan suar. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Dukupuntang pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Dukupuntang:
- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Dukupuntang mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 26 April 2019(**Bukti PK.14.9-1**).
 - b. Bahwa tidak ada kesalahan penghitungan jumlah suara partai dan caleg dalam dokumen model C1-DPRD Kab/Kota di TPS 8 Desa Sindangmekar Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon I, jumlah suara sah partai politik dan calon Partai Hanura mendapatkan 31 Suara, (**Bukti PK.14.9-51**).
 - c. Bahwa hasil rekapitulasi tersebut telah dituangkan dalam dokumen model DAA1.DPRD Kab/Kota Desa Sindangmekar Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Dapil I (**Bukti PK.14.9-52**).
- 24) Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 17 angka (5) berdasarkan dokumen model C1.DPRD Kab/Kota TPS 08 Desa Megu Cilik Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon I, terjadi penambahan perolehan suara Partai Hanura sebanyak 20 suara, seharusnya mendapatkan 6 suara bukan 26 suara. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Weru pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Weru:
- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Weru mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil

- Pengawasan (LHP) tertanggal 23 April 2019 (**Bukti PK.14.9-41**).
- b. Bahwa tidak ada kesalahan penghitungan jumlah suara partai dan caleg dalam dokumen model C1-DPRD Kab/Kota di TPS 8 Desa Megu Cilik Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon I, jumlah suara sah partai politik dan calon Partai Hanura mendapatkan 26 Suara, (**Bukti PK.14.9-53**).
 - c. Bahwa hasil rekapitulasi tersebut telah dituangkan dalam dokumen model DAA1.DPRD Kab/Kota Desa Megu Cilik Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon Dapil I (**Bukti PK.14.9-54**).
- 25) Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 17 angka (6) berdasarkan dokumen model C1.DPRD Kab/Kota TPS 28 Desa Megu Cilik Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon I, terjadi penambahan perolehan suara Partai Hanura sebanyak 10 suara, seharusnya mendapatkan 11 suara bukan 21 suara. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Weru pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Weru:
- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Weru mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 23 April 2019 (**Bukti PK.14.9-41**).
 - b. Bahwa tidak ada kesalahan penghitungan jumlah suara partai dan caleg dalam dokumen model C1-DPRD Kab/Kota di TPS 28 Desa Megu Cilik Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon I, jumlah suara sah partai politik dan calon Partai Hanura mendapatkan 21 Suara, (**Bukti PK.14.9-55**).
 - c. Bahwa hasil rekapitulasi tersebut telah dituangkan dalam dokumen model DAA1.DPRD Kab/Kota Desa Megu Cilik

Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon Dapil I (**Bukti PK.14.9-54**).

- 26) Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 17 angka (7) berdasarkan dokumen model C1.DPRD Kab/Kota TPS 30 Desa Tegalwangi Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon I, terjadi penambahan perolehan suara Partai Hanura sebanyak 21 suara, seharusnya tidak mendapatkan suara. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Weru pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Weru:
- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Weru mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 21 April 2019 (**Bukti PK.14.9-56**).
 - b. Bahwa tidak ada kesalahan penghitungan jumlah suara partai dan caleg dalam dokumen model C1-DPRD Kab/Kota di TPS 30 Desa Tegalwangi Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon I, jumlah suara sah partai politik dan calon Partai Hanura mendapatkan 21 Suara, (**Bukti PK.14.9-57**).
 - c. Bahwa hasil rekapitulasi tersebut telah dituangkan dalam dokumen model DAA1.DPRD Kab/Kota Desa Tegalwangi Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon Dapil I (**Bukti PK.14.9-58**).
- 27) Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 18 angka (8) berdasarkan dokumen model C1.DPRD Kab/Kota TPS 32 Desa Tegalwangi Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon I, terjadi penambahan perolehan suara Partai Hanura sebanyak 10 suara, seharusnya mendapatkan 11 suara bukan 21 suara. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Weru pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Weru:

- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Weru mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 21 April 2019 (**Bukti PK.14.9-56**).
 - b. Bahwa tidak ada kesalahan penghitungan jumlah suara partai dan caleg dalam dokumen model C1-DPRD Kab/Kota di TPS 32 Desa Tegalwangi Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon I, jumlah suara sah partai politik dan calon Partai Hanura mendapatkan 21 Suara, (**Bukti PK.14.9-59**).
 - c. Bahwa hasil rekapitulasi tersebut telah dituangkan dalam dokumen model DAA1.DPRD Kab/Kota Desa Tegalwangi Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon Dapil I (**Bukti PK.14.9-58**).
- 28) Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 19 angka (9) berdasarkan dokumen model C1.DPRD Kab/Kota TPS 25 Kelurahan Kenanga Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon I, terjadi penambahan perolehan suara Partai Hanura sebanyak 3 suara, seharusnya mendapatkan 1 suara bukan 4 suara. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sumber pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Sumber:
- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sumber mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 23 April 2019 (**Bukti PK.14.9-23**).
 - b. Bahwa tidak ada kesalahan penghitungan jumlah suara partai dan caleg dalam dokumen model C1-DPRD Kab/Kota di TPS 25 Kelurahan Kenanga Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon I, jumlah suara sah partai

- politik dan calon Partai Hanura mendapatkan 4 Suara, (**Bukti PK.14.9-60**).
- c. Bahwa hasil rekapitulasi tersebut telah dituangkan dalam dokumen model DAA1.DPRD Kab/Kota Kelurahan Kenanga Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon Dapil I (**Bukti PK.14.9-24**).
- 29) Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya di halaman 19 angka (10) berdasarkan dokumen model C1.DPRD Kab/Kota TPS 13 Kelurahan Pejambon Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon I, terjadi penambahan perolehan suara Partai Hanura sebanyak 2 suara, seharusnya Partai Hanura mendapatkan 19 suara bukan 21 suara. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Dukupuntang pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Dukupuntang:
- a. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sumber mengawasi jalannya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tertanggal 22 April 2019 (**Bukti PK.14.9-61**).
- b. Bahwa terjadi kesalahan penulisan suara sah Partai Hanura caleg nomor urut 4 (Yoga Setiawan) dan caleg nomor urut 8 (Indah Suci Soleha) dalam dokumen model C1-DPRD Kab/Kota di TPS 13 Kelurahan Pejambon Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon Daerah Pemilihan Cirebon I untuk caleg (Yoga Setiawan) mendapatkan 2 suara dan caleg (Indah Suci Soleha) tidak mendapatkan suara (**Bukti PK.14.9-62**).
- c. Bahwa diwaktu yang sama langsung dilakukan pembetulan untuk caleg (Yoga Setiawan) mendapatkan 12 suara dan caleg (Indah Suci Soleha) mendapatkan 1 suara, kemudian dituangkan dalam dokumen model DAA1.DPRD Kab/Kota Kelurahan Pejambon Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon Dapil I (**Bukti PK.14.9-63**).

b. Kabupaten Bekasi

- 1) Bahwa berdasarkan permohonan yang didalilkan pada halaman 7 (tujuh) sampai dengan halaman 14 (empat belas) point 1-7, yang menyatakan bahwa terdapat Perbedaan selisih perhitungan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bekasi daerah pemilihan 4 (empat) antara suara Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) dengan suara Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA), sesuai dengan yang PEMOHON dalilkan tersebut adanya pengurangan perolehan suara Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA) dan penambahan perolehan suara Partai Persatuan Indonesia (PERINDO), Bawaslu Kabupaten Bekasi telah melakukan monitoring pengawasan terhadap proses pemungutan dan perhitungan suara dan pengawasan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari tingkat PPK sampai KPU Kabupaten; **(Bukti PK.14.16-01)**
- 2) Perolehan suara Partai Garuda, Partai Perindo dan Partai PKB dalam formulir model DAA1 dan DA1 DPRD Kab/Kota **(Bukti PK.14.16-17)**.

**Perbandingan Data DAA1 dan DA1 PKB, Garuda dan Perindo
Desa Setia Mekar**

Partai	DAA1	DA1	Perbandingan Data DAA1 dan DA1	Ket
PKB	343	343	Sesuai	
Garuda	6	6	Sesuai	
Perindo	391	391	Sesuai	

Desa Satria Jaya

Partai	DAA1	DA1	Perbandingan Data DAA1 dan DA1	Keterangan
--------	------	-----	--------------------------------	------------

PKB	436	436	Sesuai	
Garuda	13	13	Sesuai	
Perindo	526	526	Sesuai	

Desa Sriamur

Partai	DAA1	DA1	Perbandingan Data DAA1 dan DA1	Keterangan
PKB	757	757	Sesuai	
Garuda	26	26	Sesuai	
Perindo	1304	1304	Sesuai	

Desa Srimahi

Partai	DAA1	DA1	Perbandingan Data DAA1 dan DA1	Keterangan
PKB	335	335	Sesuai	
Garuda	11	11	Sesuai	
Perindo		382		

Desa Jejalen Jaya

Partai	DAA1	DA1	Perbandingan Data DAA1 dan DA1	Keterangan
PKB	269	269	Sesuai	
Garuda	10	10	Sesuai	
Perindo	318	318	Sesuai	

Desa Srijaya

Partai	DAA1	DA1	Perbandingan Data DAA1 dan DA1	Keterangan
PKB	274	274	Sesuai	
Garuda	4	4	Sesuai	

Perindo	563	536	Sesuai	
---------	-----	-----	---------------	--

Desa Srimukti

Partai	DAA1	DA1	Perbandingan Data DAA1 dan DA1	Keterangan
PKB	368	368	Sesuai	
Garuda	5	5	Sesuai	
Perindo	921	921	Sesuai	

- 3) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bekasi Nomor: 45/LHP/PM.00.02/V/2019 dengan uraian singkat hasil pengawasan yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 Mei 2019 melakukan pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten, di Aula KPU Kabupaten Bekasi sebagai berikut: **(Bukti PK.14.16-18)**
- a. Bahwa terdapat Calon Anggota DPRD Kab/Kota yang yang tidak memenuhi syarat (TMS) mendapat perolehan suara, Bawaslu Kabupaten Bekasi memerintahkan agar calon Anggota DPRD Kab/Kota yang tidak memenuhi syarat (TMS) untuk diakumulasikan perolehan suaranya ke perolehan suara partai politik. **(Bukti PK.14.16-19)**
 - b. Bahwa terdapat kesalahan pada jumlah pemilih disabilitas dan masih ada pemilih yang tidak sesuai dengan DPT yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh KPU Kabupaten Bekasi.
 - c. Bahwa terdapat keberatan dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terhadap perolehan suara calon Anggota DPRD Kab/Kota No.urut 3 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang tidak

ada perolehan suaranya di dalam DAA1 DPRD Kab/Kota dan di DA1 Kab/Kota. **(Bukti PK.14.16-20)**

- d. Bahwa terdapat keberatan dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ketika Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh KPU Kabupaten Bekasi, terdapat penambahan perolehan suara dari Partai Garuda ke Partai Perindo sebanyak 88 (delapan puluh delapan), tetapi keberatan dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak dapat ditindaklanjuti, kemudian dituangkan kedalam formulir DB.2-KPU.**(Bukti PK.14.16-21)**
- 4) Bahwa Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tambun Utara Nomor 60/LHP/PM.00.02/V/2019 tanggal 4 Mei 2019, uraian singkat pengawasan pada saat proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara PPK Tambun Utara bertempat di BLK Tambun Utara dari mulai tanggal 20 April 2019 sampai dengan 03 Mei 2019 sebagai berikut:**(Bukti PK.14.16-22)**
 - a. Rekapitulasi hari pertama dilaksanakan tanggal 20 April s/d 22 April 2019 dilakukan dengan 2 (dua) panel untuk 2 (dua) desa, yaitu desa Srijaya dan desa Srimahi, dengan membacakan penghitungan hasil perolehan pada C1 hologram DPRD Kab/Kotab PPK Tambun Utara dengan menyandingkan C1 salinan DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh saksi partai politik dan Panwascam Tambun Utara, ketika ada ketidaksesuaian data, para saksi meminta dan atas rekomendasi Panwascam Tambun Utara untuk membuka dan mencocokkan C1 Plano DPRD Kab/Kota dengan

- C1 salinan DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh para saksi Partai Politik;
- b. Bahwa pada tanggal 23 April s/d 29 April Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara dilaksanakan oleh PPK Tambun Utara untuk desa Srimukti, desa Satriamekar, desa Satriaajaya, desa Sriamur, desa Srimahi, Desa Jejalenjaya, Desa Srijaya, Desa Srimukti dengan membacakan perolehan suara menggunakan C1 Plano DPRD Kab/Kota, terdapat kesalahan penjumlahan di dalam C1 Plano DPRD Kab/Kota, Panwaslu Kecamatan Tambun Utara merekomendasikan untuk membuka kotak suara dan menghitung ulang surat suara di 3 (tiga) desa disaksikan oleh saksi partai politik yang hadir, diantaranya TPS 37 desa Satriamekar, TPS 40, TPS 42 desa Satriaajaya, TPS 12, TPS 22 desa Jejalenjaya;
 - c. Bahwa pada tanggal 29 April s/d 30 April 2019, rekapitulasi dilanjutkan untuk desa Karangsatria dengan membacakan rekap per desa, hal ini banyak saksi mengajukan keberatan, kemudian pada tanggal 31 April 2019 diadakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang untuk DPRD Kab/Kota;
 - d. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2019 dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, terdapat keberatan dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan melakukan aksi walk out dan tidak menandatangani Berita Acara DA, DA1;**(Bukti PK.14.16-23)**
 - e. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2019, Panwascam Tambun Utara melakukan mediasi antara Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan PPK Tambun Utara, karena dalam pengisian penulisan

data perolehan suara dalam DA1 DPRD Kab/Kota terdapat kesalahan pemahaman penulisan dari pihak saksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), kemudian saksi menandatangani DA1 salinan. **(Bukti PK.14.16-24).**

- 5) Bahwa berdasarkan permohonan yang di dalilkan PEMOHON pada halaman 15 point 8,9 dan 10 huruf a,b,c, Bawaslu Kabupaten Bekasi telah menerima dan meregister laporan yang diajukan PEMOHON pada sebagai berikut :
- a) Bahwa Laporan yang disampaikan oleh saudara Wahid Hasyim, LN, SPd.I tentang dugaan pelanggaran perpindahan Perolehan suara partai Garuda ke Partai Perindo di 7 (tujuh) Desa Kecamatan Tambun Utara Tanggal 16 Mei 2019. **(Bukti PK.14.16-25).**
 - b) Bahwa berdasarkan berdasarkan Kajian Awal Laporan dugaan pelanggaran a quo yang diterima Bawaslu Kabupaten Bekasi Tanggal 16 Mei 2019 dinyatakan memenuhi syarat formil dan materiil kemudian Bawaslu Kabupaten Bekasi merekomendasikan laporan dugaan pelanggaran a quo ditindak lanjuti dan diregister dengan Laporan Nomor 13/LP/PL/Kab/13.12/V/2019 **(Bukti PK.14.16-26).**
 - c) Bahwa Bawaslu Kabupaten Bekasi telah melakukan penanganan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu melalui mekanisme acara cepat terhadap Laporan dengan Register Nomor: 13/LP/PL/Kab/ .12/V/2019, berdasarkan hasil pemeriksaan pada pokoknya memutuskan bahwa Menyatakan PPK Kecamatan Tambun Utara terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu. Dan

Memberikan peringatan tertulis kepada PPK Tambun Utara melalui KPU Kabupaten Bekasi. **(Bukti PK.14.16-27).**

- d) Bahwa Bawaslu Kabupaten Bekasi atas putusan terhadap laporan *a quo* telah menerbitkan Peringatan Tertulis Kepada PPK Tambun Utara Nomor 181/PY.02.5-SD/3216/KPU-Kab/V/2019 Tanggal 23 Mei 2019 yang pada pokoknya memberikan peringatan Tertulis kepada Ketua dan Anggota PPK Tambun Utara dan Meminta agar tidak mengulangi perbuatan/tindakan dalam bentuk dan/atau tujuan apapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; **(Bukti PK.14.16-28).**

c. Kota Tasikmalaya

Sehubungan dengan adanya Pemohon saudara Hendra Juniarsa (Caleg DPRD Kota Tasikmalaya Dapil 1 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mendalilkan pokok Permohonan Peninjauan Kembali Hasil Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kota Tasikmalaya khusus untuk Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Pemilihan 1 yang dilakukan oleh KPU Kota Tasikmalaya, berikut keterangan tertulis Bawaslu Kota Tasikmalaya:

- 1) Bahwa Bawaslu Kota Tasikmalaya telah melakukan Pengawasan Tahapan Rekapitulasi Suara Tingkat Kota Tasikmalaya pada tanggal 4 – 5 Mei 2019 bertempat di Hotel Grand Metro Tasikmalaya. Bahwa dalam proses rekapitulasi tersebut Bawaslu Kota Tasikmalaya hadir menyaksikan secara langsung proses rekapitulasi penghitungan suara pemilu 2019 tingkat Kota Tasikmalaya, dan tidak didapatkan adanya keberatan dari saksi PKB yang hadir pada waktu itu terkait perolehan suara yang didapat oleh suara Partai

maupun suara caleg. Adapun dengan hasil pengawasan sebagai berikut :

- a. Peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut berjumlah sekitar 100 peserta yang terdiri dari Komisioner dan staff KPU Kota Tasikmalaya, Komisioner dan Staff dari Bawaslu Kota Tasikmalaya, Kordinator Divisi PHL dan Staff Pengawas Kecamatan, saksi Pasangan Presiden dan Wakil Presiden No. Urut 01 dan 02, saksi dari masing masing partai politik peserta pemilu, saksi dari calon perseorangan (DPD) dan pihak pengamanan Pemilihan Umum 2019.
- b. Bahwa Terdapat 7 (tujuh) kesalahan dalam penulisan DAA.1-DPRD Kab/Kota (*dataterlampir*) sehingga Bawaslu Kota Tasikmalaya merekomendasikan kepada KPU Kota Tasikmalaya untuk menindaklanjuti dengan memperbaiki formulir model DAA.1-DPRD Kab/Kota dan merekap dalam formulir model DB1-DPRD Kab/Kota.
- c. Pelaksanaan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Tahun 2019 disaksikan oleh saksi peserta Pemilu, serta diawasi oleh Bawaslu Kota Tasikmalaya untuk melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dengan kegiatan sebagai berikut:
 1. Melakukan penjumlahan terhadap data-data pada formulir Model DA1 PPWP/DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan dalam wilayah Kota Tasikmalaya.

2. Dalam pelaksanaan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kota Tasikmalaya, ada kejadian khusus atau keberatan dari Saksi yang hadir dan langsung diberi keputusan oleh Ketua KPU Kota Tasikmalaya setelah musyawarah dengan anggota KPU Kota Tasikmalaya.
3. Kejadian khusus atau keberatan yang diajukan oleh Saksi yaitu terdapat koreksi dan permintaan pembetulan data perolehan suara Partai Politik (DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota) dari saksi Partai Politik dan Bawaslu di 7 (tujuh) Kecamatan, yakni Kecamatan Tawang, Kecamatan Bungursari, Kecamatan Cipedes, Kecamatan Purbaratu, Kecamatan Kawalu, Kecamatan Mangkubumi dan Kecamatan Cibeureum.
4. Terhadap keberatan saksi tersebut, Keputusan KPU Kota Tasikmalaya adalah KPU Kota Tasikmalaya berdasarkan pada rekomendasi Bawaslu dan keberatan para saksi, koreksi di 7 (tujuh) kecamatan telah diselesaikan dengan mencocokkan data C1 saksi, C1 Bawaslu, dan C1 KPU serta Poto C1 Plano Hasil pengawasan Bawaslu (Pengawas TPS).

Hasil pengawasan tersebut di atas telah dituangkan dalam Form A Hasil Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu 2019 Tingkat Kota Tasikmalaya. (PK.14.26 - 1)

- 2) Bahwa dalam proses rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kota Tasikmalaya, Bawaslu Kota Tasikmalaya telah mengeluarkan Surat

Rekomendasi kepada KPU Kota Tasikmalaya. Adapun rekomendasi tersebut sebagai berikut :

- a. Bahwa prosedur pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dilakukan dengan cara:
 1. Mengeluarkan dan membuka sampul tersegel yang berisi formulir Model DA-KPU, Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR, Model DA1-DPD, Model DA1-DPRD Provinsi, Model DA1-DPRD Kab/Kota, dan Model DA2-KPU;
 2. Meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah Pemilih, pengguna hak pilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model DA1-PPWP, Model DA1-DPR, Model DA1-DPD, Model DA1-DPRD Provinsi, Model DA1-DPRD Kab/Kota;
 3. Membacakan keberatan Saksi dan/atau catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan yang tertuang dalam formulir Model DA2-KPU pada saat proses rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota dan status penyelesaiannya;
 4. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) huruf c, d dan e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
 5. Bahwa prosedur dalam hal terdapat keberatan Saksi dan/atau Bawaslu kabupaten/kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menjelaskan prosedur dan/atau

mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan formulir Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

6. Bahwa berdasarkan dari hasil pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara di TPS, Pengawasan Rekapitulasi ditingkat PPK dan hasil penelitian terhadap formulir Model DAA1.Plano, Model DAA1, Model DA1.Plano dan Model DA1 diantaranya :
7. Terdapat 759 keberatan saksi dan Rekomendasi Panwascam mengenai hasil dalam salinan C1 dan DA1 dengan tindak lanjut sebagai berikut:
 - Membuka kotak suara untuk melihat C1 Hologram sebanyak 128.
 - Membuka kotak suara untuk melihat C1 Plano sebanyak 540.
 - Melihat dokumentasi foto C1 Plano sebanyak 20.
 - Memeriksa C7 sebanyak 5.
 - Penghitungan suara ulang sebanyak 16.
 - Surat suara tidak sah keliru coblos sebanyak 1.
 - Membuka kotak untuk melihat DAA1 Plano sebanyak 49.

- Terdapat 7 (tujuh) kesalahan dalam penulisan DAA.1-DPRD Kab/Kota. (*data terlampir*)

- 3) Bahwa sebagaimana angka 4 (empat) huruf b, KPU Kota Tasikmalaya menindaklanjuti dengan memperbaiki formulir model DAA.1-DPRD Kab/Kota dan merekap dalam formulir model DB1-DPRD Kab/Kota.
- 4) Bahwa sebagaimana angka 5 (lima) KPU menindaklanjuti sesuai dengan jadwal Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang telah ditetapkan.

Surat rekomendasi tersebut dituangkan dalam surat Bawaslu Kota Tasikmalaya nomor 070/BAWASLU-PROV.JB-27/PM.00.02/V/2019. (**PK.14.26 - 2**)

- 5) Bahwa dalam proses rekapitulasi perolehan suara tingkat Kota Tasikmalaya, Bawaslu telah melakukan pendataan Inventarisasi Masalah (DIM) yang pada pokoknya tercantum terkait dengan permasalahan proses rekapitulasi di beberapa TPS se-Kota Tasikmalaya. (**PK.14.26 - 3**)
- 6) Dalam melakukan proses pengawasan pemungutan suara tingkat TPS Bawaslu Kota Tasikmalaya telah melakukan pengawasan dengan menugaskan Pengawas TPS (PTPS) dan telah menerima hasil penghitungan suara di tingkat TPS berupa salinan C1 Pemilihan Anggota DPRD Kota Tasikmalaya di Dapil 1. (**PK.14.26 - 4**)
- 7) Bahwa Bawaslu Kota Tasikmalaya telah melakukan pengawasan terhadap Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kecamatan dengan menugaskan Panwaslu Kecamatan dan mendapatkan salinan DA-1 DPRD Kota Tasikmalaya di Dapil 1. (**PK.14.26 - 5**)

- 8) Bahwa Bawaslu Kota Tasikmalaya telah melakukan pengawasan terhadap Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kota Tasikmalaya dan mendapatkan salinan DB-1 DPRD Kota Tasikmalaya Dapil 1.. (**PK.14.26 - 6**)
- 9) Adapun perolehan hasil rekapitulasi penghitungan suara Anggota DPRD Kota Tasikmalaya Dapil 1 PKB (berdasarkan DB1 KPU Kota Tasikmalaya) sebagaimana yang dimohonkan oleh pemohon sebagai berikut :

DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		CIHID EUNG	TAWAN G	BUNGU RSARI	JUMLA H AKHIR
1	Partai Kebangkitan Bangsa	413	401	403	1.217
1	ABDUL MUQIT NURYADIN	199	612	132	943
2	EUIS ROSMIATI	61	117	70	248
3	M. WINANDAR	42	145	14	201
4	HENDRA JUNIARSA	330	213	32	575
5	AHMAD JUNAEDI SAKAN	617	254	251	1.122
6	EFI FIRDAUSIAH	18	7	15	40
7	TEDI SUNARYO	29	11	344	384
8	SINTA DEWI VAIRA	19	10	12	41
9	ISMATUL MAULA, S.Pd.	7	5	54	66
10	URIP SURAHMAT, SH	7	12	5	24
11	H.NIA AHMAD KURNIA, SH	53	86	7	146
12	USEP SAEPUL MALIK, S.Ag	19	15	20	54
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		1.814	1.888	1.359	5.061

d. Sukron Ma'mun (Kabupaten Subang)

Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon yang didalilkan, Bawaslu Kabupaten Subang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Nomor: 1247/PL.01.4-Kpts/3213/Kab/IX/2018 yang Bawaslu

Kabupaten Subang dapatkan, diketahui bahwa pemohon merupakan calon anggota legislatif dari Partai PKB No. Urut 1 Daerah Pemilihan 7 Kabupaten Subang; **(Bukti PK 14.13-1)**

2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 033`/LHP/PM.00.02/V/2019, Bawaslu Kabupaten Subang melakukan pengawasan terhadap Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Subang, proses pleno rekapitulasi tersebut dihadiri oleh semua saksi peserta pemilu baik Presiden, DPR dan DPD, bawaslu kabupaten Subang melakukan pencermatan terhadap beberapa yang menjadi keberatan Saksi pada saat proses pleno rekapitulasi tersebut yang selanjutnya bawaslu memberikan masukan terhadap keberatan tersebut kepada saksi dan KPU, adapun yang menjadi keberatan saksi yang tidak bisa diselesaikan pada Pleno tersebut maka bawaslu kabupaten subang memastikan KPU Kabupaten Subang mencatatnya kedalam DB2 adapun beberapa saksi yang menyampaikan keberatan pada pleno tersebut diantaranya **(Bukti.PK.14.13-2)** :

- Partai PKB, terjadi kesalahan input hasil perolehan suara pada caleg dalam satu partai, salinan C1 yang dipegang saksi tidak sesuai dengan model DAA1, yang selanjutnya Bawaslu Kab.Subang memberikan pendapat setelah selesai rekapitulasi di kabupaten agar keberatan ini dicatat ke dalam DB2.
- Partai Perindo menyampaikan keberatan terhadap perbedaan DPT dan DPTB antara Saksi,PPK, dan Panwas, namun KPU dapat memberikan penjelasan terhadap keberatan tersebut sehingga sepakat
- Partai PKS memastikan adanya dugaan saksi yang tidak diberikan salinan C1 dikecamatan Cibogo, KPU melakukan klarifikasi bahwa menurut keterangan

PPK pada saat proses rekapitulasi saksi meninggalkan TPS.

3. Bahwa berdasarkan salinan model DB2-KPU mengenai pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, di Kabupaten Subang jenis Pemilu DPRD Kabupaten/Kota Dapil 7 pernyataan keberatan saksi/Catatan kejadian khusus adalah sebagai berikut:**(Bukti.PK.14.13-3)**

- Saksi dari PKB atas nama Abah Sopyan menyatakan keberatan terkait adanya salah isi data suara di TPS 25 Desa Purwadadi Barat, Kec.Purwadadi, Kab.Subang Dapil 7 (menurut saksi salah isi data suara). Saksi menggunakan acuan salinan C1 yang dipegangnya, di dalam salinan C1 saksi tercatat sebagai berikut (untuk perolehan PKB):

- Caleg No.Urut 3 memperoleh 1 (satu);
- Caleg No.Urut 4 memperoleh 10 (sepuluh);
- Caleg No.Urut 5 memperoleh 0 (nol).

Sedangkan di dalam data DAA 1-DPRD Kab/Kota Dapil 7 tercatat sebagai berikut :

- Caleg No.Urut 4 memperoleh 1 (satu)
- Caleg No.Urut 5 memperoleh 10 (sepuluh)

4. Bahwa berdasarkan Formulir Model B1 Penerimaan Laporan Nomor 02/LP/PL/Kec.Cikaum//13.23/IV/2019 Kecamatan Cikaum Kabupaten Subang, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Cikaum telah menerima laporan pada dari Pelapor atas nama Sukron Ma'mun pada hari Sabtu, 27 April 2019 perihal Dugaan Penggelembungan Suara **(Bukti PK.14.13-4)**.

5. Bahwa berdasarkan Formulir Model B.5 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran terhadap laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Pelapor Sukron

Ma'mun memenuhi syarat formil dalam laporannya melampirkan photocopy KTP, laporan yang disampaikan tidak melebihi batas waktu yang ditentukan yaitu pada tanggal 29 April 2019, dan terkait syarat materil dinyatakan tidak memenuhi syarat materil hal ini dikarenakan laporan terjadinya mengenai dugaan penggelembungan suara itu hanya berupa lampiran photocopy C1 saja, pelapor tidak melihat kejadian dan tidak ada peristiwa terlapor (PPS Desa PasirMuncang) merubah data atau angka pada C1 plano pada saat acara rapat pleno di PPK, Kecamatan Cikaum **(Bukti PK.14.13-5)**.

6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Cikaum pada hari Jumat, 3 Mei 2019 telah diadakan investigasi dan/atau pencocokan data oleh divisi penindakan dan staf panwaslu Kecamatan Cikaum kepada PPS Desa Pasirmuncang, dan juga dihadiri oleh PKD Desa PasirMuncang terkait dengan laporan saudara Sukron Ma'mun bahwa adanya perbedaan data perolehan suara pada TPS 02 dan TPS 08 Desa PasirMuncang. Setelah dilakukan penyandingan/pencocokan data, sesuai dengan data dan keterangan yang didapatkan bahwa C1 yang diterima atau yang jadi bahan laporan Bapak Sukron Ma'mun itu belum ada perbaikan rekap di PPK pada saat rapat pleno terbuka tingkat Kecamatan Cikaum **(Bukti PK.14.-6)**.
7. Bahwa berdasarkan Formulir Model B.15 perihal Pemberitahuan Tentang Status Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Cikaum, berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan/temuan yang masuk dan hasil kajian Pengawas Pemilu, diberitahukan status laporan/temuan sebagai berikut **(Bukti PK.14.13-7)** :

- Pelapor : Sukron Ma'mun
 - Status Laporan : Tidak Memenuhi Syarat Materil.
8. Bahwa mengenai dugaan penggelembungan suara Kecamatan Cikaum Desa Pasirmuncang TPS 02 dan 08, berdasarkan pencermatan dan penelitian Bawaslu Kabupaten Subang sesuai dengan salinan Model C1 dan salinan Model DAA 1, berjumlah sebagai berikut:

Model Salinan C1 (Bukti PK.14.13-8)

Nama Calon	Desa	TPS	C1
Sukron Ma'mun	Pasir Muncang	02	3 suara
Endang Jamaludin	Pasir Muncang	02	1 suara
Sukron Ma'mun	Pasir Muncang	08	0 suara
Endang Jamaludin	Pasir Muncang	08	3 suara

- Bahwa berdasarkan Model salinan C1 dan tabel diatas TPS 02 Desa PasirMuncang atas nama Sukron Ma'mun mendapatkan 3 suara, dan TPS 02 Desa PasirMuncang atas nama Endang Jamaludin mendapatkan 1 suara.
- Bahwa berdasarkan Model salinan C1 dan tabel diatas TPS 08 Desa PasirMuncang atas nama Sukron Ma'mun mendapatkan 0 suara, dan TPS 08 Desa PasirMuncang atas nama Endang Jamaludin mendapatkan 3 suara.

Model Salinan DAA 1 (**Bukti 14.13-9**)

Nama Calon	Desa	TPS	DAA 1
Sukron Ma'mun	Pasir Muncang	02	1 suara
Endang Jamaludin	Pasir Muncang	02	4 suara
Sukron Ma'mun	Pasir Muncang	08	0 suara
Endang Jamaludin	Pasir Muncang	08	3 suara

- Bahwa berdasarkan Model salinan DAA1 pada TPS 02 Desa PasirMuncang atas nama Sukron Ma'mun mendapatkan 1 suara, dan TPS 02 Desa PasirMuncang atas nama Endang Jamaludin mendapatkan 4 suara.
- Bahwa berdasarkan Model salinan DAA1 dan tabel diatas TPS 08 Desa PasirMuncang atas nama Sukron Ma'mun mendapatkan 0 suara, dan TPS 08 Desa Pasir Muncang atas nama Endang Jamaludin mendapatkan 3 suara.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pasirmuncang Kecamatan Cikaum Nomor :001/PPS.PSM/V/2019 dengan ini menyatakan sekaligus menegaskan bahwa C1 Sertifikat salinan TPS 02 dan 08 Desa Pasirmuncang yang dipegang oleh saksi Bapak Sukron Ma'mun belum direvisi oleh PPS sesuai dengan C1 Plano, mengingat pada saat rekapitulasi di PPK, C1 Plano TPS 02 dan 08 dibuka untuk mengetahui hasil perolehan suara yang pasti, sebab

terdapat ketidak sesuaian atau kekeliruan pada salinan C1 sertifikat. Dari hasil dibukanya C1 Plano TPS 02 PKB Caleg NO.5 atas nama Endang Jamaludin memperoleh 4 suara dan TPS 08 PKB atas nama Endang Jamaludin memperoleh 3 suara sesuai dengan rekapitulasi ditingkat PPK Kecamatan Cikaum **(Bukti PK.14.13-10)**.

9. Bahwa berdasarkan Formulir Model B1 Penerimaan Laporan Nomor: /PL/LP/Panwaslu Kec.PWD/IV/2019 Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Purwadadi telah menerima laporan pada dari Pelapor atas nama Sukron Ma'mun pada hari Senin, 29 April 2019 perihal Dugaan Penggelembungan Suara **(Bukti PK.14.13-11)**
10. Bahwa berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 06/LP/PL/Kab.Subang/13.23/II/2019 PANWASLU Kecamatan Purwadadi terhadap laporan Pelapor Sukron Ma'mun Nomor :06/LP/PL/PWD/13.23/IV/2019 yang dilaporkan pada tanggal 29 April 2019 hari Senin dan diregister pada tanggal 01 Mei 2019 hari Rabu "Tidak Memenuhi Unsur-Unsur Penggelembungan Suara" **(Bukti PK.14.13-12)**.
11. Bahwa berdasarkan Formulir Model B.15 PANWASLU Kecamatan Purwadadi perihal Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan, berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan/temuan yang masuk dan hasil kajian Pengawas Pemilu, diberitahukan status laporan/temuan sebagai berikut **(Bukti PK.14.13-13)** :
 - Pelapor : Sukron Ma'mun
 - NomorLaporan/Temuan : 06/LP/PL/PWD/13.23/IV/2019
 - Status Laporan/Temuan : Setelah diadakannya kajian dan penyandingan

data ternyata tidak memenuhi unsur-unsur dan 1 TPS yaitu TPS 25 Desa Purwadadi Barat Dituangkan Dalam DB2-KPU

- Instansi Tujuan/Alasan : Tidak Memenuhi Unsur
12. Bahwa mengenai dugaan penggelembungan suara Kecamatan Purwadadi Desa Belendung TPS 01, berdasarkan pemerhatian dan penelitian Bawaslu Kabupaten Subang sesuai dengan Laporan Hasil Pengawasan, salinan Model C1, salinan Model DAA 1, berjumlah sebagai berikut :

Model Salinan C1 (Bukti PK.14.13-14)

Nama Calon	Desa	TPS	C1
Suara Partai	Belendung	01	19 Suara
Endang Jamaludin	Belendung	01	25 Suara
Ahmad Sulaeman	Belendung	01	0 Suara
Iman Maulana	Belendung	01	0 Suara

- Bahwa berdasarkan Model salinan C1 pada TPS 01 Desa Belendung atas Suara Partai mendapatkan 19 suara, pada TPS 01 Desa Belendung atas nama Endang Jamaludin mendapatkan 25 suara, pada TPS 01 Desa Belendung atas nama Ahmad Sulaeman mendapatkan 0 suara dan TPS 01 Desa Belendung atas nama Iman Maulana mendapatkan 0 suara.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan nomor: 020/LHP/PM/00.00/IV/2019, menyatakan bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada saat penyalinan hasil perhitungan yang ditulis di Form C1 oleh KPPS terdapat kesalahan penulisan hasil suara Caleg DPRD Kabupaten pada Partai dan Caleg DPRD dikarenakan faktor kelelahan dari anggota KPPS TPS 01 Desa Belendung akibat tidak menggunakan alat scanner, karena proses penyalinan ke C1 ditulis pada tanggal 18 April 2019 pukul 04.15 WIB, dan kesalahan penulisan tersebut diperbaiki pada saat rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Purwadadi berdasarkan C1 Plano **(Bukti PK.14.13-15).**

Model Salinan DAA 1 **(Bukti 14.13-16)**

Nama Calon	Desa	TPS	DAA 1
Suara Partai	Belendung	01	19 suara
Endang Jamaludin	Belendung	01	25 suara
Ahmad Sulaeman	Belendung	01	0 suara
Iman Maulana	Belendung	01	0 suara

- Bahwa berdasarkan LHP Nomor: 031/LHP/PM/00.00/IV/2019, pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 dimulai pukul 08.00 WIB bertempat di Panel D (Aula IPHI Kecamatan Purwadadi) dilaksanakan rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat kecamatan Purwadadi. Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan pada saat

rekapitulasi penghitungan dan penyalinan hasil perhitungan suara di form DAA 1 oleh PPK Purwadadi telah diperbaiki kesalahan penulisan di tingkat TPS yaitu (TPS 1) desa Belendung untuk hasil suara Caleg DPRD Kabupaten pada Partai dan Caleg DPRD Kabupaten Subang sesuai dengan C1 Plano, sebagai berikut **(Bukti PK.14.13-17):**

- Tertulis di Form C1 DPRD Kab.Subang Desa Belendung TPS 01 Jumlah perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa 19 suara, Sukron Ma'mun 0 suara, Kartini, S.Pdi 0 suara, Ahmad Sulaeman, SE 0 Suara, Iman Mulyana S,Ag 0 suara, Endang Jamaludin 25 suara, Anung Fuadah, S.Pd 2 suara, Jumlah suara sah partai politik dan calon 46 suara.
- Telah dilakukan verifikasi dan telah sesuai berdasarkan C1 Plano TPS 01 Desa Belendung Jumlah perolehan Partai Kebangkitan Bangsa 19 suara, Sukron Ma'mun 0 suara, Kartini, S.Pdi 0 suara, Ahmad Sulaeman, SE 0 Suara, , Iman Mulyana S,Ag 0 suara, Endang Jamaludin 25 suara, Anung Fuadah, S.Pd 2 suara, Jumlah suara sah partai politik dan calon 46 suara.

13. Bahwa mengenai dugaan penggelembungan suara Kecamatan Purwadadi Desa Purwadadi TPS 08, TPS 10, TPS 14, TPS 18, berdasarkan pencermatan dan penelitian Bawaslu Kabupaten Subang sesuai dengan Laporan Hasil Pengawasan, salinan Model C1 dan salinan Model DAA 1, berjumlah sebagai berikut :

Model Salinan C1 (**Bukti PK.14.13-18**)

Nama Calon	Desa	TPS	C1
Endang Jamaludin	Purwadadi	08	6 suara
Sukron Ma'mun	Purwadadi	10	1 suara
PKB	Purwadadi	14	8 suara
Sukron Ma'mun	Purwadadi	14	1 suara
Iman Mulyana	Purwadadi	14	0 suara
Endang Jamaludin	Purwadadi	14	30 suara
Endang Jamaludin	Purwadadi	18	17 Suara

- Bahwa berdasarkan Model salinan C1 pada TPS 08 Desa Purwadadi atas nama Endang Jamaludin mendapatkan 6 suara, pada TPS 10 Desa Purwadadi atas nama Sukron Ma'mun mendapatkan 1 suara, pada TPS 14 Desa Purwadadi atas Partai Kebangkitan Bangsa mendapatkan 14 suara, pada TPS 14 Desa Purwadadi atas nama Sukron Ma'mun mendapatkan 1 suara. pada TPS 14 Desa Purwadadi atas nama Iman Mulyana mendapatkan 0 suara, pada TPS 14 Desa Purwadadi atas nama Endang Jamaludin mendapatkan 30 suara, pada TPS 18 Desa Purwadadi atas nama Endang Jamaludin mendapatkan 17 suara.
- Bahwa berdasarkan LHP Nomor: 036/LHP/PM/00.00/IV/2019 bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada saat penyalinan hasil perhitungan yang ditulis di Form C1 oleh KPPS terdapat kesalahan penulisan hasil suara Caleg DPRD Kabupaten pada Partai dan Caleg DPRD

dikarenakan faktor kelelahan dari anggota KPPS TPS 08 Desa Purwadadi akibat tidak menggunakan alat scanner, karena proses penyalinan ke C1 ditulis pada tanggal 18 April 2019 pukul 03.05 WIB, dan kesalahan penulisan tersebut akan diperbaiki pada saat rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Purwadadi berdasarkan C1 Plano (**Bukti PK.14.13-19**).

- Bahwa berdasarkan LHP Nomor: 037/LHP/PM/00.00/IV/2019 bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada saat penyalinan hasil perhitungan yang ditulis di Form C1 oleh KPPS terdapat kesalahan penulisan hasil suara Caleg DPRD Kabupaten pada Partai dan Caleg DPRD dikarenakan faktor kelelahan dari anggota KPPS TPS 10 Desa Purwadadi akibat tidak menggunakan alat scanner, karena proses penyalinan ke C1 ditulis pada tanggal 18 April 2019 pukul 02.15 WIB, dan kesalahan penulisan tersebut akan diperbaiki pada saat rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Purwadadi berdasarkan C1 Plano (**Bukti PK.14.13-20**).
- Bahwa berdasarkan LHP Nomor: 039/LHP/PM/00.00/IV/2019 bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada saat penyalinan hasil perhitungan yang ditulis di Form C1 oleh KPPS terdapat kesalahan penulisan hasil suara Caleg DPRD Kabupaten pada Partai dan Caleg DPRD dikarenakan faktor kelelahan dari anggota KPPS TPS 14 Desa Purwadadi akibat tidak menggunakan alat scanner, karena proses penyalinan ke C1 ditulis pada tanggal 18 April 2019 pukul 03.30 WIB, dan kesalahan penulisan tersebut akan diperbaiki pada saat rekapitulasi

tingkat PPK Kecamatan Purwadadi berdasarkan C1 Plano (**Bukti PK.14.13-21**).

- Bahwa berdasarkan LHP Nomor: 040/LHP/PM/00.00/IV/2019 bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada saat penyalinan hasil perhitungan yang ditulis di Form C1 oleh KPPS terdapat kesalahan penulisan hasil suara Caleg DPRD Kabupaten pada Partai dan Caleg DPRD dikarenakan faktor kelelahan dari anggota KPPS TPS 18 Desa Purwadadi akibat tidak menggunakan alat scanner, karena proses penyalinan ke C1 ditulis pada tanggal 18 April 2019 pukul 02.45 WIB, dan kesalahan penulisan tersebut akan diperbaiki pada saat rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Purwadadi berdasarkan C1 Plano (**Bukti PK.14.13-22**).
- Bahwa berdasarkan LHP Nomor: 042/LHP/PM/00.00/IV/2019, pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 dimulai pukul 08.00 WIB bertempat di Panel D (Kantor Kecamatan Purwadadi) dilaksanakan rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat kecamatan Purwadadi. Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan saat rekapitulasi penghitungan dan penyalinan hasil perhitungan suara di form DAA 1 oleh PPK Purwadadi telah diperbaiki kesalahan penulisan di tingkat TPS yaitu (TPS 8,10,14,18) desa Purwadadi untuk hasil suara Caleg DPRD Kabupaten pada Partai dan Caleg DPRD Kabupaten Subang sesuai dengan C1 Plano, sebagai berikut: (**Bukti PK.14.13-23**)
 - Tertulis di Form C1 DPRD Kab.Subang Desa Purwadadi TPS 08 Jumlah perolehan suara Partain Kebangkitan Bangsa 10 suara,

Sukron Ma'mun 1 suara, Kartini, S.Pdi 1 suara, Ahmad Sulaeman, SE 1 Suara, Iman Mulyana, S.Ag 4 suara, Endang Jamaludin 6 suara, Anung Fuadah, S.Pd 0 suara, Jumlah suara sah partai politik dan calon 52 suara.

- Telah dilakukan perbaikan berdasarkan C1 Plano TPS 08 Desa Purwadadi Jumlah perolehan Partai Kebangkitan Bangsa 10 suara, Sukron Ma'mun 1 suara, Kartini, S.Pdi 1 suara, Ahmad Sulaeman, SE 1 Suara, Iman Mulyana S,Ag 4 suara, Endang Jamaludin 36 suara, Anung Fuadah, S.Pd 2 suara, Jumlah suara sah partai politik dan calon 53 suara.
- Tertulis di Form C1 DPRD Kab.Subang Desa Purwadadi TPS 10 Jumlah perolehan suara Partain Kebangkitan Bangsa 4 suara, Sukron Ma'mun 1 suara, Kartini, S.Pdi 1 suara, Ahmad Sulaeman, SE 4 Suara, Iman Mulyana, S.Ag 4 suara, Endang Jamaludin 10 suara, Anung Fuadah, S.Pd 0 suara, Jumlah suara sah partai politik dan calon 24 suara.
- Telah dilakukan perbaikan berdasarkan C1 Plano TPS 10 Desa Purwadadi Jumlah perolehan Partai Kebangkitan Bangsa 4 suara, Sukron Ma'mun 0 suara, Kartini, S.Pdi 1 suara, Ahmad Sulaeman, SE 4 Suara, Iman Mulyana S,Ag 4 suara, Endang Jamaludin 10 suara, Anung Fuadah, S.Pd 0 suara, Jumlah suara sah partai politik dan calon 23 suara.
- Tertulis di Form C1 DPRD Kab.Subang Desa Purwadadi TPS 14 Jumlah perolehan suara Partain Kebangkitan Bangsa 8 suara, Sukron Ma'mun 1 suara, Kartini, S.Pdi 0 suara,

Ahmad Sulaeman, SE 0 Suara, Iman Mulyana, S.Ag 0 suara, Endang Jamaludin 30 suara, Anung Fuadah, S.Pd 0 suara, Jumlah suara sah partai politik dan calon 39 suara.

- Telah dilakukan perbaikan berdasarkan C1 Plano TPS 14 Desa Purwadadi Jumlah perolehan Partai Kebangkitan Bangsa 8 suara, Sukron Ma'mun 1 suara, Kartini, S.Pdi 0 suara, Ahmad Sulaeman, SE 0 Suara, Iman Mulyana S,Ag 0 suara, Endang Jamaludin 30 suara, Anung Fuadah, S.Pd 0 suara, Jumlah suara sah partai politik dan calon 39 suara.
- Tertulis di Form C1 DPRD Kab.Subang Desa Purwadadi TPS 18 Jumlah perolehan suara Partain Kebangkitan Bangsa 3 suara, Sukron Ma'mun 1 suara, Kartini, S.Pdi 2 suara, Ahmad Sulaeman, SE 0 Suara, Iman Mulyana, S.Ag 1 suara, Endang Jamaludin 17 suara, Anung Fuadah, S.Pd 0 suara, Jumlah suara sah partai politik dan calon 24 suara.
- Telah dilakukan perbaikan berdasarkan C1 Plano TPS 18 Desa Purwadadi Jumlah perolehan Partai Kebangkitan Bangsa 3 suara, Sukron Ma'mun 1 suara, Kartini, S.Pdi 2 suara, Ahmad Sulaeman, SE 0 Suara, Iman Mulyana S,Ag 1 suara, Endang Jamaludin 17 suara, Anung Fuadah, S.Pd 0 suara, Jumlah suara sah partai politik dan calon 24 suara.

Model Salinan DAA 1 (**Bukti 14.13- 24**)

Nama Calon	Desa	TPS	DAA 1
Endang	Purwadadi	08	36 suara

Jamaludin			
Sukron Ma'mun	Purwadadi	10	0 suara
PKB	Purwadadi	14	8 suara
Sukron Ma'mun	Purwadadi	14	1 suara
Iman Mulyana	Purwadadi	14	0 suara
Endang Jamaludin	Purwadadi	14	30 suara
Endang Jamaludin	Purwadadi	18	17 Suara

- Bahwa berdasarkan dokumentasi Foto C1 Plano pada TPS Desa Purwadadi Kecamatan Purwadadi Caleg atas nama Sukron Ma'mun mendapatkan 1 suara **(Bukti PK.14.13-25)**.
- Bahwa karena hilangnya 1 suara Caleg atas nama Sukron Ma'mun dari Partai PKB, Bawaslu Kabupaten Subang mendapatkan Surat Pemberitahuan Nomor: 009/Bawaslu-JB/TU.03/V/2019 perihal Pemberitahuan dan Panggilan Sidang Pemeriksaan dengan Acara Cepat yang dilaksanakan pada Jumat, 10 Mei 2019, Pukul 10.00 WIB bertempat di Kantor Bawaslu Provinsi Jabar Jl Turangga No.25 Kota Bandung **(Bukti PK.14.13-26)**.
- Bahwa setelah dilakukan penyangdingan data antara Pelapor (Sukron Ma'mun), Terlapor 1 (KPU Kabupaten Subang), Terlapor II (Bawaslu Kabupaten Subang) dalam persidangan administrasi cepat yang dilakukan di Bawaslu Provinsi Jawa Barat, pada pada Hari Minggu 12 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Jabar mengeluarkan

Formulir Model ADM 22 Putusan Pemeriksaan Acara Cepat, dengan nomor register perkara 01/LP/PL/PROV/13.00/V/2019 adalah sebagai berikut **(Bukti PK 14.13-27)**:

- Menyatakan KPU Kabupaten Subang terbukti secara Sah dan Meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu.
 - Memberikan peringatan tertulis kepada KPU Kabupaten Subang
 - Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Subang untuk melakukan perbaikan administrasi.
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Subang mendapatkan Surat Nomor :1291/PP.07.1-Und/3213/Kab/V/2019, perihal Pemberitahuan Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Jabar dari KPU Kabupaten Subang yang dilaksanakan hari Selasa 21 Mei 2019, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Subang, pukul 09.30 WIB-Selesai. **(Bukti PK 14.13-28)**.
- Bahwa berdasarkan LHP nomor: 035/LHP/PM/00.02/V/2019 tahapan yang diawasi adalah perbaikan rekapitulasi penghitungan Perolehan Suara DPRD Kabupaten Subang pada TPS 10 Desa Purwadadi Kecamatan Purwadadi perolehan suara pelapor dalam C1 saksi, C1 Bawaslu, C1 KPU sebanyak 1 suara namun dalam DAA 1 menjadi 0, hal tersebut berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Subang, KPU Kab.Subang telah melakukan perbaikan pada TPS 10 Desa Purwadadi dengan menambahkan 1 suara kepada Sukron Ma'mun. **(Bukti PK14.13-29)**.

**Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Jabar Setelah
Perbaikan Pada TPS 10 Desa Purwadadi**

Nama Calon	Desa	TPS	DAA 1
Endang Jamaludin	Purwadadi	08	36 suara
Sukron Ma'mun	Purwadadi	10	1 suara
PKB	Purwadadi	14	8 suara
Sukron Ma'mun	Purwadadi	14	1 suara
Iman Mulyana	Purwadadi	14	0 suara
Endang Jamaludin	Purwadadi	14	30 suara
Endang Jamaludin	Purwadadi	18	17 suara

- Bahwa setelah dilakukan perbaikan atas Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Jabar pada TPS 10 Desa Purwadadi atas nama Sukron Ma'mun mendapatkan 1 suara.

14. Bahwa terhadap adanya dugaan penggelembungan suara di Kecamatan Purwadadi, Desa Purwadadi Barat TPS 11, TPS 24, dan TPS 25 berdasarkan pencermatan dan penelitian Bawaslu Kabupaten Subang sesuai dengan Laporan Hasil Pengawasan, salinan Model C1 dan salinan Model DAA 1, berjumlah sebagai berikut:

Model Salinan C1 (**Bukti PK.14.13-30**)

Nama Calon	Desa	TPS	C1
Sukron Ma'mun	Purwadadi Barat	11	2 suara
Endang Jamaludin	Purwadadi Barat	24	28 suara
Ahmad Sulaeman	Purwadadi Barat	25	1 suara
Iman Mulyana	Purwadadi Barat	25	10 suara
Endang Jamaludin	Purwadadi Barat	25	0 Suara

- Bahwa berdasarkan Model salinan C1 pada TPS 11 Desa Purwadadi Barat atas nama Sukron Ma'mun mendapatkan 2 suara, pada TPS 24 Desa Purwadadi Barat atas nama Endang Jamaludin mendapatkan 28 suara, pada TPS 25 Desa Purwadadi Barat atas nama Ahmad Sulaeman mendapatkan 1 suara, pada TPS 25 Desa Purwadadi Barat atas nama Iman Mulyana mendapatkan 10 suara. pada TPS 25 Desa Purwadadi Barat atas nama Endang Jamaludin mendapatkan 0 suara.
- Bahwa berdasarkan LHP Nomor: 012/LHP/PM/00.00/IV/2019 bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada saat penyalinan hasil perhitungan yang ditulis di Form C1 oleh KPPS terdapat kesalahan penulisan hasil suara Caleg DPRD Kabupaten pada Partai dan Caleg DPRD dikarenakan faktor kelelahan dari anggota KPPS TPS 24 Desa Purwadadi Barat akibat tidak menggunakan alat scanner, karena proses penyalinan ke C1 ditulis pada tanggal 18 April 2019

pukul 04.55 WIB, dan kesalahan penulisan tersebut akan diperbaiki pada saat rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Purwadadi berdasarkan C1 Plano (**Bukti PK.14.13-31**).

- Bahwa berdasarkan LHP Nomor:014/LHP/PM/00.00/IV/2019 bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada saat penyalinan hasil perhitungan yang ditulis di Form C1 oleh KPPS terdapat kesalahan penulisan hasil suara Caleg DPRD Kabupaten pada Partai dan Caleg DPRD dikarenakan faktor kelelahan dari anggota KPPS TPS 25 Desa Purwadadi Barat akibat tidak menggunakan alat scanner, karena proses penyalinan ke C1 ditulis pada tanggal 18 April 2019 pukul 04.40 WIB, dan kesalahan penulisan tersebut akan diperbaiki pada saat rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Purwadadi berdasarkan C1 Plano (**Bukti PK.14.13-32**).

Model Salinan DAA 1 (**Bukti 14.13-33**)

Nama Calon	Desa	TPS	DAA 1
Sukron Ma'mun	Purwadadi Barat	11	2 suara
Endang Jamaludin	Purwadadi Barat	24	28 suara
Ahmad Sulaeman	Purwadadi Barat	25	0 suara
Iman Mulyana	Purwadadi Barat	25	1 suara
Endang Jamaludin	Purwadadi Barat	25	10 Suara

- Bahwa berdasarkan LHP Nomor:018/LHP /PM/00.00/IV/2019, pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 dimulai pukul 08.00 WIB bertempat di Panel A (Aula Kecamatan Purwadadi) dilaksanakan rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat kecamatan Purwadadi. Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan saat rekapitulasi penghitungan dan penyalinan hasil perhitungan suara di form DAA 1 oleh PPK Purwadadi telah diperbaiki kesalahan penulisan di tingkat TPS yaitu (TPS 01,24,25) desa Purwadadi untuk hasil suara Caleg DPRD Kabupaten pada Partai dan Caleg DPRD Kabupaten Subang sesuai dengan C1 Plano sebagai berikut **(Bukti PK.14.13-34)**:
 - a) Tertulis di Form C1 DPRD Kab.Subang Desa Purwadadi Barat TPS 24 Jumlah perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa 8 suara, Sukron Ma'mun 1 suara, Kartini, S.Pdi 1 suara, Ahmad Sulaeman, SE 2 Suara, Iman Mulyana, S.Ag 1 suara, Endang Jamaludin 28 suara, Anung Fuadah, S.Pd 0 suara, Jumlah suara sah partai politik dan calon 41 suara.
 - b) Telah dilakukan perbaikan berdasarkan C1 Plano TPS 24 Desa Purwadadi Barat Jumlah perolehan Partai Kebangkitan Bangsa 8 suara, Sukron Ma'mun 1 suara, Kartini, S.Pdi 1 suara, Ahmad Sulaeman, SE 2 Suara, Iman Mulyana S,Ag 1 suara, Endang Jamaludin 28 suara, Anung Fuadah, S.Pd 0 suara, Jumlah suara sah partai politik dan calon 41 suara.
 - c) Tertulis di Form C1 DPRD Kab.Subang Desa Purwadadi Barat TPS 25 Jumlah perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa 6 suara,

Sukron Ma'mun 1 suara, Kartini, S.Pdi 0 suara, Ahmad Sulaeman, SE 1 Suara, Iman Mulyana, S.Ag 10 suara, Endang Jamaludin 0 suara, Anung Fuadah, S.Pd 0 suara, Jumlah suara sah partai politik dan calon 18 suara.

- d) Telah dilakukan perbaikan berdasarkan C1 Plano TPS 25 Desa Purwadadi Barat Jumlah perolehan Partai Kebangkitan Bangsa 6 suara, Sukron Ma'mun 1 suara, Kartini, S.Pdi 0 suara, Ahmad Sulaeman, SE 0 Suara, Iman Mulyana S,Ag 1 suara, Endang Jamaludin 10 suara, Anung Fuadah, S.Pd 0 suara, Jumlah suara sah partai politik dan calon 18 suara.
- Bahwa berdasarkan dokumentasi Foto C1 Plano TPS 25 Desa Purwadadi Barat Kecamatan Purwadadi Jumlah perolehan Partai Kebangkitan Bangsa 6 suara, Sukron Ma'mun 1 suara, Kartini, S.Pdi 0 suara, Ahmad Sulaeman, SE 0 Suara, Iman Mulyana S,Ag 1 suara, Endang Jamaludin 10 suara, Anung Fuadah, S.Pd 0 suara, Jumlah suara sah partai politik dan calon 18 suara **(Bukti PK.14.13-35)**.
 - Bahwa karena perbedaan data pada TPS 25 yang dimiliki pelapor dengan KPU Kab.Subang, pelapor mengajukan gugatan kepada Bawaslu RI yang kemudian dilimpahkan kepada Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Subang mendapatkan Surat Pemberitahuan Nomor : 009/Bawaslu-JB/TU.03/V/2019 perihal Pemberitahuan dan Panggilan Sidang Pemeriksaan dengan Acara Cepat yang dilaksanakan pada Jumat, 10 Mei 2019, Pukul 10.00 WIB bertempat di Kantor

Bawaslu Provinsi Jabar Jl Turangga No.25 Kota Bandung (**Bukti PK.14.13-26**).

- Bahwa setelah dilakukan penyandingan data antara Pelapor (Sukron Ma'mun), Terlapor 1 (KPU Kabupaten Subang), Terlapor II (Bawaslu Kabupaten Subang) dalam persidangan administrasi cepat yang dilakukan di Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada pada Hari Minggu 12 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Jabar mengeluarkan putusan Formulir ADM 22 Putusan Pemeriksaan Acara Cepat dengan nomor register perkara 01/LP/PL/PROV /13.00/V/2019 adalah sebagai berikut (**Bukti PK 14.13-27**):
 - a. Menyatakan KPU Kabupaten Subang terbukti secara Sah dan Meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu.
 - b. Memberikan peringatan tertulis kepada KPU Kabupaten Subang
 - c. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Subang untuk melakukan perbaikan administrasi.
 - d. Bahwa Bawaslu Kabupaten Subang mendapatkan Surat Nomor :1291/PP.07.1-Und/3213/Kab/V/2019, perihal Pemberitahuan Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Jabar dari KPU Kabupaten Subang yang dilaksanakan hari Selasa 21 Mei 2019, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Subang, pukul 09.30 WIB-Selesai. (**Bukti PK 14.13-28**).
 - e. Bahwa berdasarkan LHP nomor: 035/LHP/PM/00.02/V/2019 tahapan yang diawasi adalah perbaikan rekapitulasi penghitungan Perolehan Suara DPRD

Kabupaten Subang di Kantor KPU Kab.Subang, pada TPS 25 Desa Purwadadi Barat karena perbedaan data dan tidak menemukan titik temu pihak **pelapor meminta untuk melakukan buka kotak suara, namun KPU Kab.Subang keberatan atas permintaan pelapor membuka kotak suara dikarenakan tidak ada payung hukum yang bisa dijadikan dasar untuk membuka kotak**, dan Bawaslu Kabupaten Subang hanya melakukan pengawasan sesuai dengan Pasal 101 huruf (e) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu menyatakan bahwa “Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas(**Bukti PK 14.13-36):**

- f. Putusan DKPP ;
 - g. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu;
 - h. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - i. Keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan;
 - j. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini.
15. Bahwa mengenai dugaan penggelembungan suara Kecamatan Purwadadi Desa Koranji TPS 02, TPS 06, TPS 16, berdasarkan pencermatan dan penelitian Bawaslu Kabupaten Subang sesuai dengan Laporan

Hasil Pengawasan, salinan Model C1 dan salinan Model DAA 1, berjumlah sebagai berikut :

Model Salinan C1 (Bukti PK.14.13-37)

Nama Calon	Desa	TPS	C1
Sukron Ma'mun	Koranji	02	3 suara
Endang Jamaludin	Koranji	02	2 suara
Iman Mulyana	Koranji	06	0 suara
Endang Jamaludin	Koranji	06	15 suara
Endang Jamaludin	Koranji	16	7 suara

- Bahwa berdasarkan Model salinan C1 pada TPS 02 Desa Koranji atas nama Sukron Ma'mun mendapatkan 3 suara, pada TPS 02 Desa Koranji atas nama Endang Jamaludin mendapatkan 2 suara, pada TPS 06 Desa Koranji atas nama Iman Mulyana mendapatkan 0 suara, pada TPS 06 Desa Koranji atas nama Endang Jamaludin mendapatkan 15 suara. pada TPS 16 Desa Koranji atas nama Endang Jamaludin mendapatkan 7 suara.
- Bahwa berdasarkan LHP Nomor:021/LHP/PM/00.00/IV/2019 pada saat penyalinan hasil perhitungan yang ditulis di Form C1 oleh KPPS terdapat kesalahan penulisan hasil suara Caleg DPRD Kabupaten pada Partai dan Caleg DPRD dikarenakan faktor kelelahan dari anggota KPPS TPS 02 Desa Koranji akibat tidak menggunakan alat scanner, karena proses penyalinan ke C1 ditulis pada tanggal 18 April

2019 pukul 01.20 WIB, dan kesalahan penulisan tersebut akan diperbaiki pada saat rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Purwadadi berdasarkan C1 Plano (**Bukti PK.14.13-38**).

- Bahwa berdasarkan LHP Nomor: 022/LHP/PM/00.00/IV/2019 bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada saat penyalinan hasil perhitungan yang ditulis di Form C1 oleh KPPS terdapat kesalahan penulisan hasil suara Caleg DPRD Kabupaten pada Partai dan Caleg DPRD dikarenakan faktor kelelahan dari anggota KPPS TPS 06 Desa Koranji akibat tidak menggunakan alat scanner, karena proses penyalinan ke C1 ditulis pada tanggal 18 April 2019 pukul 02.45 WIB, dan kesalahan penulisan tersebut akan diperbaiki pada saat rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Purwadadi berdasarkan C1 Plano (**Bukti PK.14.13-39**).

- Bahwa berdasarkan LHP Nomor: 024/LHP/PM/00.00/IV/2019 pada saat penyalinan hasil perhitungan yang ditulis di Form C1 oleh KPPS terdapat kesalahan penulisan hasil suara Caleg DPRD Kabupaten pada Partai dan Caleg DPRD dikarenakan faktor kelelahan dari anggota KPPS TPS 16 Desa Koranji akibat tidak menggunakan alat scanner, karena proses penyalinan ke C1 ditulis pada tanggal 18 April 2019 pukul 04.20 WIB, dan kesalahan penulisan tersebut akan diperbaiki pada saat rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Purwadadi berdasarkan C1 Plano (**Bukti PK.14.13-40**).

Model Salinan DAA 1 (**Bukti PK.14.13-41**)

Nama Calon	Desa	TPS	DAA 1
Sukron Ma'mun	Koranji	02	3 suara
Endang Jamaludin	Koranji	02	22 suara
Iman Mulyana	Koranji	06	0 suara
Endang Jamaludin	Koranji	06	15 suara
Endang Jamaludin	Koranji	16	7 Suara

- Bahwa berdasarkan LHP Nomor: 032/LHP/PM/00.00/IV/2019, pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 dimulai pukul 08.00 WIB bertempat di Panel B (Aula IPHI Kecamatan Purwadadi) dilaksanakan rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat kecamatan Purwadadi. Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan saat rekapitulasi penghitungan dan penyalinan hasil perhitungan suara di form DAA 1 oleh PPK Purwadadi telah diperbaiki kesalahan penulisan di tingkat TPS yaitu (TPS 02,06,16) desa Koranji untuk hasil suara Caleg DPRD Kabupaten pada Partai dan Caleg DPRD Kabupaten Subang sesuai dengan C1 Plano (**Bukti PK.14.13-42**) sebagai berikut :
 - a. Tertulis di Form C1 DPRD Kab.Subang Desa Koranji TPS 02 Jumlah perolehan suara Partain Kebangkitan Bangsa 13 suara, Sukron Ma'mun 3 suara, Kartini, S.Pdi 0 suara, Ahmad Sulaeman, SE 0 Suara, Iman

- Mulyana, S.Ag 1 suara, Endang Jamaludin 2 suara, Anung Fuadah, S.Pd 0 suara, Jumlah suara sah partai politik dan calon 9 suara.
- b. Telah dilakukan perbaikan berdasarkan C1 Plano TPS 02 Desa Koranji Jumlah perolehan Partai Kebangkitan Bangsa 13 suara, Sukron Ma'mun 3 suara, Kartini, S.Pdi 0 suara, Ahmad Sulaeman, SE 0 Suara, Iman Mulyana S,Ag 1 suara, Endang Jamaludin 22 suara, Anung Fuadah, S.Pd 0 suara, Jumlah suara sah partai politik dan calon 39 suara.
- c. Tertulis di Form C1 DPRD Kab.Subang Desa Koranji TPS 06 Jumlah perolehan suara Partain Kebangkitan Bangsa 4 suara, Sukron Ma'mun 0 suara, Kartini, S.Pdi 0 suara, Ahmad Sulaeman, SE 0 Suara, Iman Mulyana, S.Ag 0 suara, Endang Jamaludin 15 suara, Anung Fuadah, S.Pd 0 suara, Jumlah suara sah partai politik dan calon 9 suara.
- d. Telah dilakukan perbaikan berdasarkan C1 Plano TPS 06 Desa Koranji Jumlah perolehan Partai Kebangkitan Bangsa 4 suara, Sukron Ma'mun 0 suara, Kartini, S.Pdi 0 suara, Ahmad Sulaeman, SE 0 Suara, Iman Mulyana S,Ag 0 suara, Endang Jamaludin 15 suara, Anung Fuadah, S.Pd 0 suara, Jumlah suara sah partai politik dan calon 19 suara.
- e. Tertulis di Form C1 DPRD Kab.Subang Desa Koranji TPS 16 Jumlah perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa 9 suara, Sukron Ma'mun 1 suara, Kartini, S.Pdi 3 suara, Ahmad Sulaeman, SE 0 Suara, Iman Mulyana, S.Ag 2 suara, Endang Jamaludin 7

suara, Anung Fuadah, S.Pd 0 suara, Jumlah suara sah partai politik dan calon 32 suara.

- f. Telah dilakukan perbaikan berdasarkan C1 Plano TPS 16 Desa Koranji Jumlah perolehan Partai Kebangkitan Bangsa 9 suara, Sukron Ma'mun 1 suara, Kartini, S.Pdi 3 suara, Ahmad Sulaeman, SE 0 Suara, Iman Mulyana S,Ag 2 suara, Endang Jamaludin 17 suara, Anung Fuadah, S.Pd 0 suara, Jumlah suara sah partai politik dan calon 32 suara.

16. Bahwa mengenai dugaan penggelembungan suara Kecamatan Purwadadi Desa Panyingkiran TPS 01, berdasarkan pencermatan dan penelitian Bawaslu Kabupaten Subang sesuai dengan Laporan Hasil Pengawasan, salinan Model C1 dan salinan Model DAA 1, berjumlah sebagai berikut :

Model Salinan C1 **(Bukti PK.14.13-43)**

Nama Calon	Desa	TPS	C1
Endang Jamaludin	Panyingkiran	01	29 suara

- Bahwa berdasarkan Model salinan C1 pada TPS 01 Desa Panyingkiran atas nama Endang Jamaludin mendapatkan 29 suara.
- Bahwa berdasarkan LHP Nomor:023/LHP/PM/00.00/IV/2019 bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada saat penyalinan hasil perhitungan yang ditulis di Form C1 oleh KPPS terdapat kesalahan penulisan hasil suara Caleg DPRD Kabupaten pada Partai dan Caleg DPRD dikarenakan faktor kelelahan dari anggota KPPS TPS 01 Desa Panyingkiran akibat tidak menggunakan alat scanner, karena proses

penyalinan ke C1 ditulis pada tanggal 18 April 2019 pukul 01.20 WIB, dan kesalahan penulisan tersebut akan diperbaiki pada saat rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Purwadadi berdasarkan C1 Plano (**Bukti PK.14.13-44**).

Model Salinan DAA 1 (**Bukti PK 414.13-45**)

Nama Calon	Desa	TPS	DAA 1
Endang Jamaludin	Panyingkiran	01	29 suara

- Bahwa berdasarkan LHP Nomor: 032/LHP/PM/00.00/IV/2019, pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 dimulai pukul 08.00 WIB bertempat di Panel B (Aula IPHI Kecamatan Purwadadi) dilaksanakan rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat kecamatan Purwadadi. Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan saat rekapitulasi penghitungan dan penyalinan hasil perhitungan suara di form DAA 1 oleh PPK Purwadadi telah diperbaiki kesalahan penulisan di tingkat TPS yaitu (TPS 01) desa Panyingkiran untuk hasil suara Caleg DPRD Kabupaten pada Partai dan Caleg DPRD Kabupaten sesuai C1 Plano, sebagai berikut (**Bukti PK.14.13-49**) :
 - a. Tertulis di Form C1 DPRD Kab.Subang Desa Panyingkiran TPS 01 Jumlah perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa 8 suara, Sukron Ma'mun 2 suara, Kartini, S.Pdi 0 suara, Ahmad Sulaeman, SE 1 Suara, Iman Mulyana, S.Ag 0 suara, Endang Jamaludin 29 suara, Anung Fuadah, S.Pd 1 suara, Jumlah suara sah partai politik dan calon 41 suara.

- b. Telah dilakukan perbaikan berdasarkan C1 Plano TPS 01 Desa Panyingkiran Jumlah perolehan Partai Kebangkitan Bangsa 8 suara, Sukron Ma'mun 2 suara, Kartini, S.Pdi 0 suara, Ahmad Sulaeman, SE 1 Suara, Iman Mulyana S,Ag 0 suara, Endang Jamaludin 29 suara, Anung Fuadah, S.Pd 0 suara, Jumlah suara sah partai politik dan calon 41 suara.
17. Bahwa mengenai dugaan penggelembungan suara Kecamatan Purwadadi Desa Parapatan TPS 08, berdasarkan pencermatan dan penelitian Bawaslu Kabupaten Subang sesuai dengan Laporan Hasil Pengawasan, salinan Model C1 dan salinan Model DAA 1, berjumlah sebagai berikut :

Model Salinan C1 (Bukti PK.14.13-46)

Nama Calon	Desa	TPS	C1
Kartini	Parapatan	08	2 suara

- Bahwa berdasarkan Model salinan C1 pada TPS 08 Desa Parapatan atas nama Kartini mendapatkan 2 suara.
- Bahwa berdasarkan LHP Nomor :026/LHP/PM/00.00/IV/2019 bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada saat penyalinan hasil perhitungan yang ditulis di Form C1 oleh KPPS terdapat kesalahan penulisan hasil suara Caleg DPRD Kabupaten pada Partai dan Caleg DPRD dikarenakan faktor kelelahan dari anggota KPPS TPS 08 Desa Parapatan akibat tidak menggunakan alat scanner, karena proses penyalinan ke C1 ditulis pada tanggal 18 April 2019 pukul 01.20 WIB, dan kesalahan penulisan

tersebut akan diperbaiki pada saat rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Purwadadi berdasarkan C1 Plano (**Bukti PK.14.13-47**).

Model Salinan DAA 1 (**Bukti PK.14.13-48**)

Nama Calon	Desa	TPS	DAA 1
Kartini	Parapatan	08	2 suara

- Bahwa berdasarkan LHP Nomor: 034/LHP/PM/00.00/IV/2019, pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 dimulai pukul 08.00 WIB bertempat di Panel B (Aula IPHI Kecamatan Purwadadi) dilaksanakan rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat kecamatan Purwadadi. Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan saat rekapitulasi penghitungan dan penyalinan hasil perhitungan suara di form DAA 1 oleh PPK Purwadadi telah diperbaiki kesalahan penulisan di tingkat TPS yaitu (TPS 08) desa Parapatan untuk hasil suara Caleg DPRD Kabupaten pada Partai dan Caleg DPRD Kabupaten C1 Plano (**Bukti PK.14.13-49**) sebagai berikut:
 - a. Tertulis di Form C1 DPRD Kab.Subang Desa Parapatan TPS 08 Jumlah perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa 2 suara, Sukron Ma'mun 0 suara, Kartini, S.Pdi 2 suara, Ahmad Sulaeman, SE 0 Suara, Iman Mulyana, S.Ag 0 suara, Endang Jamaludin 0 suara, Anung Fuadah, S.Pd suara, Jumlah suara sah partai politik dan calon 4 suara.
 - b. Telah dilakukan perbaikan berdasarkan C1 Plano TPS 08 Desa Parapatan Jumlah perolehan Partai Kebangkitan Bangsa 2

suara, Sukron Ma'mun 0 suara, Kartini, S.Pdi 2 suara, Ahmad Sulaeman, SE 0 Suara, Iman Mulyana S,Ag 0 suara, Endang Jamaludin 0 suara, Anung Fuadah, S.Pd 0 suara, Jumlah suara sah partai politik dan calon 4 suara.

18. Bahwa mengenai dugaan penggelembungan suara Kecamatan Tambakdahan Desa Tanjunggrasa TPS 12, berdasarkan pencermatan dan penelitian Bawaslu Kabupaten Subang sesuai dengan, salinan Model C1 dan salinan Model DAA 1, berjumlah sebagai berikut:

Model Salinan C1 (Bukti PK.14.13-54)

Nama Calon	Desa	TPS	C1
Sukron Ma'mun	Tanjunggrasa	12	5 suara

- Bahwa berdasarkan Model salinan C1 pada TPS 12 Desa Tanjunggrasa Kecamatan Tambakdahan atas nama Sukron Ma'mun mendapatkan 5 suara.

Model Salinan DAA 1 (Bukti PK.14.13-5)

Nama Calon	Desa	TPS	DAA 1
Sukron Ma'mun	Tanjunggrasa	12	0 Suara

- Bahwa berdasarkan Model salinan DAA 1 pada TPS 12 Desa Tanjunggrasa Kecamatan Tambakdahan atas nama Sukron Ma'mun mendapatkan 0 suara dan berpindah kepada suara partai sebanyak 5 suara.
- Bahwa berdasarkan LHP Nomor: 031./LHP/PM.00.00/IV/2019, Tahapan yang diawasi mengenai Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Tambakdahan,

Pelaksanaan rekapitulasi tingkat kecamatan Tambakdahan terdiri dari 135 TPS dari jumlah 9 Desa dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 April sampai 22 April 2019 kegiatan berjalan dengan aman dan lancar. Acara dibuka pada pukul 09.00 oleh Ketua PPK Tambakdahan, dihadiri Muspika Kecamatan Tambakdahan, Panwaslu Kec. Tambakdahan serta Saksi-saksi dari partai politik. Dalam proses pelaksanaan rekapitulasi pada prinsipnya berjalan aman dan lancar, ada beberapa saksi yang mengajukan keberatan selisi kepada PPS dan terkait selisih hasil dilakukan pencocokan salinan C1 dengan Salinan C1 Plano dengan cara membuk kotak suara diantaranya 1

(Bukti PK.14.13-52):

- a. Desa Rancaudik
- b. Desa BojongKeding
- c. Desa Bojonegara
- d. Desa Wanajaya
- e. Desa Tanjung Rasa
- f. Desa Tambakdahan
- g. Desa Gardumukti

Dari pembukaan kotak tersebut disaksikan oleh Panwascam, dan semua saksi parpol beserta paslon, untuk salinan C1 yang tidak sesuai dengan C1 Plano dibenarkan dan diparaf oleh PPS disaksikan para saksi yang ada.

19. Bahwa terkait adanya Laporan dugaan pelanggaran pemilu yang diajukan oleh pelapor Sukron Ma'mun kepada Bawaslu RI yang selanjutnya dilimpahkan penyelesaiannya kepada Bawaslu Jabar, Bawaslu Kabupten Subang mendapatkan Surat Pemberitahuan Nomor : 009/Bawaslu-JB/TU.03/V/2019 perihal Pemberitahuan dan Panggilan Sidang Pemeriksaan

dengan Acara Cepat yang dilaksanakan pada Jumat, 10 Mei 2019, Pukul 10.00 WIB bertempat di Kantor Bawaslu Provinsi Jabar Jl Turangga No.25 Kota Bandung **(Bukti PK.14.13-53)**.

20. Bahwa dalam Formulir Model ADM-22 Putusan Pemeriksaan Cepat berdasarkan fakta persidangan adalah sebagai berikut **(Bukti PK.14.13-27)**.

- Pelapor, Terlapor KPU dan Bawaslu bersepakat untuk menyandingkan data di 2 TPS yaitu di TPS 10 Desa Purwadadi Kec.Purwadadi dan TPS 25 di Desa Purwadadi Barat Kec.Purwadadi;
- Bahwa Pada TPS 10 Desa Purwadadi Kec.Purwadadi perolehan suara Pelapor dalam C1 saksi, C1 saksi Bawaslu, dan C1 KPU sebanyak 1 suara, tetapi di dalam DAA1 menjadi 0;
- Bahwa pada TPS 25 Desa Purwadadi Barat Kec.Purwadadi berdasarkan C1 yang dimiliki oleh Pelapor perolehan suara Caleg No.5 sebanyak 0 suara dan Caleg No.4 sebanyak 10 suara, sementara berdasarkan C1 yang dimiliki KPU Kab.Subang Caleg No.5 sebanyak 10 suara dan Caleg No.4 sebanyak 1 suara, berdasarkan C1 yang dimiliki Bawaslu Kab.Subang Caleg No.5 sebanyak 10 suara dan Caleg No.4 sebanyak 1 suara yang diperkuat dengan foto C1 Plano perolehan Caleg No.5 sebanyak 10 suara dan Caleg No.4 sebanyak 1 suara;
- Bahwa setelah dilakukan penyandingan data di 2 TPS tersebut, Pelapor mengajukan tambahan data C1 di 3 TPS yaitu TPS 3 dan TPS 7 di desa Wanajaya Kecamatan Tambakdahan dan TPS 12 Desa Tanjung Rasa Kec.Tambakdahan yang perlu disandingkan datanya, tetapi KPU Kab.Subang

dan Bawaslu Kab.Subang tidak membawa data di 3 TPS tersebut;

- Bahwa data C1 di 3 TPS dari KPU Kab.Subang dan Bawaslu Kab.Subang diserahkan pada tanggal 11 dan 12 Mei 2019.
21. Bahwa pembacaan putusan sidang yang awalnya dijadwalkan hari Sabtu 11 Mei 2019, baru dapat dilaksanakan pada Hari Minggu 12 Mei 2019 bertempat di Bawaslu Provinsi Jawa Barat.
 22. Bahwa berdasarkan Putusan Formulir ADM 22 Putusan Pemeriksaan Acara Cepat Sidang Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tahun 2019 dengan cara cepat, dengan nomor register perkara 01/LP/PL/PROV/13.00/V/2019 adalah sebagai berikut **(Bukti PK 14.13-37)**:
 - Menyatakan KPU Kabupaten Subang terbukti secara Sah dan Meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu.
 - Memberikan peringatan tertulis kepada KPU Kabupaten Subang
 - Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Subang untuk melakukan perbaikan administrasi.
 23. Bahwa untuk menindaklanjuti Putusan Bawaslu Jabar, Bawaslu Kabupaten Subang mendapatkan Surat Nomor :1291/PP.07.1-Und/3213/Kab/V/2019, perihal Pemberitahuan Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Jabar dari KPU Kabupaten Subang yang dilaksanakan hari Selasa 21 Mei 2019, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Subang, pukul 09.30 WIB-Selesai. **(Bukti PK 14.13-28)**.
 24. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 035/LHP/PM.00.02/V2019 tahapan yang diawasi adalah perbaikan rekapitulasi penghitungan perolehan suara DPRD Kab.Subang. pada hari Selasa

21 Mei 2019 sebagaimana putusan Bawaslu Provinsi Jawa Barat bahwa sebelum disampaikannya perbaikan hasil rekapitulasi KPU Kab.Subang telah melaksanakan rapat pleno tindak lanjut putusan Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang dihadiri oleh pihak pelapor dan Bawaslu Kab.Subang yang dilanjutkan dengan penyampaian hasil perbaikan rekapitulasi DPRD Kab.Subang adapun hasil pengawasan pada kegiatan tersebut adalah sebagai berikut **(Bukti PK 14.13-39)**:

- KPU Kab. Subang sudah melakukan perbaikan data secara renvoi berdasarkan C1 kemudian diteruskan ke DAA1 dan DA1 yang selanjutnya secara otomatis ke DB1 perolehan suara DPRD Kabupaten Subang Dapil 7 di TPS 10 Desa Purwadadi Kecamatan Purwadadi untuk perolehan suara partai PKB.
 - Bahwa pada TPS 25 Desa Purwadadi Kecamatan Purwadadi pihak pelapor masih keberatan atas putusan perbaikan rekapitulasi perolehan suara yang disampaikan oleh KPU dengan alasan pelapor tetap menginginkan KPU membuka kotak suara namun KPU Kab.Subang keberatan atas permintaan pelapor tersebut untuk membuka kotak suara dikarenakan tidak ada payung hukum yang bisa dijadikan dasar untuk membuka kotak suara
25. Bahwa mengenai pengajuan tambahan data C1 di TPS 3, TPS 7 Desa Wanajaya Kec.Tambakdahan berdasarkan pencermatan dan penelitian Bawaslu Kabupaten Subang sesuai dengan, salinan Model C1, salinan Model DAA 1, dan dokumentasi foto C1 Plano berjumlah sebagai berikut :

Model Salinan C1 TPS 3 **(Bukti PK.14.13-54)**.

Nama Calon	Desa	TPS	C1
Partai	Wanajaya	3	10 suara

Kebangkitan Bangsa			
Sukron Ma'mun	Wanajaya	3	14 suara
Kartini, S.Pd.I	Wanajaya	3	0 suara
Ahmad Sulaeman, SE	Wanajaya	3	0 suara
Iman Mulyana, S.Ag.	Wanajaya	3	2 suara
Endang Jamaludin	Wanajaya	3	0 suara
Anung Fuadah	Wanajaya	3	0 suara
Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon	Wanajaya	3	28 suara

- Bahwa berdasarkan Model salinan C1 TPS 3 Desa Wanajaya Kecamatan Tambakdahan, Partai Kebangkitan Bangsa Mendapatkan 10 suara, Sukron Ma'mun mendapatkan 14 suara, Kartini, S.Pd.I mendapatkan 0 suara, Ahmad Sulaeman, SE mendapatkan 0 suara, Iman Mulyana, S.Ag mendapatkan 2 suara, Endang Jamaludin mendapatkan 0 suara, Anung Fuadah mendapatkan 0 suara, dan Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon 28 suara.

Model Salinan DAA 1 (**Bukti PK.14.13-55**).

Nama Calon	Desa	TPS	DAA 1
Partai Kebangkitan Bangsa	Wanajaya	3	10 suara
Sukron	Wanajaya	3	14 suara

Ma'mun			
Kartini, S.Pd.I	Wanajaya	3	2 suara
Ahmad Sulaeman, SE	Wanajaya	3	0 suara
Iman Mulyana, S.Ag.	Wanajaya	3	0 suara
Endang Jamaludin	Wanajaya	3	2 suara
Anung Fuadah	Wanajaya	3	0 suara
Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon	Wanajaya	3	28 suara

- Bahwa berdasarkan Model salinan DAA1 TPS 3 Desa Wanajaya Kecamatan Tambakdahan, Partai Kebangkitan Bangsa Mendapatkan 10 suara, Sukron Ma'mun mendapatkan 14 suara, Kartini, S.Pd.I mendapatkan 2 suara, Ahmad Sulaeman, SE mendapatkan 0 suara, Iman Mulyana, S.Ag mendapatkan 0 suara, Endang Jamaludin mendapatkan 2 suara, Anung Fuadah mendapatkan 0 suara, dan Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon 28 suara.

Model Foto C1 Plano TPS 3 (**Bukti PK.14.13-56**).

Nama Calon	Desa	TPS	Foto C1 Plano
Partai Kebangkitan Bangsa	Wanajaya	3	10 suara

Sukron Ma'mun	Wanajaya	3	14 suara
Kartini, S.Pd.I	Wanajaya	3	2 suara
Ahmad Sulaeman, SE	Wanajaya	3	0 suara
Iman Mulyana, S.Ag.	Wanajaya	3	0 suara
Endang Jamaludin	Wanajaya	3	2 suara
Anung Fuadah	Wanajaya	3	0 suara
Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon	Wanajaya	3	28 suara

- Bahwa berdasarkan Model dokumentasi foto C1 Plano TPS 3 Desa Wanajaya Kecamatan Tambakdahan, Partai Kebangkitan Bangsa Mendapatkan 10 suara, Sukron Ma'mun mendapatkan 14 suara, Kartini, S.Pd.I mendapatkan 2 suara, Ahmad Sulaeman, SE mendapatkan 0 suara, Iman Mulyana, S.Ag mendapatkan 0 suara, Endang Jamaludin mendapatkan 2 suara, Anung Fuadah mendapatkan 0 suara, dan Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon 28 suara.

Model Salinan C1 TPS 7 (**Bukti PK.14.13-67**).

Nama Calon	Desa	TPS	C1
Partai Kebangkitan Bangsa	Wanajaya	7	4 suara
Sukron Ma'mun	Wanajaya	7	14 suara
Kartini, S.Pd.I	Wanajaya	7	0 suara
Ahmad Sulaeman, SE	Wanajaya	7	1 suara
4	Wanajaya	7	1 suara
Endang Jamaludin	Wanajaya	7	0 suara
Anung Fuadah	Wanajaya	7	0 suara
Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon	Wanajaya	7	20 suara

- Bahwa berdasarkan Model salinan C1 TPS 7 Desa Wanajaya Kecamatan Tambakdahan, Partai Kebangkitan Bangsa Mendapatkan 4 suara, Sukron Ma'mun mendapatkan 14 suara, Kartini, S.Pd.I mendapatkan 0 suara, Ahmad Sulaeman, SE mendapatkan 1 suara, Iman Mulyana, S.Ag mendapatkan 1 suara, Endang Jamaludin mendapatkan 0 suara, Anung Fuadah mendapatkan 0 suara, dan Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon 20 suara.

Model Salinan DAA 1 TPS 7 (**Bukti PK.14.13-58**).

Nama Calon	Desa	TPS	DAA 1
Partai Kebangkitan Bangsa	Wanajaya	7	4 suara
Sukron Ma'mun	Wanajaya	7	14 suara
Kartini, S.Pd.I	Wanajaya	7	0 suara
Ahmad Sulaeman, SE	Wanajaya	7	0 suara
Iman Mulyana, S.Ag.	Wanajaya	7	1 suara
Endang Jamaludin	Wanajaya	7	1 suara
Anung Fuadah	Wanajaya	7	0 suara
Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon	Wanajaya	7	20 suara

- Bahwa berdasarkan Model salinan DAA1 TPS 7 Desa Wanajaya Kecamatan Tambakdahan, Partai Kebangkitan Bangsa Mendapatkan 4 suara, Sukron Ma'mun mendapatkan 14 suara, Kartini, S.Pd.I mendapatkan 0 suara, Ahmad Sulaeman, SE mendapatkan 0 suara, Iman Mulyana, S.Ag

mendapatkan 1 suara, Endang Jamaludin mendapatkan 1 suara, Anung Fuadah mendapatkan 0 suara, dan Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon 20 suara.

Model Dokumentasi Foto C1 Plano
(Bukti.PK.14.13-59)

Nama Calon	Desa	TPS	DAA 1
Partai Kebangkitan Bangsa	Wanjaya	7	4 suara
Sukron Ma'mun	Wanjaya	7	14 suara
Kartini, S.Pd.I	Wanjaya	7	0 suara
Ahmad Sulaeman, SE	Wanjaya	7	1 suara
Iman Mulyana, S.Ag.	Wanjaya	7	1 suara
Endang Jamaludin	Wanjaya	7	0 suara
Anung Fuadah	Wanjaya	7	0 suara
Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon	Wanjaya	7	20 suara

- Bahwa berdasarkan Model dokumentasi foto C1 Plano TPS 7 Desa Wanjaya Kecamatan Tambakdahan, Partai Kebangkitan Bangsa Mendapatkan 4 suara, Sukron Ma'mun mendapatkan 14 suara, Kartini, S.Pd.I mendapatkan 0 suara, Ahmad Sulaeman, SE

mendapatkan 1 suara, Iman Mulyana, S.Ag mendapatkan 1 suara, Endang Jamaludin mendapatkan 0 suara, Anung Fuadah mendapatkan 0 suara, dan Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon 20 suara.

26. Bahwa mengenai dugaan penggelembungan suara Kecamatan Tambakdahan Desa Tanjungrasa TPS 12, berdasarkan pencermatan dan penelitian Bawaslu Kabupaten Subang sesuai dengan, salinan Model C1 dan salinan Model DAA 1, berjumlah sebagai berikut:

Model Salinan C1 (Bukti PK.14.13-60)

Nama Calon	Desa	TPS	C1
Sukron Ma'mun	Tanjung rasa	12	5 suara

- Bahwa berdasarkan Model salinan C1 pada TPS 12 Desa Tanjungrasa Kecamatan Tambakdahan atas nama Sukron Ma'mun mendapatkan 5 suara.

Model Salinan DAA 1 (Bukti PK.14.13-55)

Nama Calon	Desa	TPS	DAA 1
Sukron Ma'mun	Tanjungrasa	12	0 Suara

- Bahwa berdasarkan Model salinan DAA 1 pada TPS 12 Desa Tanjungrasa Kecamatan Tambakdahan atas nama Sukron Ma'mun mendapatkan 0 suara dan berpindah kepada suara partai sebanyak 5 suara.
- Bahwa berdasarkan LHP Nomor: 031./LHP/PM.00.00/IV/2019, Tahapan yang diawasi mengenai Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Tambakdahan,

Pelaksanaan rekapitulasi tingkat kecamatan Tambakdahan terdiri dari 135 TPS dari jumlah 9 Desa dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 April sampai 22 April 2019 kegiatan berjalan dengan aman dan lancar. Acara dibuka pada pukul 09.00 oleh Ketua PPK Tambakdahan, dihadiri Muspika Kecamatan Tambakdahan, Panwaslu Kec. Tambakdahan serta Saksi-saksi dari partai politik. Dalam proses pelaksanaan rekapitulasi pada prinsipnya berjalan aman dan lancar, ada beberapa saksi yang mengajukan keberatan selisi kepada PPS dan terkait selisih hasil dilakukan pencocokan salinan C1 dengan Salinan C1 Plano dengan cara membuk kotak suara diantaranya **(Bukti PK.14.13-56):**

- a. Desa Rancaudik
- b. Desa BojongKeding
- c. Desa Bojonegara
- d. Desa Wanajaya
- e. Desa Tanjung Rasa
- f. Desa Tambakdahan
- g. Desa Gardumukti

Dari pembukaan kotak tersebut disaksikan oleh Panwaslu, dan semua saksi parpol beserta paslon, untuk salinan C1 yang tidak sesuai dengan C1 Plano dibenarkan dan diparaf oleh PPS disaksikan para saksi yang ada.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PK.14.16-01 sampai dengan PK.14.16-28 (DPRD Kabupaten Dapil Bekasi 4), PK.14.9-1 sampai dengan PK.14.9-63 (DPRD Kota Dapil Cirebon 1), PK.14.26-1 sampai dengan PK.14.26-6 (DPRD Kota Dapil Tasikmalaya 1) dan PK.14.13-01 sampai dengan PK.14.13-60

(Dapil Subang 7 DPRD Kabupaten Perseorangan a.n. Sukron Ma'mun) yang telah disahkan dalam sidang pada tanggal 15 Juli 2019, sebagai berikut:

DPRD KABUPATEN DAPIL BEKASI 4

1. Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu
PK.14.16-01 Kabupaten Bekasi Nomor: 037a/LHP/PM.00.02/V/2019.
2. Bukti : Fotokopi Salinan Formulir Model DAA1 dan DA1 DPRD
PK.14.16-17 Kab/Kota : di 7 (tujuh) desa: Desa Satriamekar, Desa Satriajaya, Desa Sriamur, Desa Srimahi, Desa Jejalenjaya, Desa Srijaya, Desa Srimukti.
3. Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu
PK.14.16-18 Kabupaten Bekasi Nomor: 45/LHP/PM.00.02/V/2019.
4. Bukti : Fotokopi SK KPU Tentang Calon Anggota DPRD
PK.14.16-19 Kab/Kota yangb tidak memenuhi syarat (TMS)
5. Bukti : Fotokopi Keberatan saksi Partai politik (DB.2-KPU)
PK.14.16-20
6. Bukti : Fotokopi Keberatan saksi Partai politik (DB.2-KPU)
PK.14.16-21
7. Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu
PK.14.16-22 Kecamatan Tambun Utara Nomor:
60/LHP/PM.00.02/V/2019
8. Bukti : Fotokopi Keberatan Saksi Partai Kebangkitan Bangsa
PK.14.16-23 (PKB) tentang Walkout (DA.2-KPU)
9. Bukti : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi antara Ketua PPK
PK.14.16-24 Tambun Utara dengan saksi Partai Kebangkitan Bangsa
(PKB) an. Rudi N dan Subandi.
10. Bukti : Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran (B1)
PK.14.16-25
11. Bukti : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilu (B5)
PK.14.16-26
12. Bukti : Fotokopi Putusan Pemeriksaan Acara Cepat (ADM-22)
PK.14.16-27
13. Bukti : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Bekasi Tentang
PK.14.16-28 Peringatan Tertulis Kepada PPK

DPRD KABUPATEN DAPIL SUBANG 7

(PERSEORANGAN ATAS NAMA SUKRON MA'MUN)

1. Bukti : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan
PK.14.13-01 Umum Kabupaten Subang Nomor: 1247/PL.01.4-
Kpts/3213/Kab/IX/2018.
2. Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor:
PK.14.13-02 033`/LHP/PM.00.02/V/2019, perihal Pengawasan
Terhadap Rekapitulasi Penghitungan Perolehan
Suara Tingkat Kabupaten Subang.
3. Bukti : Fotokopi Salinan model DB2-KPU DPRD Dapil 7
PK.14.13-03
4. Bukti : Fotokopi Formulir Model B1 Penerimaan Laporan
PK.14.13-04 Nomor 02/LP/PL/Kec.Cikaum//13.23/IV/2019
Kecamatan Cikaum Kabupaten Subang.
5. Bukti : Fotokopi Formulir Model B.5 Kajian Awal Dugaan
PK.14.13-05 Pelanggaran Kecamatan Cikaum Kabupaten Subang
6. Bukti : Fotokopi Berita Acara Panitia Pengawas Pemilihan
PK.14.13-06 Umum Kecamatan Cikaum
- 7 Bukti : Fotokopi Formulir Model B.15 perihal Pemberitahuan
PK.14.13-07 Tentang Status Laporan Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kecamatan Cikaum
- 8 Bukti : Fotokopi Model Salinan C1 TPS 02 dan 08 Desa
PK.14.13-08 PasirMuncang Kecamatan Cikaum
- 9 Bukti : Fotokopi Model Salinan DAA1 Desa PasirMuncang
PK.14.13-09 Kecamatan Cikaum
- 10 Bukti : Fotokopi Surat Keterangan Panitia Pemungutan
PK.14.13-10 Suara (PPS) Desa Pasirmuncang Kecamatan
Cikaum Nomor :001/PPS.PSM/V/2019.
- 11 Bukti : Fotokopi Formulir Model B1 Penerimaan Laporan
PK.14.13-11 Nomor: /PL/LP/Panwaslu Kec.PWD/IV/2019
Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang
- 12 Bukti : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran
PK.14.13-12 Nomor:06/LP/PL/Kab.Subang/13.23/II/2019
PANWASLU Kecamatan Purwadadi
- 13 Bukti : Fotokopi Formulir Model B.15 PANWASLU
PK.14.13-13 Kecamatan Purwadadi perihal Pemberitahuan
Tentang Status Laporan/Temuan
- 14 Bukti : Fotokopi Model Salinan C1 TPS 01 Desa Belendung
PK.14.13-14 Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang

- 15 Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan
PK.14.13-15 Nomor:020/LHP/PM/00.00/IV/2019
- 16 Bukti : Fotokopi Model Salinan DAA1 Desa Belendung
PK.14.13-16 Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang
- 17 Bukti : Fotokopi LHP Nomor: 031/LHP/PM/00.00/IV/2019
PK.14.13-17
- 18 Bukti : Fotokopi Model Salinan C1 TPS 08, TPS 10, TPS
PK.14.13-18 14, TPS 18, Desa Purwadadi Kecamatan Purwadadi
- 19 Bukti : Fotokopi LHP Nomor :036/LHP/PM/00.00/IV/2019
PK.14.13-19
- 20 Bukti : Fotokopi LHP Nomor :037/LHP/PM/00.00/IV/2019
PK.14.13-20
- 21 Bukti : Fotokopi LHP Nomor :039/LHP/PM/00.00/IV/2019
PK.14.13-21
- 22 Bukti : Fotokopi LHP Nomor :040/LHP/PM/00.00/IV/2019
PK.14.13-22
- 23 Bukti : Fotokopi LHP Nomor: 042/LHP/PM/00.00/IV/201
PK.14.13-23
- 24 Bukti : Fotokopi Model Salinan DAA 1 Desa Purwadadi
PK.14.13-24 Kecamatan Purwadadi
- 25 Bukti : Fotokopi Dokumentasi Foto C1 Plano pada TPS 10
PK.14.13-25 Desa Purwadadi Kecamatan Purwadadi
- 26 Bukti : Fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor: 009/Bawaslu-
PK.14.13-26 JB/TU.03/V/2019 perihal Pemberitahuan dan
Panggilan Sidang Pemeriksaan dengan Acara Cepat
- 27 Bukti : Fotokopi Formulir Model ADM-22 Putusan
PK.14.13-27 Pemeriksaan Acara Cepat
- 28 Bukti : Fotokopi Surat Nomor :1291/PP.07.1-
PK.14.13-28 Und/3213/Kab/V/2019, perihal Pemberitahuan
Tindak Lanjut Putusan Bawaslu Jabar
- 29 Bukti : Fotokopi LHP Nomor: 035/LHP/PM/00.02/V/2019,
PK.14.13-29 tahapan yang diawasi adalah perbaikan rekapitulasi
penghitungan Perolehan Suara DPRD Kabupaten
Subang
- 30 Bukti : Fotokopi Model Salinan C1 Desa Purwadadi Barat
PK.14.13-30 Kecamatan Purwadadi TPS 11, TPS 24, dan TPS

25.

- 31 Bukti : Fotokopi LHP Nomor :012/LHP/PM/00.00/IV/2019.
PK.14.13-31
- 32 Bukti : Fotokopi LHP Nomor:014/LHP/PM/00.00/IV/2019.
PK.14.13-32
- 33 Bukti : Fotokopi Model Salinan DAA1 Desa Purwadadi
PK.14.13-33 Barat Kecamatan Purwadadi
- 34 Bukti : Fotokopi LHP Nomor:018/LHP/PM/00.00/IV/2019
PK.14.13-34
- 35 Bukti : Fotokopi Dokumentasi Foto C1 Plano TPS 25 Desa
PK.14.13-35 Purwadadi Barat Kecamatan Purwadadi
- 36 Bukti : Fotokopi LHP nomor: 035/LHP/PM/00.02/V/2019
PK.14.13-36 tahapan yang diawasi adalah perbaikan rekapitulasi
penghitungan Perolehan Suara DPRD Kabupaten
Subang.
- 37 Bukti : Fotokopi Model Salinan C1 Kecamatan Purwadadi
PK.14.13-37 Desa Koranji TPS 02, TPS 06, TPS 16
- 38 Bukti : Fotokopi LHP Nomor:021/LHP/PM/00.00/IV/2019.
PK.14.13-38
- 39 Bukti : Fotokopi LHP Nomor:022/LHP/PM/00.00/IV/2019.
PK.14.13-39
- 40 Bukti : Fotokopi LHP Nomor:024/LHP/PM/00.00/IV/2019.
PK.14.13-40
- 41 Bukti : Fotokopi Model Salinan DAA1 Kecamatan
PK.14.13-41 Purwadadi Desa Koranji TPS 02, TPS 06, TPS 16
- 42 Bukti : Fotokopi LHP Nomor: 032/LHP/PM/00.00/IV/2019.
PK.14.13-42
- 43 Bukti : Fotokopi Model Salinan C1 Kecamatan Purwadadi
PK.14.13-43 Desa Panyingkiran TPS 01
- 44 Bukti : Fotokopi LHP Nomor:023/LHP/PM/00.00/IV/2019.
PK.14.13-44
- 45 Bukti : Fotokopi Model Salinan DAA1 Kecamatan
PK.14.13-45 Purwadadi Desa Panyingkiran TPS 01

- 46 Bukti : Fotokopi Model Salinan C1 Kecamatan Purwadadi
PK.14.13-46 Desa Parapatan TPS 08
- 47 Bukti : Fotokopi LHP Nomor :026/LHP/PM/00.00/IV/2019
PK.14.13-47
- 48 Bukti : Fotokopi Model Salinan DAA1 Kecamatan
PK.14.13-48 Purwadadi Desa Parapatan TPS 08
- 49 Bukti : Fotokopi LHP Nomor: 034/LHP/PM/00.00/IV/2019
PK.14.13-49
- 50 Bukti : Fotokopi Model Salinan C1 Kecamatan
PK.14.13-50 Tambakdahan Desa Tanjunggrasa TPS 12
- 51 Bukti : Fotokopi Model Salinan DAA1 Kecamatan
PK.14.13-51 Tambakdahan Desa Tanjunggrasa TPS 12
- 52 Bukti : Fotokopi LHP Nomor: 031./LHP/PM.00.00/IV/2019
PK.14.13-52
- 53 Bukti : Fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor :
PK.14.13-53 009/Bawaslu-JB/TU.03/V/2019 perihal
Pemberitahuan dan Panggilan Sidang Pemeriksaan
dengan Acara Cepat.
- 54 Bukti : Fotokopi Model Salinan C1 TPS 3 Desa Wanajaya
PK.14.13-54 Kecamatan Tambakdahan
- 55 Bukti : Fotokopi Model Salinan DAA1 TPS 3 Desa Wanajaya
PK.14.13-55 Kecamatan Tambakdahan
- 56 Bukti : Fotokopi Dokumentasi foto C1 Plano TPS 3 Desa
PK.14.13-56 Wanajaya Kecamatan Tambakdahan
- 57 Bukti : Fotokopi Model Salinan C1 TPS 7 Desa Wanajaya
PK.14.13-57 Kecamatan Tambakdahan
- 58 Bukti : Fotokopi Model Salinan DAA1 TPS 7 Desa
PK.14.13-58 Wanajaya Kecamatan Tambakdahan
- 59 Bukti : Fotokopi Dokumentasi foto C1 Plano TPS 7 Desa
PK.14.13-59 Wanajaya Kecamatan Tambakdahan
- 60 Bukti : Fotokopi Model Salinan C1 Kecamatan
PK.14.13-60 Tambakdahan Desa Tanjunggrasa TPS 12

DPRD KOTA DAPIL TASIKMALAYA 1

(PERSEORANGAN ATAS NAMA HENDRA JUNIARSA)

1. Bukti PK.14.26-1 : Fotokopi Form A Hasil Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu 2019 Tingkat Kota Tasikmalaya
2. Bukti PK.14.26-2 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Kota Tasikmalaya pada tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu 2019 Tingkat Kota Tasikmalaya nomor surat 070/BAWASLU-PROV.JB-27/PM.00.02/V/2019
3. Bukti PK.14.26-3 : Fotokopi Daftar Inventarisir Masalah (DIM) Rekapitulasi Tingkat Kota Tasikmalaya
4. Bukti PK.14.26-4 : Fotokopi Salinan C1 Pemilihan Anggota DPRD Kota Tasikmalaya Dapil 1
5. Bukti PK.14.26-5 : Fotokopi Salinan DA1 Pemilihan Anggota DPRD Kota Tasikmalaya Dapil 1
6. Bukti PK.14.26-6 : Fotokopi Salinan DB1 Pemilihan Anggota DPRD Kota Tasikmalaya Dapil 1 KPU Kota Tasikmalaya

DPRD KABUPATEN DAPIL CIREBON 1

1. Bukti PK.14.9-1 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Dukupuntang Desa Sindangjawa (Copy dari asli)
2. Bukti PK.14.9-2 : Fotokopi Dokumen model C1-DPRD Kab/Kota di TPS 15 Desa Sindangjawa Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon (Copy dari asli)
3. Bukti PK.14.9-3 : Fotokopi Dokumen model DAA1.DPRD Kab/Kota Desa Sindangjawa Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon (Copy dari Asli)
4. Bukti PK.14.9-4 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Dukupuntang (Desa Sindangjawa, Sindangmekar, Cangkoak) (Copy dari asli)
5. Bukti PK.14.9-5 : Fotokopi Dokumen model C1-DPRD Kab/Kota di TPS 14 Desa Cengkoak Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon (Copy dari asli)

6. Bukti PK.14.9-6 : Fotokopi Dokumen model DAA1.DPRD Kab/Kota Desa Cengkoak Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon (Copy dari Asli)
7. Bukti PK.14.9-7 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Plumbon (Desa Cempaka, Gombang, Bodelor, Karangasem dan Lurah) (Copy dari asli)
8. Bukti PK.14.9-8 : Fotokopi Dokumen model C1-DPRD Kab/Kota di TPS 09 Desa Gombang Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon (Copy dari asli)
9. Bukti PK.14.9-9 : Fotokopi Dokumen model DAA1.DPRD Kab/Kota Desa Gombang Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon (Copy dari Asli)
10. Bukti PK.14.9-10 : Fotokopi Dokumen model C1-DPRD Kab/Kota di TPS 18 Desa Gombang Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon (Copy dari asli)
11. Bukti PK.14.9-11 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Plumbon
12. Bukti PK.14.9-12 : Fotokopi Dokumen model C1-DPRD Kab/Kota di TPS 24 Desa Marikangen Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon (Copy dari asli)
13. Bukti PK.14.9-13 : Fotokopi Dokumen model DAA1.DPRD Kab/Kota Desa Marikangen Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon (Copy dari Asli)
14. Bukti PK.14.9-14 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Plumbon tanggal 21 april 2019 (Copy dari asli)
15. Bukti PK.14.9-15 : Fotokopi Dokumen model C1-DPRD Kab/Kota di TPS 18 Desa Lurah Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon (Copy dari asli)
16. Bukti PK.14.9-16 : Fotokopi Berita Acara Panwaslu Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon (Copy dari Asli)
17. Bukti PK.14.9-17 : Fotokopi Dokumen model DAA1.DPRD Kab/Kota Desa Lurah Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon (Copy dari Asli)
18. Bukti PK.14.9-18 : Fotokopi Dokumen model C1-DPRD Kab/Kota di TPS 23 Desa Lurah Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon (Copy dari asli)

- 19 Bukti : Fotokopi Dokumen model C1-DPRD Kab/Kota di
PK.14.9-19 TPS 02 Desa Karangmulya Kecamatan Plumbon
Kabupaten Cirebon (Copy dari asli)
- 20 Bukti : Fotokopi Dokumen model DAA1.DPRD Kab/Kota
PK.14.9-20 Desa Karangmulya Kecamatan Plumbon
Kabupaten Cirebon (Copy dari Asli)
- 21 Bukti : Fotokopi Dokumen model C1-DPRD Kab/Kota di
PK.14.9-21 TPS 09 Desa Kedungsana Kecamatan Plumbon
Kabupaten Cirebon (Copy dari asli)
- 22 Bukti : Fotokopi Dokumen model DAA1.DPRD Kab/Kota
PK.14.9-22 Desa Kedungsana Kecamatan Plumbon Kabupaten
Cirebon (Copy dari Asli)
- 23 Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
PK.14.9-23 Panwaslu Kecamatan Sumber (Copy dari asli)
- 24 Bukti : Fotokopi Dokumen model DAA1.DPRD Kab/Kota
PK.14.9-24 Kelurahan Kenanga Kecamatan Sumber Kabupaten
Cirebon (Copy dari Asli)
- 25 Bukti : Fotokopi Dokumen model DAA1.DPRD Kab/Kota
PK.14.9-25 Kelurahan Kenanga Kecamatan Sumber Kabupaten
Cirebon (Copy dari Asli)
- 26 Bukti : Fotokopi Dokumen model C1-DPRD Kab/Kota di
PK.14.9-26 TPS 13 Kelurahan Kenanga Kecamatan Sumber
Kabupaten Cirebon (Copy dari asli)
- 27 Bukti : Fotokopi Dokumen model C1-DPRD Kab/Kota di
PK.14.9-27 TPS 16 Kelurahan Sumber Kecamatan Sumber
Kabupaten Cirebon (Copy dari asli)
- 28 Bukti : Fotokopi Dokumen model DAA1.DPRD Kab/Kota
PK.14.9-28 Kelurahan Sumber Kecamatan Sumber Kabupaten
Cirebon (Copy dari Asli)
- 29 Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
PK.14.9-29 Panwaslu Kecamatan Plered Desa Cangkring,
Panembahan Sarabau dan Wotgali (Copy dari asli)
- 30 Bukti : Fotokopi Dokumen model C1-DPRD Kab/Kota di
PK.14.9-30 TPS 07 Desa Cangkring Kecamatan Plered
Kabupaten Cirebon (Copy dari asli)
- 31 Bukti : Fotokopi Dokumen model DAA1.DPRD Kab/Kota
PK.14.9-31 Desa Cangkring Kecamatan Plered Kabupaten
Cirebon (Copy dari Asli)

- 32 Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PK.14.9-32 Panwaslu Kecamatan Plered Desa Gamel, Trusmi Kulon, Pangkalan, Kaliwulu dan Tegalsari (Copy dari asli)
- 33 Bukti : Fotokopi Dokumen model C1-DPRD Kab/Kota di PK.14.9-33 TPS 06 Desa Trusmi Kulon Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon (Copy dari asli)
- 34 Bukti : Fotokopi Dokumen model DAA1.DPRD Kab/Kota PK.14.9-34 Desa Trusmi Kulon Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon (Copy dari Asli)
- 35 Bukti : Fotokopi Dokumen model C1-DPRD Kab/Kota di PK.14.9-35 TPS 11 Desa Gamel Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon (Copy dari asli)
- 36 Bukti : Fotokopi Dokumen model DAA1.DPRD Kab/Kota PK.14.9-36 Desa Gamel Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon (Copy dari Asli)
- 37 Bukti : Fotokopi Dokumen model C1-DPRD Kab/Kota di PK.14.9-37 TPS 10 Desa Gamel Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon (Copy dari asli)
- 38 Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PK.14.9-38 Panwaslu Kecamatan Plered Desa Panembahan, Kaliwulu, Sarabau, Wotgali, Trusmi wetan (Copy dari asli)
- 39 Bukti : Fotokopi Dokumen model C1-DPRD Kab/Kota di PK.14.9-39 TPS 03 Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon (Copy dari asli)
- 40 Bukti : Fotokopi Dokumen model DAA1.DPRD Kab/Kota PK.14.9-40 Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon (Copy dari Asli)
- 41 Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PK.14.9-41 Panwaslu Kecamatan Weru Desa Weru Lor, Setu Wetan dan Megu Cilik (Copy dari asli)
- 42 Bukti : Fotokopi Dokumen model C1-DPRD Kab/Kota di PK.14.9-42 TPS 17 Desa Setu Wetan Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon (Copy dari asli)
- 43 Bukti : Fotokopi Dokumen model DAA1.DPRD Kab/Kota PK.14.9-43 Desa Setu Wetan Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon (Copy dari Asli)

- 44 Bukti : Fotokopi Dokumen model C1-DPRD Kab/Kota di
PK.14.9-44 TPS 20 Desa Setu Wetan Kecamatan Weru
Kabupaten Cirebon (Copy dari asli)
- 45 Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
PK.14.9-45 Panwaslu Kecamatan Dukupuntang (Copy dari asli)
- 46 Bukti : Fotokopi Dokumen model C1-DPRD Kab/Kota di
PK.14.9-46 TPS 06 Desa balad Kecamatan Dukupuntang
Kabupaten Cirebon (Copy dari asli)
- 47 Bukti : Fotokopi Dokumen model DAA1.DPRD Kab/Kota
PK.14.9-47 Desa balad Kecamatan Dukupuntang Kabupaten
Cirebon (Copy dari Asli)
- 48 Bukti : Fotokopi Dokumen model DAA1.DPRD Kab/Kota
PK.14.9-49 Desa Cikalahanng Kecamatan Dukupuntang
Kabupaten Cirebon (Copy dari Asli)
- 49 Bukti : Fotokopi Dokumen model C1-DPRD Kab/Kota di
PK.14.9-50 TPS 13 Desa Cikalahanng Kecamatan Dukupuntang
Kabupaten Cirebon (Copy dari asli)
- 50 Bukti : Fotokopi Dokumen model C1-DPRD Kab/Kota di
PK.14.9-51 TPS 08 Desa Sindangmekar Kecamatan
Dukupuntang Kabupaten Cirebon (Copy dari asli)
- 51 Bukti : Fotokopi Dokumen model DAA1.DPRD Kab/Kota
PK.14.9-52 Desa Sindangmekar Kecamatan Dukupuntang
Kabupaten Cirebon (Copy dari Asli)
- 52 Bukti : Fotokopi Dokumen model C1-DPRD Kab/Kota di
PK.14.9-53 TPS 08 Desa Megu Kecamatan weru Kabupaten
Cirebon (Copy dari asli)
- 53 Bukti : Fotokopi Dokumen model DAA1.DPRD Kab/Kota
PK.14.9-54 Desa Megu Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon
(Copy dari Asli)
- 54 Bukti : Fotokopi Dokumen model C1-DPRD Kab/Kota di
PK.14.9-55 TPS 28 Desa Megu Kecamatan weru Kabupaten
Cirebon (Copy dari asli)
- 55 Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP)
PK.14.9-56 Panwaslu Kecamatan Weru Tanggal 21 April 2019
(Copy dari asli)
- 56 Bukti : Fotokopi Dokumen model C1-DPRD Kab/Kota di
PK.14.9-57 TPS 30 Desa Tegalwangi Kecamatan weru
Kabupaten Cirebon (Copy dari asli)

- 57 Bukti : Fotokopi Dokumen model DAA1.DPRD Kab/Kota PK.14.9-58 Desa Tegalwangi Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon (Copy dari Asli)
- 58 Bukti : Fotokopi Dokumen model C1-DPRD Kab/Kota di PK.14.9-59 TPS 32 Desa Tegalwangi Kecamatan weru Kabupaten Cirebon (Copy dari asli)
- 59 Bukti : Fotokopi Dokumen model C1-DPRD Kab/Kota di PK.14.9-60 TPS 25 Kelurahan Kenanga Kecamatan weru Kabupaten Cirebon (Copy dari asli)
- 60 Bukti : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) PK.14.9-61 Panwaslu Kecamatan Sumber (Copy dari asli)
- 61 Bukti : Fotokopi Dokumen model C1-DPRD Kab/Kota di PK.14.9-62 TPS 13 Kelurahan Pejambon Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon (Copy dari asli)
- 62 Bukti : Fotokopi Dokumen model DAA1.DPRD Kab/Kota PK.14.9-63 Kelurahan Pejambon Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon (Copy dari Asli)

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan dan risalah persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon terdiri atas 4 (empat) Daerah Pemilihan (Dapil) Mahkamah perlu terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan dengan **DPRD Kota Dapil Tasikmalaya 1** perseorangan atas nama **Hendra Juniarsa** (Pemohon II) dan **DPRD Kabupaten Dapil Subang 7** perseorangan atas nama **Sukron Ma`mun** (Pemohon I) yang melalui Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 16-01-12/PHPU.DPRD-DPRD/XVII/ 2019, bertanggal 22 Juli 2019, dinyatakan: untuk permohonan Pemohon II DPRD Kota Dapil Tasikmalaya 1 (perseorangan atas nama Hendra Juniarsa) dinyatakan gugur karena Pemohon II tidak hadir pada sidang pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut, sedangkan untuk Pemohon I

sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Subang 7 (perseorangan atas nama Sukron Ma`mun) dinyatakan permohonan salah objek karena Pemohon I tidak meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU0V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Oleh karenanya permohonan Pemohon I sepanjang Dapil Subang 7 menjadi tidak jelas atau kabur. Sehingga terhadap permohonan Pemohon II untuk DPRD Kota Dapil Tasikmalaya 1 (perseorangan atas nama Hendra Juniarsa) dan dan permohonan Pemohon I DPRD Kabupaten Dapil Subang 7 (perseorangan atas nama Sukron Ma`mun) tersebut Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut dan selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Dapil permohonan Pemohon I selebihnya yaitu DPRD Kabupaten Dapil Bekasi 4 dan DPRD Kabupaten Dapil Cirebon 1.

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena terhadap Dapil permohonan Pemohon I selebihnya telah dilaksanakan sidang pemeriksaan dengan agenda pembuktian maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon I, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon I, dan Pokok Permohonan Pemohon Pemohon I serta eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan Dapil-Dapil tersebut;

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa terhadap kewenangan Mahkamah untuk permohonan Pemohon I sepanjang mengenai DPRD Kabupaten Dapil Cirebon 1, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada intinya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena yang didalilkan oleh Pemohon I adalah pelanggaran administrasi yang merupakan kewenangan lembaga lain.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut Mahkamah berpendapat eksepsi demikian telah berkaitan dengan pokok permohonan

sehingga harus dikesampingkan dan karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 (PMK 2/2018) tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon I adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon I adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon I dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah

partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 (*vide* P-2A), dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon I adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 1 (*vide* P-3), dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.8] Menimbang bahwa sementara itu Pihak Terkait Partai Persatuan Indonesia (Perindo) mengajukan Keterangan Pihak Terkait (tanpa disertai permohonan sebagai Pihak Terkait) bertanggal 8 Juli 2019 dan keterangan Pihak Terkait dimaksud diterima Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019;

Bahwa untuk menjadi Pihak Terkait PMK 2/2018 menentukan sebagai berikut: Pasal 3 ayat (3) huruf a PMK 2/2018 menyatakan, "*Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah: a. Partai Politik Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a*". Selain itu, Pasal 23 ayat (1) PMK 2/2018 menyatakan, "*Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan Keterangan Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan*" serta Pasal 23 ayat (2) PMK 2/2018 menyatakan, "*Permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya;*"

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas telah ternyata Partai Perindo belum pernah menyerahkan surat permohonan sebagai pihak terkait kepada Mahkamah. Partai Perindo hanya menyerahkan surat keterangan pihak terkait, di mana surat itupun diserahkan pada tanggal 8 Juli 2019, yang berarti 1 (satu) hari sebelum Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 9 Juli 2019;

Bahwa dengan demikian menurut Mahkamah, Pihak Terkait tidak memiliki kedudukan hukum dalam permohonan *a quo*, oleh karenanya Keterangan Pihak Terkait dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Keterangan Pihak Terkait dimaksud tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (vide bukti P-1 = bukti T 001-CIREBON 1-PKB-16-01-12 dan T-006-BEKASI 4 PKB-16-01-12). Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon I mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah untuk DPRD Kabupaten Dapil Cirebon 1 pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 00:01 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 134-01-12/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019 dan untuk DPRD Kabupaten Dapil

Bekasi 4 pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 00:25 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 187-01-12/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019. Dengan demikian, menurut Mahkamah permohonan Pemohon I diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon I berkaitan dengan Dapil Cirebon 1 dan Dapil Bekasi 4 yang dilanjutkan dalam sidang pemeriksaan dengan agenda pembuktian, Termohon mengajukan eksepsi yang menyatakan permohonan Pemohon I kabur dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon I tidak menyampaikan secara cermat, lengkap, dan jelas tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Di samping itu yang juga menjadi alasan eksepsi Termohon adalah bahwa permohonan Pemohon I semula tentang perselisihan hasil Pemilu namun di dalamnya juga memuat adanya pelanggaran pelaksanaan Pemilu.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi Termohon telah berkaitan dengan pokok permohonan sehingga eksepsi demikian harus dikesampingkan dan karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon I dalam membangun dalilnya mengajukan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

[3.14] Menimbang Bahwa untuk **DPRD Kabupaten Dapil Bekasi 4** Pemohon I pada pokoknya mendalilkan bahwa perolehan suara yang benar untuk Partai Perindo adalah sebesar 16.911 suara, bukan 16.988 suara sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon. Menurut Pemohon I, Termohon telah melakukan penambahan sebanyak 77 suara kepada Partai Perindo dengan cara melakukan pengurangan suara Partai Garuda kemudian memberikan sebagian atau seluruhnya dari suara tersebut kepada Partai Perindo di 7 desa di Kecamatan Tambun Utara dengan perincian apabila dituangkan dalam bentuk tabel oleh Mahkamah akan diperoleh gambaran sebagai berikut:

NO	DESA		PENGURANGAN SUARA PARTAI GARUDA	PENAMBAHAN SUARA PARTAI PERINDO
1	Satriamekar		9 suara	8 suara
2	Satriajaya		9 suara	8 suara
3	Sriamur		8 suara	8 suara
4	Srimahi		18 suara	18 suara
5	Jejalenjaya		15 suara	15 suara
6	Srijaya		9 suara	9 suara
7	Srimukti		11 suara	11 suara
Jumlah			79 suara	77 suara

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon I mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1, P-2A sampai dengan P-2C, P-3 sampai dengan P-5, dan P-1 Kab. Bekasi sampai dengan Bukti P-12 Kab. Bekasi, serta saksi yang bernama Subandi (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon I tersebut, Termohon melalui jawabannya telah membantah dalil-dalil Pemohon I yang pada pokoknya perolehan suara Partai Perindo dan Partai Garuda yang ditetapkan Termohon adalah benar.

Bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-002-BEKASI 4-PKB-16-01-12 sampai dengan bukti T-003-BEKASI 4-PKB-16-01-12 dan T-005-BEKASI 4-PKB-16-01-12 sampai dengan T-006-BEKASI 4-PKB -16-01-12.

Bahwa Bawaslu juga menyampaikan keterangan tertulis yang pada pokoknya antara lain menyatakan perolehan suara Partai Garuda, Partai Perindo dan Partai PKB dalam formulir model DAA1 dan DA1 DPRD Kab/Kota di Desa Satriamekar, Desa Satriajaya, Desa Sriamur, Desa Srimahi, Desa Jejalenjaya, Desa Srijaya, dan Desa Srimukti adalah telah sesuai sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon, lagipula setiap tahapan pleno perhitungan suara pada masing-masing tingkatan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan yang bersifat krusial yang keterangan selengkapnya sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.14.16-01 sampai dengan bukti PK.14.16-28;

[3.15] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon I, Jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa dari 7 desa yang dipersoalkan oleh Pemohon I yang mendalilkan telah terjadi penambahan suara Partai Perindo dan pengurangan suara Partai Garuda, setelah mencermati bukti Pemohon I ditemukan fakta bahwa bukti untuk menguatkan dalil di Desa Satriamekar, Desa Satriajaya, Desa Sriamur, Desa Srimahi, Desa Jejalenjaya, Desa Srijaya, dan Desa Srimukti berupa fotokopi dokumen yang tidak terbaca nama dokumennya, nama desanya, juga sebagian nama kecamatannya [*vide* bukti P-1 Kab. Bekasi, bukti P-2 Kab. Bekasi, bukti P-4 Kab. Bekasi sampai dengan bukti P-7 Kab. Bekasi). Sementara bukti untuk dalil di Desa Sriamur, ditemukan fakta meski sebagian dari lembar halaman yang diajukan terbaca nama desanya, tetapi semua lembar dokumen tersebut tidak terbaca nama model formulirnya (apakah Model C1, atau Model DAA1, atau Model DA1 dan lain sebagainya).
2. Bahwa meskipun mengajukan bukti lain berupa fotokopi Model DA1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Tambun Utara [*vide* bukti P-8 Kab. Bekasi], akan tetapi bukti tersebut tidak dapat merepresentasikan bahwa data-data yang ada di dalamnya adalah data yang valid apabila tidak didukung dengan data-data yang berasal dari Model C1 ataupun Model DAA1. Terhadap kasus *a quo*,

Mahkamah tidak dapat menghadapkan bukti Model DA1 (vide bukti P-8) dengan bukti model lainnya mengingat bukti Pemohon I bertanda P-1 sampai dengan P-7 tidak terbaca dengan jelas. Oleh karenanya, Mahkamah tidak mendapat keyakinan terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dalam perkara *a quo*;

3. Bahwa selain fakta-fakta di atas, dalam persidangan juga terungkap fakta bahwa berdasarkan keterangan Bawaslu tidak pula terdapat kejadian atau peristiwa yang langsung dan signifikan mendukung dalil Pemohon I. Justru sebaliknya, keterangan Bawaslu mengkonfirmasi kebenaran bantahan yang disampaikan oleh Termohon. Terlebih pada 7 (tujuh) desa yang didalilkan oleh Pemohon I, telah ternyata ada Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administrasi Pemilu (Formulir Model ADM-22 Putusan Pemeriksaan Acara Cepat) yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Bekasi yang mana pada bagian Fakta Persidangan khususnya pada paragraf terakhir menyatakan bahwa setelah dilakukan penyandingan data oleh PPK Tambun Utara dan data para saksi partai termasuk saksi dari PKB tidak terdapat keberatan atas hasil rekapitulasi, hal tersebut dibuktikan dengan adanya Berita Acara yang ditandatangani oleh saksi mandat PKB (*vide* bukti P-9 Kab. Bekasi).
4. Bahwa sementara itu terhadap saksi yang diajukan Pemohon I dalam persidangan tanggal 23 Juli 2019, dan bukti-bukti Pemohon I selebihnya, Mahkamah tidak menemukan fakta bahwa dari keterangan saksi dan bukti-bukti selebihnya tersebut dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I. Oleh karenanya, keterangan saksi dan bukti-bukti selebihnya tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon I sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Bekasi 4 tidak terbukti dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

[3.16] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan Pemohon I berkenaan dengan **DPRD Kabupaten Dapil Cirebon 1** dimana Pemohon I pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa menurut Pemohon I telah kehilangan suara dan terjadi penambahan atau kelebihan suara Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura) dengan rincian sebagai berikut (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara):

No.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		Termohon	Pemohon I	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	35.316	35.549	Hilang 233
2.	Partai Hanura	11.944	11.797	Kelebihan 147

- Bahwa menurut Pemohon I, hilangnya atau berkurangnya suaranya tersebut terjadi di 19 (sembilan belas) TPS yang tersebar di 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Dukuhpuntang, Kecamatan Plumbon, Kecamatan Sumber, Kecamatan Plered, dan Kecamatan Weru dengan perincian dengan perincian apabila dituangkan dalam bentuk tabel oleh Mahkamah akan diperoleh gambaran sebagai berikut:

NO	KEC.	DESA/ KEL.	TPS	PEROLEHAN SUARA		KURANG
				TERMOHON	PEMOHON I	
1.	Dukupuntang	Sindangjawa	15	50 suara	93 suara	43 suara
		Cangkoak	14	22 suara	52 suara	30 suara
2.	Plumbon	Gombang	09	16 suara	36 suara	20 suara
			18	54 suara	64 suara	10 suara
		Marikangen	024	22 suara	23 suara	1 suara
		Lurah	018	8 suara	16 suara	8 suara
			023	14 suara	24 suara	10 suara
		Karangmulya	02	40 suara	43 suara	3 suara
		Kedungsana	9	36 suara	37 suara	1 suara
3.	Sumber	Kenanga	07	35 suara	40 suara	5 suara
			13	36 suara	39 suara	3 suara
		Sumber	016	20 suara	30 suara	10 suara
4.	Plered	Cangkring	07	38 suara	45 suara	7 suara
		Trusmi Kulon	6	28 suara	33 suara	5 suara
			11	37 suara	38 suara	1 suara
		Gamel	10	33 suara	34 suara	1 suara
			Trusmi Wetan	03	60 suara	101 suara
5.	Weru	Setu Wetan	17	79 suara	98 suara	19 suara
			20	25 suara	30 suara	5 suara

- Bahwa menurut Pemohon I juga telah terjadi penambahan suara Partai Hanura oleh Termohon di 10 (sepuluh) TPS yang tersebar di 3 (tiga) kecamatan dengan perincian apabila dituangkan dalam bentuk tabel oleh Mahkamah akan diperoleh gambaran sebagai berikut:

NO	KEC.	DESA/KEL.	TPS	PEROLEHAN SUARA PARTAI HANURA		TAMBAH
				TERMOHON	PEMOHON I	
1.	Dukupuntang	Balad	006	44 suara	24 suara	20 suara
		Cikalahang	04	42 suara	22 suara	20 suara
			013	16 suara	6 suara	10 suara
		Sindangmekar	08	31 suara	0 suara	31 suara
2.	Weru	Megu Cilik	08	26 suara	6 suara	20 suara
			28	21 suara	11 suara	10 suara
		Tegalwangi	30	21 suara	0 suara	21 suara
			32	21 suara	11 suara	10 suara
3.	Sumber	Kenanga	25	4 suara	1 suara	3 suara
		Pejambon	13	21 suara	19 suara	2 suara

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon I mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-36, serta dua orang saksi yaitu Edi Chandra dan Asep Sudrajat yang selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara.

Bahwa terhadap dalil Pemohon I tersebut, Termohon melalui jawabannya telah membantah dalil-dalil Pemohon I yang pada pokoknya tidak terjadi adanya penambahan suara bagi Partai Hanura dan pengurangan perolehan suara Pemohon I di tingkat TPS, desa/kelurahan dan kecamatan sebagaimana didalilkan Pemohon I. Termohon menyatakan bahwa perolehan suara pada TPS, desa/kelurahan, dan kecamatan, serta perolehan suara berkenaan dengan TPS desa/kelurahan dan kecamatan dimaksud yang telah ditetapkan Termohon adalah perolehan suara yang sudah benar;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001-CIREBON 2-PKB-16-01-12 sampai dengan T-008-CIREBON 2-PKB-16-01-12, serta 3 (tiga) orang saksi yang bernama Muhibburrohman (PPK Kecamatan Dukupuntang), Windi Deviyatmo (PPK Kecamatan Weru), dan Apendi (Komisioner KPU Kabupaten Cirebon) yang telah memberi keterangan di persidangan (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).

Bahwa Bawaslu pada pokoknya menerangkan berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu kecamatan, tidak ada pengurangan suara Pemohon I, atau penambahan suara Partai Hanura sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon I. Sementara itu, terhadap rekomendasi Bawaslu

berkaitan dengan penghitungan ulang pada 12 TPS telah ditindaklanjuti oleh Termohon, sedangkan terhadap penghitungan perolehan suara pada masing-masing tingkatan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan yang bersifat krusial.

Bahwa untuk memperkuat keterangannya, Bawaslu mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PK.14.9-1 sampai dengan PK.14.9-63.

[3.17] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon I, Jawaban Termohon, bukti surat/dokumen dan saksi yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tabel persandingan suara (*vide* halaman 4 Permohonan Pemohon I) Pemohon I mendalilkan terdapat selisih 233 suara antara yang didalilkannya dengan yang ditetapkan Termohon. Pemohon I mendalilkan mendapat 35.549 suara, bukan 35.316 suara sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon. Hal demikian berbeda dengan rincian kekurangan suara tiap TPS yang ketika dijumlahkan hanya sebesar 223 suara (*vide* halaman 4 sampai dengan halaman 12 Permohonan Pemohon I);
2. Bahwa di TPS 15 Desa Sindangjawa, bukti Pemohon I berupa fotokopi Model C1 DPRD Kab/Kota dan cetakan foto Model C1 Plano-DPRD Kab/Kota di TPS 15 Desa Sindangjawa [bukti P-3, bukti P-3A dan bukti P-3B] terbantahkan dengan bukti Termohon berupa cetakan foto dari Model C1 Plano-DPRD Kab/Kota TPS 15 Desa Sindangjawa [bukti T-005-CIREBON 1-PKB-16-01-12], serta keterangan saksi Termohon yang bernama Muhibburrohman yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada mulanya di TPS tersebut Pemohon I mendapat 93 suara, namun pada saat rapat pleno rekapitulasi, penyelenggara menemukan keanehan yaitu jumlah DPT hanya sekitar 266 orang, namun total suara sebesar 300 lebih suara. Setelah dilakukan pengecekan ulang, maka ditemukan fakta bahwa KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) ketika menuliskan setiap perolehan suara sah untuk Calon Legislatif (Caleg),

ditambahkan ke suara partainya. Sehingga terjadi penggelembungan suara karena *double* penulisan;

3. Bahwa demikian halnya dengan dalil Pemohon I berkaitan dengan di TPS 14 Desa Cangkoak, TPS 09 Desa Gombang, TPS 18 Desa Gombang, TPS 24 Desa Marikangen, TPS 18 dan TPS 023 Desa Lurah, TPS 02 Desa Karangmulya, TPS 9 Desa Kedungsana Kecamatan Plumbon; TPS 07 dan TPS 13 Desa Kenanga, TPS 016 Desa Sumber Kecamatan Sumber; TPS 07 Desa Cangkring, TPS 6 Desa Trusmi Kulon, TPS 11 dan TPS 10 Desa Gamel, TPS 03 desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered, serta TPS 17 dan TPS 20 Desa Setu Wetan Kecamatan Weru yang didalilkan Pemohon I adanya pengurangan dan dalil Pemohon I terkait TPS 006 Desa Balad, TPS 04 dan TPS TPS 013 Desa Cikalahang, TPS 08 Desa Sindangmekar Kecamatan Dukupuntang; TPS 08 dan TPS 28 Desa Megu Cilik, TPS 30 dan TPS 32 Desa Tegalwangi Kecamatan Weru; TPS 25 Desa Kenanga dan TPS 13 Desa Pejambon Kecamatan Sumber, yang didalilkan Pemohon I adanya penambahan suara Partai Hanura yang dilakukan oleh Termohon. Terhadap dalil Pemohon I tersebut, Mahkamah setelah mencermati seluruh alat bukti baik surat maupun saksi yang diajukan oleh Pemohon I, dan setelah mencermati pula bantahan Termohon dan keterangan Bawaslu sebagaimana telah diuraikan pada paragraf **[3.16]** maka Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan bahwa dalil-dalil adanya pengurangan suara Pemohon I dan penambahan suara Partai Hanura benar terjadi, oleh karena itu dalil-dalil permohonan tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.18] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon I selain dan selebihnya oleh Mahkamah dipandang tidak relevan sehingga oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon I tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Permohonan Pemohon II berkenaan dengan DPRD Kota Dapil Tasikmalaya 1 permohonan *a quo* gugur.
- [4.2]** Permohonan Pemohon I sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Subang 7 Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*.
- [4.3]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon I sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Bekasi 4 dan DPRD Kabupaten Dapil Cirebon 1.
- [4.4]** Eksepsi Termohon terhadap permohonan Pemohon I tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pemohon I memiliki kedudukan hukum sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Bekasi 4 dan DPRD Kabupaten Dapil Cirebon 1;
- [4.6]** Partai Perindo tidak mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pihak terkait dalam permohonan Pemohon I;
- [4.7]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.8]** Eksepsi Pihak Terkait terhadap permohonan Pemohon I, khususnya berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah, tidak beralasan menurut hukum;
- [4.9]** Pokok Permohonan Pemohon I berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Bekasi 4 dan DPRD Kabupaten Dapil Cirebon 1 tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan

1. Menyatakan permohonan Pemohon II (perseorangan atas nama Hendra Juniarsa) untuk DPRD Kota Dapil Tasikmalaya 1 gugur;
2. Menyatakan permohonan Pemohon I (perseorangan atas nama Sukron Ma'mun) untuk DPRD Kabupaten Dapil Subang 7 tidak dapat diterima;
3. Menolak permohonan Pemohon I untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, dan pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **delapan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 09.54 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Enny Nurbaningsih, masing-

masing sebagai Anggota, dengan dibantu Abdul Ghoffar sebagai Panitia Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Suhartoyo

ttd

Arief Hidayat

ttd

Manahan M.P. Sitompul

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Saldi Isra

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Abdul Ghoffar



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.